



## **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

---

### *Kata Pengantar*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan bimbingan dan tuntunan-Nya jualah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 disusun sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Tahun 2018 merupakan akhir masa Pemerintahan Kepala Daerah 2013-2018 dan dilanjutkan oleh Kepala Daerah terpilih 2018-2023. Karena adanya percepatan transisi Kepemimpinan, dimana pada tanggal 1 Oktober 2018 telah dilantik Gubernur Terpilih 2018-2023, walaupun pelaksanaan anggaran Tahun 2018 oleh Gubernur 2013-2018 akan berakhir dibulan desember 2018, sehingga masih menyisakan tiga bulan pelaksanaan anggaran 2018 yang diteruskan oleh Gubernur terpilih 2018-2023, sehingga disusunlah Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran 2018 ini.

Banyak kemajuan dan keberhasilan yang telah diraih bersama-sama dengan seluruh stakeholders pembangunan, tetapi tidak dapat dipungkiri masih banyak masalah dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan

di Provinsi Kalimantan Timur. LKPJ tahun 2018 diharapkan dapat berperan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja pembangunan di tahun mendatang. Masukan yang sifatnya konstruktif sangat diperlukan bagi perbaikan kinerja tahun berikutnya guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap jalannya pemerintahan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur atas segala kerjasama yang selama ini terbina dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Demikian pula, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugas kami selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan daerah mendapatkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Samarinda, Juni 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

## DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	x
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Dasar Hukum</b> .....	1
<b>B. Gambaran Umum Daerah</b> .....	2
1. Kondisi Geografis Daerah .....	2
2. Gambaran Umum Demografis .....	4
3. Kondisi Ekonomi .....	8
 <b>BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
<b>A. Visi dan Misi</b> .....	31
1. Visi .....	31
2. Misi .....	32
<b>B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah</b> .....	33
<b>C. Prioritas Daerah</b> .....	47
 <b>BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
<b>A. Pengelolaan Pendapatan Daerah</b> .....	49
1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah .....	49
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah .....	50
3. Target dan Realisasi Pendapatan .....	51
4. Permasalahan dan Solusi .....	58
<b>B. Pengelolaan Belanja Daerah</b> .....	59
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah .....	59
2. Target dan Realisasi Belanja .....	63
 <b>BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
<b>A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan</b> .....	71
Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi .....	71
1.1 Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan .....	73
1.1.1 Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	73
1.1.2 Permasalahan dan Solusi .....	78

1.2	Prioritas 2: Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan .....	81
1.2.1	Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	82
1.2.2	Permasalahan dan Solusi.....	85
Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan		
Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan .....		85
2.1	Prioritas 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan.....	88
2.1.1	Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	88
2.1.2	Permasalahan dan Solusi .....	89
2.2	Prioritas 4: Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja...	91
2.2.1	Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan.....	91
2.2.2	Permasalahan dan Solusi.....	93
2.3	Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.....	95
2.3.1	Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	95
2.3.2	Permasalahan dan Solusi .....	97
2.4	Prioritas 6: Percepatan Tranformasi Ekonomi.....	98
2.4.1	Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	98
2.4.2	Permasalahan dan Solusi .....	102
2.5	Prioritas 8: Peningkatan Produksi Pangan .....	103
2.5.1	Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	103
Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata.....		
3.1	Prioritas 10: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar .....	106
3.1.1	Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan.....	106
3.1.2	Permasalahan dan Solusi.....	110
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik .....		
4.1	Prioritas 11: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.....	112
4.1.1	Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	112
4.1.2	Permasalahan dan Solusi .....	118
Misi 5 : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.....		
5.1	Prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.....	123
5.1.1	Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	125
5.1.2	Permasalahan dan Solusi .....	127

<b>B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan .....</b>	<b>130</b>
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan .....	130
1.1 Prioritas 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.....	130
1.1.1 Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	130
1.1.2 Permasalahan dan Solusi.....	131
1.2 Prioritas 6: Percepatan Transformasi Ekonomi .....	132
1.2.1 Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	132
1.2.2 Permasalahan dan Solusi.....	134
1.3 Prioritas 7: Pengembangan Agribisnis .....	135
1.3.1 Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	135
1.3.2 Permasalahan dan Solusi.....	138
1.4 Prioritas 8: Peningkatan Produksi Pangan.....	138
1.4.1 Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	138
1.4.2 Permasalahan dan Solusi.....	142
1.5 Prioritas 9: Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan.....	145
1.5.1 Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	145
1.5.2 Permasalahan dan Solusi.....	146
Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim .....	147
1.6 Prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.....	147
1.6.1 Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan .....	147
1.6.2 Permasalahan dan Solusi.....	149

## **BAB V : PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN**

<b>A. Dasar Hukum Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan .....</b>	<b>151</b>
<b>B. Dekonsentrasi .....</b>	<b>152</b>
1. Kementerian/Lembaga pemberi dekonsentrasi dan perangkat daerah yang melaksanakan .....	153
2. Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya.....	155
3. permasalahan dan solusi .....	174
<b>C. Tugas Pembantuan .....</b>	<b>175</b>
1. Kementerian/Lembaga pemberi tugas pembantuan dan perangkat daerah yang melaksanakan .....	175
2. Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya .....	177
3. Permasalahan dan Solusi .....	182

<b>BAB VI : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</b>	
<b>A. Kerjasama Antar Daerah.....</b>	184
1. Kebijakan.....	184
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .....	185
3. Permasalahan dan Solusi.....	187
<b>B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.....</b>	188
1. Kebijakan.....	188
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .....	189
3. Permasalahan dan Solusi.....	191
<b>C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah .....</b>	191
1. Kebijakan.....	191
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .....	192
<b>D. Pembinaan Batas Wilayah.....</b>	194
1. Kebijakan.....	194
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .....	195
3. Permasalahan dan Solusi.....	198
<b>E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .....</b>	200
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya .....	200
2. Sumber dan Jumlah Anggaran .....	201
3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana.....	201
4. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi .....	201
<b>F. Pengelolaan Kawasan Khusus .....</b>	202
1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah .....	202
2. Sumber Anggaran.....	207
3. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi.....	207
<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....</b>	209
1. Gangguan yang Terjadi .....	209
2. Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.....	209
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan .....	213
4. Sumber Anggaran.....	213
5. Kendalanya.....	213
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.....	214
<b>BAB VII : PENUTUP</b>	
<b>Penutup.....</b>	215

## DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Jarak Ibukota Provinsi (Samarinda) dengan Ibukota Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur .....	3
2. Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (jiwa) .....	5
3. Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kalimantan Timur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 (jiwa).....	5
4. Tabel 1.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013- 2018.....	6
5. Tabel 1.5 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim Tahun 2013 - 2018.....	7
6. Tabel 1.6 Perkembangan Komoditi Tanaman di Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018.....	11
7. Tabel 1.7 Perkembangan Luas Areal Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 (Ha).....	12
8. Tabel 1.8 Produksi Perkebunan di Kalimantan Timur tahun 2013 - 2018 (ton).....	13
9. Tabel 1.9 Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (ekor).....	14
10. Tabel 1.10 Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK.718/Menhut-II/2014 .....	15
11. Tabel 1.11 Produksi Ikan Menurut Bidang Usaha Perikanan di Kalimantan Timur tahun 2013 – 2018 (ton) .....	16
12. Tabel 1.12 Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur Dirinci Per Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2018 .....	21
13. Tabel 1.13. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kalimantan Timur Dirinci Per Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2018 .....	21
14. Tabel 1.14. Total Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Kalimantan Timur Dirinci Per Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2018 .....	22
15. Tabel 1.15. Perkembangan Pariwisata Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 .....	23
16. Tabel 1.16. Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2013 – 2018 .....	27

17. Tabel 1.17. Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2013 – 2018 .....	27
18. Tabel 3.1 Realisasi Total Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013–2018 .....	64
19. Tabel 3.2 Nilai Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.....	65
20. Tabel 4.1 Matriks Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	69
21. Tabel 4.2 Capaian Sasaran Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi .....	72
22. Tabel 4.3 Program Kegiatan Prioritas 1 Terkait Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan.....	74
23. Tabel 4.4 Program Kegiatan Prioritas terkait Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan.....	82
24. Tabel 4.6 Capaian Sasaran Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumberdaya Alam dan Energi Terbarukan .....	86
25. Tabel 4.7 Program Kegiatan Prioritas Terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan.....	88
26. Tabel 4.8 Program Kegiatan Prioritas Terkait Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.....	91
27. Tabel 4.9 Program Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi Kerakyatan .....	96
28. Tabel 4.10 Program Kegiatan Prioritas terkait Transformasi Ekonomi .....	98
29. Tabel 4.11 Program Kegiatan Prioritas terkait Peningkatan Produksi Pangan.....	103
30. Tabel 4.12 Capaian Sasaran Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata .....	105
31. Tabel 4.13 Program Kegiatan Prioritas Terkait Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar.....	106
32. Tabel 4.14 Capaian Sasaran Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik .....	111
33. Tabel 4.15 Program Kegiatan Prioritas Terkait Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan .....	113
34. Tabel 4.16 Capaian Sasaran Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim .....	121
35. Tabel 4.17 Program Kegiatan Prioritas Terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.....	123

36. Tabel 4.19 Program Kegiatan Prioritas Terkait Pengembangan Ekonomi Kerakyatan .....	130
37. Tabel 4.20 Program Kegiatan Prioritas Terkait Transformasi Ekonomi .....	133
38. Tabel 4.21 Program Kegiatan Prioritas Terkait Pengembangan Agribisnis.....	135
39. Tabel 4.22 Program Kegiatan Prioritas Terkait Peningkatan Produksi Pangan.....	139
40. Tabel 4.23 Program Kegiatan Prioritas Terkait Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan .....	145
41. Tabel 4.24 Program Kegiatan Prioritas Terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.....	147
42. Tabel 5.1 Instansi pemberi tugas dekonsentrasi dan perangkat daerah pelaksana pada pemerintah provinsi kalimantan timur tahun 2018 .....	153
43. Tabel 5.2 Realisasi Penyerapan Anggaran berdasarkan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Perangkat Daerah Pelaksana di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 .....	176
44. Tabel 6.1 Pemetaan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kalimantan Timur .....	209

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1.1 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.....	18
2. Gambar 1.2 Distribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.....	19
3. Gambar 1.3 Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 .....	20
4. Gambar 1.4 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 .....	22
5. Gambar 1.5 Total Kunjungan Wisatawan Ke Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 .....	23
6. Gambar 1.6 Pertumbuhan dan Kontribusi Wilayah Kalimantan 2018 .....	25
7. Gambar 1.7 Distribusi PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Menurut Komponen Pengeluaran Kalimantan Timur Tahun 2018.....	26
8. Gambar 1.8 Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 .....	29
9. Gambar 1.9 Nilai Impor Migas dan Non Migas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 .....	30
10. Gambar 6.1. Deliniasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).....	204
11. Gambar 6.2. Orientasi KEK MBTK pada KIPI 1 terhadap KSP Kawasan Industri Oleochemical Maloy.....	204
12. Gambar 6.3 Masterplan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy .....	205

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

## **B. Gambaran Umum Daerah**

### **1. Kondisi Geografis Daerah.**

Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara administratif terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang meliputi 7 (tujuh)

Kabupaten, yaitu : Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu; dan 3 (tiga) Kota, yaitu : Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

Posisi geografis Provinsi Kalimantan Timur terletak diantara 113035'31"– 119012'48" Bujur Timur dan 2034'23" Lintang Utara – 2044'17" Lintang Selatan. Posisi Kalimantan Timur sangat strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan dengan wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Provinsi Kalimantan Timur terletak di bagian Timur Pulau Kalimantan dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat dan Negara Malaysia (Negara Bagian Serawak).

Luas Wilayah Kalimantan Timur adalah 167.320,65 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas wilayah daratan 127.346,92 Km<sup>2</sup> dan perairan darat seluas 957,99 Km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah lautan sejauh 12 Mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 39.973,74 Km<sup>2</sup>, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah dan Jarak Ibukota Provinsi (Samarinda)**  
**dengan Ibukota Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur**

Kabupaten/Kota	Luas Daratan (Ha)	Luas Perairan Darat (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Luas Pengelolaan Laut 0–12 Mil (Ha)	Jarak (Km)
Paser	1.103.079,03	6.617,10	1.109.696,14	1.183.896,92	260
Kutai Barat	1.349.555,59	21.436,55	1.370.992,13	-	334
Kutai Kartanegara	2.559.004,99	39.803,16	2.598.808,16	473.910,23	31
Kutai Timur	3.096.435,18	8.735,68	3.105.170,87	589.263,15	176

Kabupaten/Kota	Luas Daratan (Ha)	Luas Perairan Darat (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Luas Pengelolaan Laut 0-12 Mil (Ha)	Jarak (Km)
Berau	2.163.497,46	10.021,69	2.173.519,14	1.484.366,15	547
Penajam Paser Utara	291.894,83	478,40	292.373,23	111.072,51	130
Mahakam Ulu	1.938.738,41	6.202,38	1.944.940,80	-	-
Balikpapan	51.124,20	100,32	51.224,52	94.168,26	112
Samarinda	69.264,16	2.388,38	71.652,54	-	-
Bontang	16.298,78	15,45	16.314,23	60.696,50	108
<b>Provinsi</b>	<b>12.638.892,63</b>	<b>95.799,12</b>	<b>12.734.691,75</b>	<b>3.997.373,72</b>	<b>1.398</b>

Sumber: Bidang PPW Bappeda Prov.Kaltim (Hasil Verifikasi BIG dan Batas Wilayah Biro Kerjasama Prov.Kaltim)

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur didominasi topografi bergelombang, dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 M dengan kemiringan antara 0-60% dimana 55,08% dengan kelas kemiringan lebih dari 40%. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai di kawasan sepanjang sungai dengan panjang berkisar antara 10 – 1900 Km. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 M diatas permukaan laut yaitu antara 47 – 2467 M dengan kemiringan 30%, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Wilayah pegunungan sebagian besar tersebar di bagian barat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakam Ulu hingga perbatasan Malaysia. Wilayah pantai, rawa pasang surut, daratan aluvial, jalur endapan dan sungai berada di kawasan pesisir timur, sedangkan wilayah dataran dan lembah aluvial umumnya mengikuti arah aliran sungai.

## 2. Gambaran Umum Demografis

Pada tahun 2018 penduduk Kalimantan Timur mencapai 3.536.945 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,91%. Dimana pada kurun waktu tersebut, untuk sementara jumlah penduduk Kalimantan Timur bertambah sebanyak 31.784 jiwa.

Sementara, tingkat kepadatan penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2018 tercatat 27,89 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2018 distribusi penduduk terbesar berada di Kota Samarinda yaitu sebanyak 777.073 jiwa (21,93%) yang merupakan ibukota Provinsi di Kalimantan Timur. Selebihnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 676.735 jiwa (19,13%), Kota Balikpapan sebanyak 644.315 jiwa (18,22%), Kabupaten Kutai Timur sebanyak 419.756 (11,87%) dan tersebar di kabupaten/kota lain berkisar 0,80% – 7,30%, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kalimantan Timur**  
**Tahun 2012 - 2018 (jiwa)**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018*)
1. Paser	234.715	240.048	246.067	248.037	255.648	258.022
2. Kutai Barat	178.717	156.133	156.953	158.085	160.000	161.111
3. Mahakam Ulu	-	24.314	24.291	24.381	26.938	28.231
4. Kutai Kartanegara	648.169	652.273	655.167	662.481	674.759	676.735
5. Kutai Timur	409.634	412.698	413.508	415.553	418.625	419.756
6. Berau	202.737	207.564	208.274	211.512	221.836	223.556
7. PPU	154.669	157.774	159.479	166.055	168.012	169.428
8. Balikpapan	592.929	598.043	611.331	618.128	633.196	178.718
9. Samarinda	751.606	753.370	755.604	763.729	796.632	777.073
10. Bontang	158.109	161.413	164.258	173.770	176.515	178.718
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>3.331.285</b>	<b>3.363.630</b>	<b>3.394.932</b>	<b>3.441.731</b>	<b>3.505.161</b>	<b>3.526.945</b>

Keterangan : \*) Data Semester I 2018

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kalimantan Timur**  
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 (jiwa)**

Kabupaten/Kota	Laki – Laki	Perempuan	Total
1. Paser	133.995	124.027	258.022
2. Kutai Barat	354.163	322.572	676.735
3. Mahakam Ulu	119.228	104.328	223.556
4. Kutai Kartanegara	84.419	76.692	161.111
5. Kutai Timur	227.711	192.045	419.756
6. Berau	88.320	81.108	169.428
7. PPU	14.980	13.251	28.231
8. Balikpapan	329.920	314.395	644.315

9. Samarinda	398.092	378.981	777.073
10. Bontang	93.015	85.703	178.718
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>1.843.843</b>	<b>1.693.102</b>	<b>3.536.945</b>

Sumber : Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 52,44% dan perempuan 48,41%. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2018, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja di Kalimantan Timur terserap pada Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (27,91%); Sektor Jasa-jasa (24,70%); dan Sektor Pertanian (20,61%). Dimana secara absolut ketiga sektor ini menunjukkan peningkatan, artinya bahwa ketiga sektor ini mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Namun perlu menjadi perhatian adalah produktivitas pekerja yang harus dapat terus ditingkatkan. Sementara sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi besar pada aktivitas perekonomian di Kaltim hanya mampu menyerap tenaga kerja masing-masing sebesar 7,13% dan 6,17%.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah dan Persentase Penduduk (Jiwa,%)					
	2013	2014	2015*	2016*	2017*	2018**
Pertanian	432.277 (26,61)	466.980 (27,84)	320.344 (22,50)	345.522 (21,85)	328.448 (21,32%)	348.247 (20,61%)
Pertambangan dan Penggalian	164.229 (10,11)	174.403 (10,40)	135.417 (9,51)	130.114 (8,23)	125.663 (8,16%)	120.502 (7,13%)
Industri Pengolahan	88.006 (5,42)	102.897 (6,13)	78.920 (5,54)	100.317 (6,34)	96.378 (6,26%)	104.309 (6,17%)
Listrik dan Air Minum	5.062 (0,31)	3.724 (0,22)	9.902 (0,70)	2.121 (0,13)	6.601 (0,43%)	13.435 (0,79%)
Konstruksi	117.726 (7,25)	101.046 (6,02)	101.207 (7,11)	92.860 (5,87)	83.247 (5,40%)	74.680 (4,42%)
Perdagangan, Hotel dan restoran	350.866 (21,60)	373.070 (22,24)	346.821 (24,36)	418.754 (26,48)	388.637 (25,23%)	471.680 (27,91%)
Angkutan dan Komunikasi	91.230 (5,62)	81.703 (4,87)	87.618 (6,15)	85.829 (5,43)	88.373 (5,74%)	60.155 (3,56%)
Keuangan, Real Estate & J.Perusahaan	63.079 (3,88)	55.339 (3,30)	58.055 (4,08)	73.397 (4,64)	66.583 (4,32%)	79.601 (4,71%)
Jasa-jasa	311.797 (19,20)	318.304 (18,98)	285.673 (20,06)	332.325 (21,02)	356.745 (23,16%)	417.484 (24,70%)
<b>Total</b>	<b>1.624.272</b>	<b>1.677.466</b>	<b>1.423.957</b>	<b>1.581.239</b>	<b>1.540.675</b>	<b>1.690.093</b>

Sumber : BPS Prov. Kaltim tahun 2015 ( 2013 dan 2014 dengan Kaltara)

Keterangan :\*) Data per Agustus 2015-2017 tanpa Kaltara

\*\*) Data Februari 2018 Tanpa Kaltara(Data Diolah dari Data BPS Prov Kaltim)

Komposisi ketenagakerjaan berdasarkan pendidikan terdiri dari penduduk bukan angkatan kerja (masih sekolah) dan penduduk angkatan kerja (usia 15 tahun yang bekerja dan pengangguran). Berdasarkan komposisi penduduk angkatan kerja Kalimantan Timur pada tahun 2018, sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 38,58% dari total angkatan kerja. Sementara, lulusan Pendidikan Tinggi yang bekerja sebesar 17,09% dari total angkatan kerja. Sementara pengangguran terbesar adalah penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Tinggi sebesar 8,65% dari total angkatan kerja.

**Tabel 1.5**  
**Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim**  
**Tahun 2013 - 2018**

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Penduduk 15 + (orang)	2.357.350	2.422.541	2.467.511	2.534.113	2.595.992	2.635.903
Angkatan Kerja (orang)	1.497.572	1.537.938	1.539.491	1.717.892	1.654.964	1.815.260
Penduduk Bekerja (orang)	1.378.610	1.421.952	1.423.957	1.581.239	1.540.675	1.690.093
Pengangguran (orang)	118.962	115.986	115.534	136.653	114.289	125.167
TPAK (%)	63,53	63,48	62,39	67,79	63,75	68,87
TPT (%)	7,94	7,54	7,50	7,95	6,91	6,90

Sumber : BPS Prov. Kaltim

Keterangan : \*) Data Februari 2018

Perkembangan penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Timur cukup berfluktuatif, dimana hal ini tercermin melalui jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 1.654.964 orang turun 3,66% dibanding tahun 2016 sebanyak 1.717.892 orang. Sementara kondisi sementara pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja Kaltim menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2017 yakni menjadi sebanyak 1.815.260 orang. Dari kelompok angkatan kerja tersebut sebanyak

1.690.093 orang aktif bekerja atau 93,10%, sedangkan sisanya sebanyak 125.167 orang belum bekerja (pengangguran) atau dengan kata lain tingkat pengangguran terbuka Kaltim sebesar 6,90%.

Peningkatan penduduk usia kerja di Kalimantan Timur sedikit lebih cepat sehingga menjadikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan signal positif, dimana pada tahun 2018 ini berada dalam posisi 68,87%, lebih tinggi jika dibandingkan pada bulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 65,45%.

Dalam Hasil Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) BPS, karakteristik demografi menunjukkan bahwa penduduk Kalimantan Timur cenderung lebih bahagia dibanding penduduk provinsi lainnya dengan skala Indeks Kebahagiaan menempati urutan ke empat tertinggi nasional setelah Provinsi Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Utara. Indeks Kebahagiaan Kalimantan Timur tahun 2017 adalah 73,57 pada skala 0-100.

### **3. Kondisi Ekonomi**

#### **a. Potensi Unggulan Daerah**

##### **1) Pertanian**

Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018, memiliki lahan potensial untuk lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas 10.047.305,5 Ha terdiri dari lahan sawah seluas 94.410 Ha dan lahan pertanian bukan sawah seluas 9.952.895,5 Ha.

Dari luas potensi lahan sawah tersebut terdiri dari Sawah Irigasi 13.618,5 Ha, Sawah Tadah Hujan 68.981,5 Ha, Sawah Pasang Surut 7.812 Ha dan Sawah Lainnya (Rawa Lebak) 4.154 Ha. Untuk lahan pertanian bukan sawah dari lahan potensial seluas 9.952.895,5 Ha, terdiri dari Tegal/Kebun 193.812,5 Ha, Lahan/Huma 106.795,2 Ha, Perkebunan 1.497.160,3 Ha, Pohon/Hutan Rakyat 586.848 Ha, Padang Rumput/Penggembalaan 22.794,3 Ha, Hutan Negara 3.826.341,2 Ha,

Lahan yang sementara tidak diusahakan 815.249,4 Ha, dan Lahan Lainnya 2.903.894,6 Ha.

Dari luas pengusahaan, baik untuk lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah tersebut terlihat bahwa masih banyak peluang untuk mengusahakan tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Timur. Namun demikian di sadari masih ditemui adanya kendala dalam upaya pengembangannya. Kendala yang dijumpai diantaranya adalah mengenai keterbatasan SDM dan Infrastruktur.

**a) Padi**

Pada Tahun 2018 berdasarkan Angka Ramalan I (ARAM I) tahun 2018 luas panen padi seluas 95.769,2 Ha meningkat dibanding tahun 2017 dengan luas panen 94.393,7 Ha, namun produksi padi menurun dari 400.102 ton pada tahun 2017 menjadi 385.544 ton GKG pada tahun 2018 dikarenakan produktivitas padi mengalami penurunan dari 42,39 Kw/Ha Tahun 2017 menjadi 40,26 Kw/Ha Tahun 2018. Dimana penurunan ini terjadi akibat faktor cuaca yang tidak mendukung pada saat dilakukan pemanenan (Survei Ubinan Subround I Periode Januari-April 2018).

**b) Jagung**

Pada Tahun 2018 berdasarkan Angka Ramalan I (ARAM I) tahun 2018, luas panen jagung mencapai 16.233,6 Ha, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang hanya seluas 11.139,8 Ha. Sedangkan perkembangan produksinya, pada tahun 2018 produksi jagung sebesar 88.105 ton, mengalami peningkatan dibandingkan produksi tahun 2017 dengan produksi sebesar 56.597 ton, meningkat sebesar 55,67 persen. Produktivitas jagung juga mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 54,27 kw/ha, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 50,81 kw/ha. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya Program Kementerian

Pertanian RI yaitu Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE) yang dimulai pada tahun 2015 sampai dengan sekarang, pada kegiatan budidaya tanaman jagung seperti penggunaan bibit unggul, pupuk yang tersedia, serta alat dan mesin pertanian yang cukup sehingga produksi dan produktivitas menjadi meningkat.

**c) Kedelai**

Sementara itu, produksi kedelai tahun 2018 berdasarkan ARAM I tahun 2018 sebesar 582 ton, berkurang jika dibandingkan produksi tahun 2017 sebesar 1.161 ton. Artinya terjadi penurunan produksi sebanyak 579 ton atau (49,87%). Penurunan produksi diperkirakan terjadi karena adanya kegiatan pengembangan Jagung sehingga sebagian besar petani beralih ke tanaman tersebut. Untuk produktivitas mengalami kenaikan dari 14,37 kw/ha (tahun 2017) menjadi 14,94 kw/ha (tahun 2018) atau meningkat 3,97%.

**d) Singkong dan Umbi-umbian**

Pada Tahun 2018 berdasarkan Angka Ramalan I (ARAM I) tahun 2018, luas areal panen singkong dan umbi-umbian mencapai 4.366,50 Ha, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang luasnya mencapai 4.511,40 Ha, jika dilihat perkembangan produksinya, pada tahun 2018 produksi singkong dan umbi-umbian sebesar 98.081 ton mengalami Peningkatan 3,41 persen dibanding tahun 2017 dengan produksi sebanyak 95.742 ton hal ini dikarenakan terjadi peningkatan pada produktivitas Singkong dan umbi-umbian pada tahun 2018 sebesar 224,62 kw/ha, sedangkan tahun 2017 sebesar 212,22 kw/ha.

**Tabel 1.6**  
**Perkembangan Komoditi Tanaman**  
**di Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018**

Jenis Komoditi	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Padi</b>						
a. Luas panen (Ha)	102.912	100.262	99.209	80.343	94.393,7	95.769,2
b. Jumlah produksi padi (Ton)	439.439	426.567	408.782	305.337	400.102	385.544
c. Produktivitas (Kw/Ha)	42.70	42.55	41.20	38,00	42,39	40,26
<b>Jagung</b>						
a. Luas Panen (Ha)	1.858	2.873	2.307	4.948	11.139,8	16.233,6
b. Produksi (Ton)	4.863	7.567	8.379	22.132	56.597	88.105
c. Produktivitas (Kw/Ha)	26.18	26.34	36.32	44,73	50,81	54,27
<b>Kedelai</b>						
a. Luas Panen (Ha)	963	768	947	1.059	807,7	389,6
a. Produksi (Ton)	1.402	1.128	1.519	1.582	1.161	582
b. Produktivitas (Kw/Ha)	14.56	14.69	16.04	14,94	14,37	14,94
<b>Singkong dan umbi-umbian</b>						
a. Luas Panen (ha)	4.078	4.205	3.362	3.144	4.511,40	4.366.50
b. Produksi (Ton)	68.515	73.945	64.898,80	64.169	95.742	98.081
c. Produktivitas (Kw/Ha)	168.01	175.85	193.04	204,10	212,22	224,62

\*) Angka Ramalan I (ARAM I) Tahun 2018

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.Kaltim

## 2) Perkebunan

Sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam pengembangan wilayah, ekonomi, sosial maupun ekologi. Peranan tersebut semakin penting karena perkebunan merupakan sektor yang berbasis sumber daya alam yang tidak tergantung pada komponen impor, sehingga lebih mampu menghadapi gejolak ekonomi global.

Jenis-jenis komoditas unggulan perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Timur diantaranya adalah kelapa sawit, karet, kakao, lada, kopi, aren dan kelapa dalam.

Sampai dengan tahun 2018 luas areal perkebunan 1.372.926 Ha meningkat sebesar 1,54% dibandingkan dengan luas areal perkebunan tahun 2017 seluas 1.352.063 Ha. Sejalan dengan penambahan luas areal, maka sebagian tanaman produksinya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan luas areal yang produktif (tanaman menghasilkan) sebagai hasil kegiatan peremajaan dan perluasan areal pada pelaksanaan pembangunan perkebunan tahun 2018 yang terus meningkat. Pada tahun 2018 luas areal kelapa sawit telah mencapai 1.214.513 ha meningkat sebesar 1,86% dibandingkan luasan tahun 2017. Sedangkan produksi sawit menurut Angka Sementara Semester I tahun 2018 (posisi Juni 2018) baru mencapai 6.464.753 ton tandan buah segar (TBS).

Tanaman Karet merupakan komoditi tradisional di Kalimantan Timur yang sudah relatif lama diusahakan sebagai perkebunan rakyat. Luas areal penanaman karet pada tahun 2018 tercatat seluas 114.674 dengan produksi seluruhnya berjumlah 38.217 ton karet kering (Angka Sementara Semester I Tahun 2018).

**Tabel 1.7**  
**Perkembangan Luas Areal Perkebunan**  
**Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 (Ha)**

Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*)
Karet	101.156	113.485	113.739	116.869	115.160	114.674
Kelapa Dalam	27.272	26.674	22.887	22.897	22.289	21.594
Kelapa Sawit	944.826	1.020.413	1.090.106	1.150.078	1.192.342	1.214.513
Kakao	10.999	9.514	8.296	7.931	7.778	7.884
Kopi	5.477	4.823	3.567	3.049	2.725	2.703
Lada	9.316	9.497	9.606	9.382	9.012	8.909

Aren	968	790	931	948	882	843
Lain-Lain	2.608	2.225	2.081	1.823	1.875	1.807
<b>KALTIM</b>	<b>1.102.622</b>	<b>1.187.421</b>	<b>1.251.213</b>	<b>1.312.977</b>	<b>1.352.063</b>	<b>1.372.926</b>

\*) Angka Sementara Semester I 2018  
 Sumber : Dinas Perkebunan

**Tabel 1.8**  
**Produksi Perkebunan di Kalimantan Timur**  
**tahun 2013 - 2018 (ton)**

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*)
Karet	59.963	63.281	65.738	62.106	63.510	38.217
Kelapa Dalam	13.266	11.424	12.457	11.078	13.647	7.984
Kelapa Sawit	6.901.602	9.628.072	10.812.893	11.418.110	13.164.310	7.917.439
Kakao	6.193	4.053	3.948	2.751	2.435	1.500
Kopi	811	562	399	392	325	260
Lada	6.784	6.704	6.923	4.727	6.057	2.859
Aren	193	104	144	225	232	156
Lain-Lain	391	243	274	205	262	168

\*) Angka Sementara Semester I Tahun 2018 (Juni 2018)  
 Sumber : SIDATA Kaltim

### 3) Peternakan

Peternakan di Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang cukup baik. Populasi ayam pedaging di tahun 2018 mencapai 68.256.247 ekor atau meningkat sebesar 9,09% dibandingkan tahun 2017 sebanyak 66.268.201 ekor. Jumlah populasi ayam buras tahun 2018 mencapai 5.580.628 ekor atau meningkat sebesar 3,00% pada tahun 2017 sebanyak 5.418.086 ekor.

Hingga tahun 2018 ternak sapi potong sebanyak 123.292 ekor mengalami kenaikan sebesar 3,50% dibandingkan populasi tahun 2016 sebanyak 119.123 ekor. Pertambahan populasi sapi

meningkat maka ketersediaan daging lokal juga semakin meningkat.

Sedangkan populasi ternak sapi perah tahun 2018 mencapai 117 ekor mengalami kenaikan 9,35% dibandingkan populasi pada tahun 2017 sebanyak 107 ekor.

Sedangkan populasi ternak lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.9**  
**Populasi Ternak di Kalimantan Timur, Tahun 2013-2018 (ekor)**

No	Jenis Ternak	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018*)
1	Sapi	95.085	101.743	110.097	118.712	119.123	123.292
2	Sapi Perah	48	77	79	97	107	117
3	Kerbau	5.513	5.908	6.680	7.144	7.055	7.126
4	Kambing	50.072	55.259	59.258	57.794	61.526	62.757
5	Domba	229	239	265	320	281	282
6	Babi	61.478	64.214	68.238	75.475	85.749	88.321
7	Kuda	47	57	107	101	91	92
8	Ayam Buras	5.616.679	4.287.075	4.561.377	4.768.534	5.418.086	5.580.628,58
9	Ayam Petelur	1.195.743	686.278	966.432	842.176	822.533	838.983
10	Ayam Pedaging	43.802.742	46.553.307	55.783.230	60.747.455	66.268.201	68.256.247
11	Itik	153.107	198.371	192.883	192.505	219.149	223.532
12	Kelinci	9.413	12.672	11.776	13.063	15.005	15.305
13	Puyuh	7.500	52.511	62.669	68.643	46.693	47.627
14	Burung Dara	1.194	3.687	4.312	4.182	4.163	4.246

\*) Angka Sementara

Sumber : Dinas Peternakan

#### 4) Kehutanan

Hutan merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, perlu dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan kehutanan harus mulai

dirubah dari hanya pemanfaatan kayu kepada pemanfaatan sumber daya hutan secara menyeluruh seperti fungsi hutan sebagai hutan produksi, hutan lindung, hutan wisata dan hutan konservasi yang diarahkan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan hasil hutan bagi pengoperasian industri perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penciptaan pendapatan daerah, plasma nutfah dan kesuburan tanah.

Luas hutan Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.942/Menhut-II/2013 adalah 8.357.901 ha, sedangkan pada Tahun 2014 mengalami perubahan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 menjadi seluas 8.339.153 ha sehingga luas total menjadi 16.732.065,18 ha sesuai Tabel 1.10.

**Tabel 1.10**  
**Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK.718/Menhut-II/2014**

FUNGSI KAWASAN HUTAN	LUAS (Ha)
Areal Penggunaan Lain	4.299.782,61
Hutan Lindung	1.844.969,63
Hutan Produksi Tetap	3.027.099,77
Hutan Produksi Konversi	120.438,31
Hutan Produksi Terbatas	2.908.255,33
Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam	438.390,32
<b>TOTAL Luas Daratan</b>	<b>12. 638.935,97</b>
Luas Laut 12 mill	3.997.373,43
Tubuh Air	95.755,78
<b>TOTAL Luas Perairan</b>	<b>4. 093.129,21</b>
<b>T O T A L Keseluruhan</b>	<b>16.732.065,18</b>

*Sumber : UPTB Pusat Data dan Informasi Geospasial Bappeda Provinsi Kaltim*

#### 5) Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan di Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan relatif ramah terhadap lingkungan hidup apabila dikelola secara bijaksana. Potensi yang

dimanfaatkan dengan baik dapat menyumbangkan terhadap pertumbuhan GDP nasional dan regional serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap devisa serta tingkat pendapatan nelayan/petani ikan, terutama udang dan beberapa jenis ikan bernilai ekspor tinggi.

Kalimantan Timur memiliki potensi sumberdaya ikan yang cukup besar, karena wilayah perairannya cukup luas diantaranya; Wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) sepanjang Laut Sulawesi seluas 2.750.813 Ha; Wilayah penangkapan dipantai seluas 12,00 juta Ha; Hutan mangrove yang dapat dikonversi untuk budidaya air payau seluas 91.380 Ha; Perairan umum seluas 2,77 juta Ha.

Produksi perikanan di Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 113.508,5 ton (Semester I 2018). Namun hingga semester II tahun 2018 jumlah produksi perikanan diperkirakan meningkat sebesar 3,06% dibanding tahun 2017. Jika dikelompokkan menurut jenis perikanannya, produksi perikanan di Kalimantan Timur hingga Semester I 2018 adalah perikanan budidaya yaitu 58.533,5 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 54.975 ton dapat dilihat pada tabel 1.11.

**Tabel 1.11**  
**Produksi Ikan Menurut Bidang Usaha Perikanan**  
**di Kalimantan Timur tahun 2013 – 2018 (ton)**

Komoditi	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A. Perikanan Tangkap</b>	<b>136.881,5</b>	<b>139.123,6</b>	<b>147.962</b>	<b>143.287</b>	<b>146.044</b>	<b>54.975</b>
1. Perairan Laut	94.679	96.850,5	104.622	101.719	103.752	32.769
2. Perairan Umum	42.202,5	42.273,1	43.340	41.568	42.292	22.206
<b>B. Perikanan Budidaya</b>	<b>77.769,3</b>	<b>291.290,0</b>	<b>96.224</b>	<b>104.718</b>	<b>128.586</b>	<b>58.533,5</b>
1. Tambak	42.824,7	37.470,7	38.408	46.667	59.579	30.185
2. Kolam	2.548,1	2.843,9	2.640	2.824	4.686	2.182
3. Karamba	32.155,7	32.245,8	33.051	32.982	39.502	21.648

Komoditi	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4.Budidaya Laut	230.1	218.717,9	22.113	22.237	24.809	4.516
5.Budidaya Sawah	10,7	11,7	12	8	10	2,50
<b>Jumlah</b>	<b>214.651,1</b>	<b>430.171,0</b>	<b>244.186</b>	<b>248.005</b>	<b>274.630</b>	<b>113.508,5</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan


## 6) Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan Penggalian merupakan sektor terbesar dalam memberikan kontribusi pada PDRB Kalimantan Timur. Pada tahun 2018 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 46,35% dari nilai PDRB, hal ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kontribusi pertambangan dan penggalian tahun 2017 yaitu 46,31.

Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian masih mengalami peningkatan disebabkan meningkatnya permintaan akan bahan tambang tersebut, dan mulai naiknya harga jual batubara dan migas pada tahun 2018. Pada tahun 2017 pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,21% dan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 2,09% pada tahun 2018.

Dari sisi produksi batubara, komitmen penambang skala besar untuk mematuhi kontrak dengan pemerintah menjadi faktor pendorong terjaganya volume produksi di tengah koreksi harga. Lebih lanjut, aktifitas penambangan skala besar juga relatif masih tinggi karena adanya kontrak jangka panjang dengan pembeli dan perusahaan kontraktor. Bagi penambang skala IUP memaksimalkan produksi merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan untuk menjaga agar likuiditas perusahaan tetap terjaga serta meminimalkan pengurangan tenaga kerja terkait dengan harga batubara yang kian menurun ke depannya.

**Gambar 1.1**  
**Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan**  
**Penggalian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**




\*) Semester I Tahun 2018  
 Keterangan : Sumbu Kiri menjelaskan share industri pengolahan dan Sumbu Kanan menjelaskan Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan  
 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2018

## 7) Industri Pengolahan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki industri strategis seperti kilang minyak, industri LNG, dan industri pupuk, memiliki daya saing begitu tinggi dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Sektor industri pengolahan pada Semester I tahun 2018 memberikan kontribusi 18,57% terhadap total PDRB. Secara keseluruhan, industri pengolahan tumbuh sebesar 1,73% pada Semester I tahun 2018, lebih cepat dari pertumbuhan sebelumnya yang tercatat sebesar -1,81% pada tahun 2013.

**Gambar 1.2.**  
**Distribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan**  
**Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**



Pertumbuhan ekonomi dengan migas Kaltim Semester I Tahun 2018 mencapai 1,81%, tanpa migas 2,37% dan untuk pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara sebesar 6,53%. Cluster industri yang berbasis gas dan kondensat, produk petrokimia berupa produk kimia seperti urea, amoniak, melamine, metanol, serta amonium nitrat diproduksi di daerah bontang selama ini selalu berkembang pesat bahkan pembangunan pabriknya terus ditingkatkan.

#### 8) Pariwisata

Bidang Kepariwisataan di Kalimantan Timur merupakan salah satu sektor strategis dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018.

KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) diharapkan dapat memajukan industri pariwisata sebagai alternatif menggerakkan roda ekonomi masa depan, setelah berkurangnya sumber daya alam mineral dan bahan galian. Prioritas pembangunan pariwisata Kalimantan Timur antara lain KSPN

Derawan dan sekitarnya, Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya, serta KSPN Long Bagun-Melak dan sekitarnya.

Masing-masing KSPN memiliki keunggulan tersendiri, misalnya untuk kawasan Derawan memiliki gugusan pulau memikat, di antaranya Pulau Sangalaki, Maratua, Derawan, dan Pulau Kakaban, dari total 31 pulau di kawasan tersebut.

Tingkat kunjungan wisatawan nusantara ke Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada Semester I tahun 2018, kunjungan wisatawan nusantara sebesar 2.084.834 orang. Sedangkan Jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara pada semester I 2018 sebesar 20.991 orang.

Daerah yang memiliki tingkat capaian tertinggi kunjungan wisatawan nusantara pada Semester I tahun 2018 adalah Kota Balikpapan sebanyak 1.315.139 orang atau 63,08% tingkat kunjungan. Selanjutnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 322.337 orang atau 15,46% dan Kota Bontang sebanyak 118.216 orang atau 5,67%.

**Gambar 1.3**  
**Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013 – 2018**



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Kalimantan Timur pada Semester I tahun 2018 sebanyak 20.991 orang atau

mencapai sekitar 34% dari capaian tahun 2017 sebanyak 60.007 orang.

**Tabel 1.12**  
**Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur Dirinci Per Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2018**

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Samarinda	276.534	309.514	336.759	423.340	864.549	147.220
2	Balikpapan	680.421	2.058.571	2.219.778	2.312.498	2.656.297	1.315.139
3	Bontang	42.667	100.008	54.907	6.650	187.734	118.216
4	Kutai Kartanegara	762.801	1.253.089	1.450.748	1.523.111	1.790.693	322.337
5	Berau	36.104	51.533	94.492	1.044.147	203.404	117.324
6	Kutai Timur	28.667	28.914	24.906	36.224	32.318	0
7	Paser	11.737	15.624	17.355	17.594	27.718	32.270
8	Penajam P. Utara	24.329	50.000	27.993	44.053	82.539	8.764
9	Kutai Barat	18.534	20.975	24.334	36.018	28.584	23.624
10	Mahakam Ulu	326	500	19.468	27.540	46.130	0
	Jumlah	1.882.120	3.888.728	4.270.740	5.471.175	5.919.966	2.084.834

Keterangan : \*) Data Semester I 2018

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Daerah yang memiliki tingkat capaian tertinggi kunjungan wisatawan mancanegara pada Semester I tahun 2018 adalah Kota Balikpapan sebanyak 13.903 orang atau 66,23%. Selanjutnya adalah Kota Samarinda sebanyak 5.940 orang atau 28,30% dan Kabupaten Berau sebanyak 768 orang atau 3,66%.


**Tabel 1.13**  
**Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kalimantan Timur Dirinci Per Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2018**

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018*)
1	Samarinda	3.794	5.925	4.165	4.487	3.069	5.940
2	Balikpapan	20.238	28.349	34.165	48.527	46.815	13.903
3	Bontang	480	720	480	700	165	0
4	Kutai Kartanegara	3.318	6.317	3.993	3.977	4.552	0
5	Berau	1.594	10.732	6.072	17.483	4.376	768
6	Kutai Timur	910	856	228	409	474	0
7	Paser	-	12	-	193	39	331
8	Penajam P. Utara	150	200	24	87	127	0
9	Kutai Barat	29	130	130	249	390	49
10	Mahakam Ulu	28	10	28	148	-	0
	Jumlah	30.541	53.251	49.285	76.260	60.007	20.991

Keterangan : \*) Data Semester I 2018

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

**Gambar 1.4**  
**Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013 – 2018**



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur pada Semester I 2018 mencapai 2.105.825 orang, sedangkan kunjungan Wisatawan Mancanegara teralisasi sejumlah 20.991 orang.


Daerah yang memiliki tingkat capaian tertinggi kunjungan wisata adalah kota Balikpapan sebesar 1,3 juta orang wisatawan, selanjutnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara 322 ribu orang wisatawan dan Kota Bontang 118 ribu orang wisatawan.

**Tabel 1.14**  
**Total Kunjungan Wisatawan Nusantara & Mancanegara ke Kalimantan Timur**  
**Dirinci Per Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2018**

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018*)
1	Samarinda	280.328	315.439	340.924	427.827	867.618	153.160
2	Balikpapan	700.659	2.086.920	2.253.943	2.361.025	2.703.112	1.329.042
3	Bontang	43.147	100.728	55.387	7.350	187.899	118.216
4	Kutai Kartanegara	766.119	1.259.406	1.454.741	1.527.088	1.795.245	322.337
5	Berau	37.698	62.265	100.564	1.061.630	207.780	118.092
6	Kutai Timur	29.577	29.770	25.134	36.633	32.792	0
7	Paser	11.737	15.636	17.355	17.787	27.757	32.541
8	Penajam P.Utara	24.479	50.200	28.017	44.140	82.666	8.764
9	Kutai Barat	18.563	21.105	24.464	36.267	28.974	23.673
10	Mahakam Ulu	354	510	19.496	27.680	46.130	0
	Jumlah	1.912.661	3.941.979	4.320.025	5.547.435	5.979.973	2.105.825

\*) Semester I 2018; Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

**Gambar 1.5**  
**Total Kunjungan Wisatawan Ke Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018**



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

**Tabel 1.15**  
**Perkembangan Pariwisata Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*)
Obyek wisata	676	662	819	833	840	164
Hotel bintang lima	5	5	5	5	5	5
Hotel bintang empat	11	11	11	11	13	15
Hotel bintang tiga	17	17	17	20	25	24
Hotel Bintang dua	9	8	9	12	12	17
Hotel bintang satu	8	7	7	7	14	13
Non bintang	468	609	618	640	873	290
Jumlah wisatawan	1.959.742	3.968.026	4.320.025	5.547.435	5.979.973	1.105.825
Wisatawan Domestik	1.926.769	3.914.769	4.270.740	5.471.175	5.919.966	1.084.834
Wisatawan Asing	32.973	53.257	49.285	76.260	60.007	20.991
Pramuwisata	56	68	75	105	87	-
Cindramata	57	57	70	85	81	-
Rumah Makan/ Restoran	943	974	1.530	1.620	1.918	1.387
Biro Perjalanan Wisata	346	495	507	585	737	409
Pendapatan						
a. US \$ (Juta) - wisman	20,61	33,29	30,80	47,66	37,50	13,11
b. Rp.Milyaran - wisnus	1.250,60	2.936,07	3.203,06	4.103,38	4.439,97	1563,62

\*) Semester I 2018; Sumber : Dinas Pariwisata Prov Kaltim

Rumus Perkiraan Pendapatan

Wisnus : Jumlah wisnus x rata-rata tinggal (3 hari) x rata-rata pengeluaran (Rp. 250.000,00/ hari)

Wisman : Jumlah wisman x rata-rata tinggal (5 hari) x rata-rata pengeluaran (125 \$/ hari)

## **b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB**

### **1) Pertumbuhan Ekonomi**


Perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2017 pertumbuhannya meningkat 3,13% (data sementara) membaik dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar -0,38% pada tahun 2016.

Pada Semester I tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mencapai 1,81%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan sebesar 11,85%, disusul oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 11,07%, dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 9,96%. Sebagian besar lapangan usaha menunjukkan arah pertumbuhan yang positif khususnya pada saat musim liburan sekolah, puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, yang secara keseluruhan mampu mengangkat laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada semester ini.

Peran sektor pertambangan dan penggalian selama tahun 2014-2016 mengalami pertumbuhan negatif, bahkan pada tahun 2015 pertumbuhannya turun hingga negatif 4,89% akibat anjloknya harga komoditas migas dan batubara yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kaltim. Namun pada tahun 2017 pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami perbaikan menjadi sebesar 1,21% seiring dengan mulai membaiknya harga komoditas minerba di pasar internasional. Akan tetapi Semester I 2018 pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sebesar -2,09% (c to c).

Diamati secara spasial, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kontribusi paling besar yakni sekitar 52,20% terhadap pembentukan PDRB Wilayah Kalimantan, yang tercatat sebesar Rp. 597,79 Triliun pada Semester I tahun 2018.

**Gambar 1.6**  
**Pertumbuhan dan Kontribusi Wilayah Kalimantan**  
**Semester I-2018**




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2018

PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.592,50 triliun dari Rp.507,07 triliun pada tahun 2016, Peningkatan ini seiring dengan perbaikan harga migas dan batubara, dimana sebagian besar komponen pengeluaran mengalami peningkatan antara lain Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT), Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Komponen Ekspor Luar Negeri, Komponen Impor, dan Komponen Net Ekspor Antar Daerah. Pada Semester I Tahun 2018 PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 312,01 Triliun.

Menurut pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Komponen Net Ekspor Antar Daerah mengalami pertumbuhan tertinggi hingga 19,96%, diikuti oleh komponen Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh hingga 9,69%. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau sering disebut investasi fisik tumbuh cukup tinggi mencapai 6,42%. Komponen Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masing-masing mengalami percepatan hingga 2,76% dan 2,28%. Berbeda dengan komponen PDRB Pengeluaran lainnya yang tumbuh positif, komponen Ekspor Luar Negeri

mengalami kontraksi hingga 5,19%. Jika dilihat dari kontribusi terhadap terhadap total PDRB Kalimantan Timur, komponen ekspor luar negeri masih mendominasi perekonomian Kalimantan Timur. Pada semester I-2018, share komponen Ekspor Luar Negeri mencapai 40,71%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 25,94% dan Net Ekspor Antar Daerah sebesar 24,40%.

**Gambar 1.7**  
**Distribusi PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Menurut**  
**Komponen Pengeluaran Kalimantan Timur Semester I Tahun 2018**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

## 2) Investasi

Kinerja investasi Kalimantan Timur pada tahun 2017 mengalami kenaikan. Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kaltim sebesar Rp.10,98 triliun dengan jumlah proyek 357 meningkat dibanding tahun 2016 sebesar Rp.6,89 Triliun dengan jumlah proyek 243. Sedangkan pada Triwulan tahun I Tahun 2018 nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kalimantan Timur sebesar Rp.2,17 triliun dengan jumlah proyek 84.

**Tabel 1.16**  
**Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**  
**Tahun 2013 – 2018**

Tahun	Jumlah Proyek		Investasi (Juta Rupiah)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
2013	236	103	34.110.240,30	18.411.377,30
2014	48	60	41.671.586,68	12.983.049,70
2015	124	143	23.935.504,40	9.611.313,10
2016	317	243	56.221.706,80	6.885.124,60
2017	625	357	50.052.325,60	10.980.216,40
2018*)	198	84	12.422.227,90	2.174.148,50

\*) Data Triwulan I Tahun 2018 Sumber: DPMPTSP Provinsi Kaltim, 2018

Sejalan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 realisasi investasi PMA sebesar US\$ 1.181,86 juta dengan jumlah proyek 471, meningkat menjadi US\$ 1.285,22 juta pada tahun 2017 dengan jumlah proyek 566. Pada Triwulan I Tahun 2018 realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$ 194,37 juta dengan jumlah proyek 91.

**Tabel 1.17**  
**Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)**  
**Tahun 2013 – 2018**

Tahun	Jumlah Proyek		Investasi (US\$ Miliar)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
2013	313	351	7.000,05	1.385,41
2014	54	297	3.146,11	2.145,67
2015	36	420	5.396,49	2.381,44
2016	43	471	7.876,81	1.181,86
2017	62	566	2.260,54	1.285,22
2018*)	21	91	0,36	0,19

\*) Data Triwulan I Tahun 2018 Sumber: DPMPTSP Provinsi Kaltim, 2018

Investasi PMA di Kalimantan Timur didominasi oleh sektor sekunder sebesar 48,78%, sektor tersier 33,17 dan 18,05% pada sektor primer. Sedangkan investasi PMDN di Kalimantan Timur

didominasi oleh sektor tersier 37,98%, sektor primer 32,21%, dan sektor sekunder 29,81%.


### **3) Ekspor - Impor**

Kinerja ekspor Provinsi Kalimantan Timur mulai mengalami peningkatan di tahun 2017. Pada tahun 2013 total ekspor sebesar US\$ 31 milyar (non migas senilai US\$ 18,16 milyar dan migas senilai US\$ 12,84 milyar) dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu mencapai US\$ 17,48 miliar atau naik 26,30% dibanding tahun 2016. Ekspor barang migas mencapai US\$ 4,25 miliar atau naik 12,45% dan barang non migas mencapai US\$ 13,23 miliar atau naik sebesar 31,50%. Secara kumulatif nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur periode Januari-Juni 2018 mencapai US\$ 9,03 miliar atau naik 7,58% dibanding periode yang sama tahun 2017. Dari seluruh ekspor periode Januari-Juni 2018, ekspor barang migas mencapai US\$ 1,66 miliar atau turun 19,67% dan barang non migas mencapai US\$ 7,37 miliar atau naik sebesar 16,49%. Peningkatan ekspor sampai dengan bulan Juli 2018 disebabkan oleh naiknya ekspor barang non migas. Komoditi batubara yang berperan sekitar 74,76% dari total ekspor Kaltim Tahun 2018, nilainya naik sebesar US\$ 1,4 miliar atau sebesar 21,18% dari nilai ekspor sebesar US\$ 10,66 miliar pada periode yang sama di tahun 2017. Beberapa komoditi yang nilainya juga naik sampai dengan bulan Juli 2018 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 diantaranya Bahan Bakar Mineral naik 10,88%, lemak dan minyak hewani/nabati naik 3,90%, pupuk 41,67%, bahan kimia organik naik 27,20%, dan aneka produk kimia naik 13,21. Sedangkan ekspor nonmigas yang nilainya mengalami penurunan diantaranya kayu dan barang dari kayu turun 41,58%, bahan kimia anorganik turun 11,03%, dan kapal, perahu dan struktur terapung menurun sebesar 53,61%.

Berdasarkan negara tujuannya, ekspor migas Provinsi Kalimantan Timur terutama ke Jepang, Republik Korea, Taiwan, Tiongkok dan Malaysia dimana sampai dengan bulan Juli tahun 2018 masing-masing mencapai US\$ 889,04 juta, US\$ 217,29 juta, US\$ 194,89 juta, US\$ 311,13 juta, dan US\$ 28,53 juta dengan peranan kelima negara tersebut mencapai 84,88% terhadap total ekspor migas.

Ekspor nonmigas Provinsi Kalimantan Timur utamanya ke India, Tiongkok, dan Jepang sampai dengan bulan Juli tahun 2018 masing-masing mencapai US\$ 3,13 miliar, US\$ 2,59 miliar, dan US\$ 1,75 miliar dengan peranan kelima negara tersebut mencapai 55,02% dari total ekspor nonmigas.


**Gambar 1.8**  
**Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2018**



Turunnya harga komoditi impor terutama harga minyak mentah, menjadikan nilai impor Kalimantan Timur turun pada tahun 2017. Impor Kaltim senilai US\$ 3,23 milyar yang terdiri dari impor migas US\$ 2,4 milyar dan nonmigas US\$ 0,83 milyar. Nilai total impor ini turun 12,94% dibandingkan tahun lalu, dimana impor migas Kaltim tahun 2016 senilai US\$ 2,61 milyar dan impor nonmigasnya US\$ 1,1 milyar. Secara kumulatif nilai impor Provinsi Kalimantan Timur periode Januari – Juni 2018 mencapai US\$ 2,04

miliar atau naik 47,20% dibanding periode yang sama tahun 2017. Dari seluruh impor periode Januari – Juli 2018, impor barang migas mencapai US\$ 1,74 miliar atau naik 71,87% dan barang non migas mencapai US\$ 0,68 miliar atau naik sebesar 28,13%. Impor migas Kaltim sebagian besar berbentuk minyak mentah yang berperan sekitar 52,59% dari total impor Kaltim dan nilainya naik sebesar 28,38% sedangkan hasil minyak yang berperan 18,66% nilai impornya meningkat 62,61%. Nigeria, Singapura dan Republik Korea merupakan Negara asal impor migas Kaltim masing-masing dengan nilai impor sebesar US\$ 159,47 juta, US\$ 78,87 juta dan US\$ 40,76 juta. Sedangkan negara asal utama impor non migas Provinsi Kalimantan Timur adalah United States, Jepang dan Kanada dengan nilai impor masing-masing sebesar US\$ 14,29 juta, US\$ 7,81 juta dan US\$ 6,98 juta.

**Gambar 1.9**  
**Nilai Impor Migas dan Non Migas Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2018**



Ket : \*) Data Januari s/d Juli 2018; Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim, 2018

Komoditi impor nonmigas Kaltim didominasi oleh Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis, bagian daripadanya yang berperan sekitar 14,13% dari total impor, dimana nilainya naik 66,16% dibanding dengan periode yang sama di tahun 2017. Sedangkan karet dan barang daripadanya yang berperan 2,60% terhadap total impor, dan kendaraan selain yang bergerak diatas rel kereta api, dan bagian serta aksesorinya yang berperan 2,65%, nilai impornya naik sebesar 33,53%.

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### A. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 yang ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014.

##### 1. Visi

Visi pembangunan Kalimantan Timur sesuai dengan RPJMD tahun 2013-2018 adalah :

***“Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”***

Adapun makna yang dimaksud dalam Visi Kalimantan Timur tersebut diuraikan dalam dua elemen utama pembangunan seperti penjelasan berikut :

- a) **Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan**, pada intinya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa datang melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup yang kesemuanya diketahui saling memengaruhi. Hal ini penting dilakukan karena pembangunan yang hanya berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat

yang berakibat munculnya berbagai ketimpangan sosial seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, pembangunan daerah dengan pondasi ekonomi perlu diselaraskan dengan pembangunan sosial dan lingkungan hidup.

- b) **Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan**, adalah merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Pembangunan lima tahun Provinsi Kalimantan Timur akan difokuskan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan. Kerangka tindak ini menekankan pada prinsip keadilan dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan antara generasi sekarang dan yang akan datang melalui upaya pencapaian keseimbangan antara tiga jenis keberlanjutan yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi.

## 2. Misi

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi, merupakan kebijakan pembangunan sumberdaya manusia Kalimantan Timur yang bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan baik aspek jasmani maupun rohani sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun lingkungan kultural daerah.
- 2) Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan, merupakan kebijakan pembangunan ekonomi yang difokuskan pada transformasi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah melalui

pengembangan hulu dan hilir komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Kalimantan Timur di masa mendatang, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan energi dari sumber energi terbarukan.

- 3) Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata, merupakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada penyediaan fasilitas infrastruktur secara merata untuk mendukung pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan daya saing.
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik, merupakan kebijakan pembangunan birokrasi pemerintahan yang dititik beratkan pada kualitas dan kinerja aparatur, serta kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 5) Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim, merupakan kebijakan pembangunan yang difokuskan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Visi dan Misi, merupakan kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata dari cita-cita pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkesinambungan selama lima tahun ke depan.

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 - 2018.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan sebagai berikut.

## **1. Strategi**

Strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan;

Fokus utama bidang pendidikan adalah peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas prima secara merata, meningkatkan melek huruf, menggalakkan informasi dan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan.

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan;

Fokus bidang kesehatan adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata. Peningkatan akses dimaksud adalah meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil dan pemberian jaminan kesehatan terutama pada masyarakat kurang mampu. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana, serta kualitas tenaga kesehatan.

3) Percepatan Pengentasan Kemiskinan;

Percepatan pengentasan kemiskinan difokuskan pada peningkatan efektifitas kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan pengembangan infrastruktur dasar (fasilitas usaha ekonomi, perumahan, air bersih, sanitasi dan sarana prasarana dasar lainnya) bagi masyarakat miskin.

- 4) Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;  
Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja difokuskan pada pengembangan lapangan usaha yang bersifat padat karya, peningkatan daya saing (kualitas) dan produktifitas angkatan kerja.
- 5) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;  
Pengembangan ekonomi kerakyatan difokuskan pada pengembangan dan pengelolaan potensi sumber daya alam lokal melalui peningkatan kualitas sumber daya masyarakat lokal dalam proses produksi ekonomi, pengembangan institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat, perbaikan tata niaga dan pemasaran produk ekonomi rakyat, dan peningkatan sarana prasarana pendukung usaha ekonomi rakyat.
- 6) Percepatan Transformasi Ekonomi;  
Percepatan transformasi ekonomi difokuskan pada pengembangan potensi komoditi unggulan yang berbasis pada sumber daya alam terbarukan, membangun keterkaitan hulu dan hilir komoditas-komoditas unggulan, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas produk olahan untuk ekspor, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku ekonomi dan pengembangan sistem manajemen yang handal.
- 7) Pengembangan Agribisnis;  
Pengembangan agribisnis difokuskan pada pengembangan industri yang berbasis pada pertanian dalam arti luas pada sentra-sentra produksi pertanian melalui pengembangan infrastruktur pendukung, pengembangan lahan, perbaikan tata kelola industri dari hulu ke hilir, dan pengembangan teknologi tepat guna.

- 8) Peningkatan Produksi Pangan;  
Penguatan cadangan pangan difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktifitas sektor pertanian, peningkatan keamanan dan kerawanan pangan, menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.
- 9) Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan;  
Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan difokuskan pada pengembangan sumber energi alternatif terbarukan seperti sumber energi dari tenaga air, uap, angin, matahari, panas bumi, pasang surut air laut, nuklir, dan pemanfaatan biomassa.
- 10) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar;  
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur penghubung pusat-pusat ekonomi atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan infrastruktur untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan pusat-pusat layanan masyarakat.
- 11) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;  
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan difokuskan pada perbaikan manajemen dan tata laksana pemerintahan, peningkatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penataan kelembagaan/ketata laksanaan/sumber daya manusia aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 12) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.  
Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada pengelolaan lingkungan hidup yang mengedepankan kelestarian alam, peningkatan kualitas penyelenggaraan

penataan ruang, pengembangan ekonomi hijau, dan peningkatan upaya antisipasi terhadap perubahan iklim.

Strategi pembangunan tersebut diatas menjadi prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program-program prioritas daerah.

## **2. Arah Kebijakan Daerah**

Arah kebijakan daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap sesuai dengan tingkat urgensi permasalahan yang ingin diselesaikan. Arah kebijakan daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 - 2018 terdiri dari arah kebijakan pembangunan tahunan pemerintahan daerah dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

- 1) Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  
Arah kebijakan tahunan rencana kerja pemerintah daerah memiliki fokus yang disesuaikan dengan tingkat urgensi permasalahan yang ingin diselesaikan secara bertahap dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan adalah :
  - a. Arah kebijakan pembangunan tahun 2014 adalah penguatan daya saing daerah berbasis sumber daya alam terbarukan didukung penguatan manajemen sumber daya aparatur;
  - b. Arah kebijakan pembangunan tahun 2015 adalah penyiapan industrialisasi produk unggulan daerah dan pengembangan energi baru dan terbarukan;
  - c. Arah kebijakan pembangunan tahun 2016 adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi produk unggulan

daerah dan pematapan konektivitas intra dan antar wilayah;

- d. Arah kebijakan pembangunan tahun 2017 adalah pematapan industri hilir untuk mewujudkan struktur ekonomi yang berkualitas;
- e. Arah kebijakan pembangunan tahun 2018 adalah penguatan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang adil dan merata.

2) Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan;

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan meliputi kebijakan pengembangan wilayah provinsi dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan aspek keruangan (spasial) melalui pengembangan kawasan strategis berdasarkan klaster. Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai berikut :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, meliputi :

- **Kawasan Industri Manufaktur Kariangau–Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara**

Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan dikembangkan dan diintegrasikan dengan Kawasan Industri Buluminung di Penajam, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terletak di Kawasan Teluk Balikpapan dengan luas areal 2.721 Ha dan berdasarkan materi teknis penyusunan Raperda RTR Kawasan Industri Manufaktur Kariangau - Buluminung perencanaan seluas 14.187,04 Ha. Kawasan industri Kariangau diarahkan untuk bergerak di sektor aneka industri, seperti pengolahan batubara,

minyak, gas, minyak sawit, karet, makanan, perikanan, kopi, meubel, dan lain-lain. Kegiatan industri di KIK dimaksudkan untuk memberi nilai tambah pada setiap komoditi yang dihasilkan di Provinsi Kalimantan Timur sehingga pemasaran produk primer akan beralih menjadi produk sekunder atau tersier.

- **Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda**

Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur.

- **Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang-Marangkayu Kutai Kartanegara**

Kota Bontang merupakan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi *Industrial Estate*. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan migas dan kondensat. Kota Bontang berkembang sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan besar yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Badak LNG dan Co.

- **Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur**

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal 5.305 Ha. KIP Maloy akan terintegrasi dengan Tanki

Timbun dan Pelabuhan Internasional CPO (*Crude Palm Oil*) yang dioperasionalkan dengan sistem pemipaan. Selain itu, sebagai strategi untuk menambah nilai investasi, KIPI Maloy telah mendapatkan penetapan menjadi kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 2015 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batuta Maloy Trans Kalimantan (MBTK). Pada tahun 2030, KIPI Maloy diproyeksikan menjadi pusat/sentra pengolahan *oleo chemical* berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).

- **Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara**

Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) PPU-Paser memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha. Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan serta sektor peternakan dan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2030, PPU-Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

- **Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat**

Sebelum terjadi pemekaran, Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Negara dimana kedua wilayah tersebut memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi dan menjanjikan untuk diolah. Oleh karena itu, industrialisasi hasil produksi pertanian menjadi salah satu opsi penting dalam perumusan kebijakan peningkatan perekonomian wilayah selain sektor

pertambangan dan penggalian yang merupakan sumber daya tak terbarui.

- **Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu**

Klaster industri kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu diarahkan kepada sektor perkebunan rakyat dan pertanian tanaman pangan. Pengembangan industri pertanian di kawasan perbatasan harus diiringi dengan penyelesaian kendala aksesibilitas melalui pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada tahun 2030, kawasan industri strategis perbatasan diharapkan sudah dapat mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

- **Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur**

Pengembangan klaster industri di Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten Kutai Timur (utamanya) sangat layak didukung karena merupakan program-program visibel yang akan menimbulkan multiplier efek luas bagi masyarakat. Pemerintah Pusat sebagai pemrakarsa dan pelaksana tentu memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan komitmen yang jelas dalam bentuk pembangunan yang mempertimbangkan sisi lingkungan, sosial dan ekonomi berkelanjutan dalam komitmen Kalimantan Timur Green. Hal ini juga harus dilakukan pada pembangunan sektor perkebunan,

termasuk perkebunan kelapa sawit. Provinsi Kalimantan Timur harus siap untuk melaksanakan model pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan sisi lingkungan hidup dan sosial masyarakat sehingga dalam pengalihan lahan tidak ada rekomendasi untuk lahan gambut dan tidak ada negoisasi untuk hutan primer.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi :

- **Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Museum Mulawarman terletak di Kota Tenggarong, Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Museum Mulawarman adalah istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara dibangun pada tahun 1963 sebagai pengganti Istana sebelumnya yang terbakar dan diresmikan pada tanggal 25 November 1971 kemudian diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18 Februari 1976.

- **Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser**

Kabupaten Paser memiliki keunikan budaya dan keindahan alam termasuk wisata sejarah dimana salah satu daya tarik wisata adalah Museum Sadurengas. Museum Sadurengas merupakan bekas Istana Kesultanan Paser yang terletak di Pusat Kecamatan Paser Belengkong. Museum tersebut menjadi ikon daerah Kalimantan Timur wilayah selatan mengingat Kesultanan Sadurengas memiliki sejarah panjang di wilayah Kalimantan Timur.

- **Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau**

Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung pada dasarnya merupakan satu kerajaan (Kerajaan Berau) yang terpisah pada keturunan ke-13 (tahun 1810) pada silsilah kerajaan tersebut. Kedua kerajaan ini memiliki lokasi yang tidak berjauhan dimana hanya dipisahkan oleh pertemuan dua sungai yakni Sungai Segah dan Sungai Kelay. Kedua kerajaan tersebut mewariskan peninggalan sejarah berupa museum yang keduanya merupakan bekas istana kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung. Pemerintah Kabupaten Berau masih konsisten menjaga warisan kebudayaan ini sehingga kondisi museum (kesultanan) tetap terawat. Selain itu, meskipun beberapa kali dilakukan pemugaran di beberapa titik, namun pemerintah daerah tetap menjaga keaslian bangunan historis tersebut

- **Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda**

Pada bulan Juni 1991, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur H.M. Ardans mencanangkan dan meresmikan Desa Pampang sebagai Desa Budaya. Melalui desa ini, pemerintah berharap Provinsi Kalimantan Timur tetap memelihara dan melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat Dayak. Pemerintah juga merasa antusias bahwa desa budaya ini memiliki kegiatan positif yang bisa menjadi aset wisata unggulan baik di tingkat lokal maupun mancanegara. Desa Budaya Pampang diharapkan dapat dijadikan sebagai cagar budaya guna mengoptimalkan nilai sosial dan budaya tempat tersebut.

- **Koridor Sungai Mahakam**

Kawasan Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu: Tanjung Isuy, Desa Mancong, dan Kersik Luway, Lamin Eheng di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kawasan strategis yang diprioritaskan penataan ruangnya dalam upaya meningkatkan apresiasi seni/budaya bernilai tinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Pengelolaan terhadap kawasan strategis ini juga perlu dipertimbangkan dari aspek apresiasi nilai seni/budaya bernilai tinggi yang menghasilkan peluang ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan kawasan strategis harus melibatkan berbagai pihak dengan pembagian peran dan kepentingan sesuai dengan tupoksinya, yakni pihak yang berkepentingan terhadap nilai seni/budayanya (benda/ objeknya), terhadap wilayahnya (ruang spasial), dan terhadap investasi ekonomi (bisnis pariwisata).

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :

- **Kawasan 3 (tiga) Danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, dan Sekitarnya)**

Permasalahan utama danau-danau di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingginya tingkat sedimentasi bahkan tiga danau besar di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Danau Malintang (11.000 ha), Danau Semayang (13.000 ha), dan Danau Jempang (15.000 ha), memiliki tingkat sedimentasi tinggi yang mencapai sekitar 70 persen total kawasan. Tingginya tingkat sedimentasi menyebabkan kedalaman air yang tersisa hanya sekitar setengah hingga dua meter yang menyebabkan berkurangnya fungsi danau sebagai kawasan resapan air. Dengan demikian, resiko banjir akan meningkat pada

musim hujan sedangkan pada musim kemarau padang delta yang mencuat ke permukaan kian meluas. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas industri perhutanan di daerah aliran sungai di sebelah hulu kawasan danau memicu sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan.

- **Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku – Penajam - Balikpapan)**

Kawasan Teluk Balikpapan merupakan kawasan di sekitar Sepaku-Penajam-Balikpapan yang berada di barat Selat Makassar atau tepi barat daya dari Samudera Pasifik. Kawasan ini memiliki berbagai pelabuhan umum maupun pelabuhan swasta (Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri) sebagai penunjang aktivitas perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa pelabuhan umum yang berada di Kawasan Teluk Balikpapan seperti:

- a. Pelabuhan Semayang, penumpang dan kargo umum (general cargo) terbesar bagi Kota Balikpapan;
- b. Pelabuhan Kampung Baru, Pelabuhan Penyeberangan Penumpang ke Penajam Khususnya kapal-kapal speedboat sebuah pelabuhan yang melayani penumpang kapal feri ke Sulawesi;
- c. Pelabuhan Kariangau, sebuah pelabuhan feri ke Kota Penajam; dan
- d. Pelabuhan Penajam, sebuah pelabuhan feri ke Kota Balikpapan.

Beberapa pelabuhan swasta yang berada di Kawasan Teluk Balikpapan seperti:

- a. Pelabuhan Pertamina, di bagian timur
- b. Pelabuhan Chevron, di bagian barat

- c. POSB, Petrosea Offshore Supply Base di kawasan Kariangau
- d. Beberapa Terminal khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri, Beberapa perusahaan pertambangan batubara memiliki pelabuhan pribadi pada bagian barat dan utara.

- **Kawasan Delta Mahakam**

Kawasan Delta Mahakam meliputi enam kecamatan yaitu: Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Angana, Muara Badak, dan Marang Kayu. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan meliputi perikanan (pertambakan), pertambangan energi, sentra industri, dengan bidang penunjang utama pertanian tanaman pangan, perkebunan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Pusat pengembangan kawasan Delta Mahakam ini adalah Muara Badak.

- **Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan Sekitarnya**

Kawasan Pariwisata Pesisir dan laut kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau memiliki luas areal 13.500 Ha dengan potensi wisata alam bawah laut yang menakjubkan. Gugus Kepulauan Derawan terdiri dari 4 (empat) pulau sebagai tujuan utama wisata, yaitu Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Derawan semakin meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2011 mencapai 1.278.500 wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

- **Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat**

Karst Sangkulirang-Mangkalihat merupakan bentang alam kompak dan tak terpisahkan yang meliputi 2 kabupaten (Kutai Timur dan Berau), 13 kecamatan dan 111 desa. Kawasan tersebut merupakan hulu dari lima sungai utama di Berau dan Kutai Timur yaitu Sungai Talabar, Sungai Lesan, Sungai Pesab, Sungai Bengalon dan Sungai Karang, dan merupakan salah satu sumber air utama bagi masyarakat khususnya bagi pesisir Mangkalihat.

- **Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan**

Kepulauan Balabalagan merupakan suatu kawasan wisata yang memiliki daya tarik wisata bahari yang terletak pada perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Potensi wisata bahari yang ditawarkan hampir menyerupai kepulauan Derawan, Kabupaten Berau dimana terdapat beberapa pulau yang layak untuk dikunjungi, keindahan pantai, batu karang, pasir putih, hingga spesies ikan dan penyu yang masih terjaga ekosistemnya.

### **C. Prioritas Daerah**

Berdasarkan Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 telah menetapkan 12 (dua belas) Prioritas Pembangunan selama lima tahun, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;

6. Percepatan Transformasi Ekonomi;
7. Pengembangan Agribisnis;
8. Peningkatan Produksi Pangan;
9. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan;
10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar;
11. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

##### **1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah**

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Penetapan Rencana Target Penerimaan Tahun Anggaran 2018 ini terdapat beberapa hal-hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan rencana penerimaan diantaranya:

1. Hasil Evaluasi Potensi Pajak dan Objek Pajak Retribusi serta perkembangannya;
2. Hasil Evaluasi Realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi serta koordinasi dengan instansi atau mitra kerja terkait yang memiliki sumber-sumber pungutan/ pendapatan;
4. Hasil Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah;
5. Hasil Penyesuaian dari Dana Perimbangan terutama dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
6. Kondisi makro ekonomi;
7. Pembaharuan ketentuan hukum (yuridis formal) untuk menjamin kepastian hukum.

## 2. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya – Upaya Pemerintah Provinsi dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi peningkatan pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada wajib pajak maupun wajib retribusi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengolahan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan ;
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dan konsisten di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Teknis, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kejaksaan, Unsur Pengawas Internal dan Eksternal;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- e. Melakukan update kompetensi SDM pengelola E-Samsat dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- f. Melakukan pengembangan pembayaran melalui SMS Banking dengan Bankaltimtara;
- g. Melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dan pihak perbankan, BRI, BRI Syariah, Mandiri dan BCA;
- h. Melakukan pengembangan pembayaran melalui BRI, BRI Syariah, PT. Pos Indonesia, Bank Mandiri dan BCA;
- i. Melakukan pengembangan Delivery Service dengan PT. Pos Indonesia;
- j. Melakukan Pengembangan layanan E-Chanel lainnya dengan pihak perbankan;
- k. Melakukan pengembangan layanan Sistem Reminder.
- l. Melaksanakan pembangunan info Pajak melalui *Mobile Phone*.

### 3. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2018 target pendapatan daerah ditetapkan sebesar **Rp.9.591.235.184.518,12** dan realisasi pendapatan per 31 **Desember** 2018 adalah sebesar **Rp.10.669.542.801.846,20** atau terealisasi sebesar **111,24%**.

Adapun penjabaran target dan realisasi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 bersumber dari **Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Penerimaan dari PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.**

Secara keseluruhan dalam APBD TA 2018, PAD ditargetkan sebesar **Rp.5.129.056.874.576,00**. Total realisasi PAD sampai dengan 31 **Desember** 2018 adalah sebesar **Rp.5.800.270.285.305,67** atau **113,09%**, yang terdiri dari :

##### a. Pajak Daerah

Komponen Pajak Daerah secara keseluruhan ditargetkan sebesar **Rp.4.020.200.000.000,00** dan realisasi sebesar **Rp.4.716.694.876.324,08** atau **117,32%** dari target Pajak Daerah yang ditetapkan. Rincian target penerimaan Pajak Daerah sebagai berikut:

##### 1) Pajak Kendaraan Bermotor

Target PKB pada APBD TA 2018 sebesar **Rp.788,000,000,000.00** telah direalisasikan sebesar **Rp.871.879.757.181,00** atau **110,64%**. Peningkatan realisasi disebabkan oleh :

- Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan dampak

dari kemudahan layanan yang berbasis online melalui e- Samsat diwilayah Provinsi Kaltim.

- Beberapa inovasi layanan publik serta diikuti dengan meningkatnya layanan prima bagi Wajib Pajak dengan membuka gerai pelayanan diantaranya Samsat Mall, Samsat Pembantu Samsat keliling dan pembayaran merupakan bagian dari pengembangan Samsat Online se Kaltim dan pembayaran PKB melalui Sistem e-Samsat yang bekerjasama dengan Bankaltimara, BNI dan PT. Pos Indonesia.
- Pembayaran PKB dari kendaraan baru dan objek kendaraan dari luar daerah.
- Pelaksanaan Program pencocokan dan penelitian (Coklit) Data Kendaraan Bermotor.

## 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Target BBNKB pada APBD Tahun 2018 ditetapkan sebesar **Rp.725.000.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp.875.285.619.554,00** atau **120,73%**, hal disebabkan :

- Optimasi kegiatan pendataan dan pemetaan obyek kendaraan bermotor umum maupun alat-alat berat dan alat-alat besar yang baru.
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pemilik kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan khususnya BBNKB.
- Kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat dengan kondisi makro ekonomi dan iklim investasi yang baik.
- Semakin banyaknya layanan transportasi berbasis Online juga berkontribusi besar dengan semakin

meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kendaraan Roda 4 dan 2 di tahun 2018.

- Adanya kendaraan yang berbasis LCGC (Low Cost Green Car) yang dijual lebih murah daripada kendaraan lainnya yang sudah ada sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Target pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.2.300.000.000.000,00 dengan capaian Realisasi sebesar Rp.2.772.013.489.541,00 atau 120,52%.

4) Pajak Air Permukaan

Target pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.7.200.000.000,00 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp.7.841.809.977,08 atau 108,91%.

5) Pajak Rokok

Target pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.200.000.000.000,00 dan realisasi Pajak Rokok sebesar Rp.189.674.200.071,00 atau 94,84%.

b. Retribusi Daerah

Target retribusi daerah pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.19.955.750.000,00 dengan capaian realisasi Rp.18.955.623.325,46 atau 94,99%.

Sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan yang diatur melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari tiga komponen penerimaan yaitu :

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum pada target APBD Tahun 2018 sebesar Rp.9.121.250.000,00 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 7.526.389.883,09 atau 82,51

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha dengan target sebesar Rp.10.217.000.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.10.843.445.942,37 atau 106,13%.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Dengan target pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.617.500.000,00 capaian realisasi sebesar Rp.585.787.500,00 atau 94,86%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.195.941.092.999,14 dan capaian yang diperoleh sebesar Rp.199.302.498.964,79 atau 101,72%. Adapun rincian sebagai berikut :

1) Perusda Melati Bakti Satya (MBS)

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak menargetkan penerimaan deviden dari Perusda Melati Bakti Satya (MBS) dikarenakan Perusda ini sering mengalami kerugian. Sehubungan Perusda Melati Bakti Satya (MBS) telah memperoleh laba ditahun 2017 dan 2018, maka titipan uang muka sebesar Rp.2.803.524.000,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah beberapa tahun yang lalu diakui sebagai Bagian Laba atas Penyertaan Modal di Perusda ini.

2) Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak menargetkan penerimaan deviden dari Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera dikarenakan berdasarkan hasil audit laporan keuangan perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera tahun 2017, mengalami kerugian.

3) Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera.

Target Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp.19.874.278.176,00 dengan capaian realisasi yang sama yaitu Rp.19.874.278.176,00 atau 100,00%.

4) Perusda Ketenagalistrikan

Target Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp.1.640.127.953,00 dan terealisasi seluruhnya atau 100,00%.

5) Perusda BPD

Target ditetapkan sebesar Rp.171.433.371.747,79 adapun realisasi sebesar Rp.171.433.371.747,79 atau 100,00%.

6) PT. Migas Mandiri Pratama (MMP)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak menargetkan adanya pembagian deviden dari PT. Migas Mandiri Pratama (MMP) dikarenakan Perusda inimengalami kerugian pada tahun 2017, sehingga tidak terdapat pula Bagian Laba atas Penyertaan Modalnya yang dapat disetorkan.

7) PT. Jamkrida Kaltim

Target pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.58.571.082,35 dengan realisasi Rp.58.453.940,00 atau 99,80%.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target pada APBD Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp.892.960.031.576,86 dan realisasi mencapai Rp.865.317.286.691,34 atau sebesar 96,90%.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, dan dana perimbangan lainnya. Target tahun 2018 ditetapkan sebesar

Rp.4.424.922.464.400,00 dan realisasi sebesar Rp.4.829.780.659.372,00 atau 109,15%.

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2018 sebesar Rp.772.391.709.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.599.348.148.844,00 atau 77,60%, adapun rincian sebagai berikut :

1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 sebesar Rp.365.342.261.000,00 dengan capaian realisasi Rp.295.834.243.031,00 atau 80,97%.

2) DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 25 dan 29

Realisasi Penerimaan DBH Pajak PPh meliputi Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp.303.513.905.813,00 atau 74,56% dari target APBD 2018 yang ditetapkan sebesar Rp.407.049.448.000,00.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Target Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada APBD tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp.1.767.057.727.400,00 dengan capaian sebesar Rp.2.391.882.976.117,00 atau 135,36%.

Penerimaan DBH SDA dengan rincian sebagai berikut :

1) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

Target penerimaan dengan capaian Rp.2.577.761.532,00 atau 154,39% dari target Tahun 2018 sebesar Rp.1.669.650.400,00

2) DBH SDA Kehutanan

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil PSDH tahun 2018 sebesar Rp.26.262.327.151,00.

3) DBH Reboisasi

Realisasi Penerimaan DBH Reboisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.219.624.172.851,00 atau 131,41% dari target tahun 2018 sebesar Rp.167.125.702.000,00.

4) Iuran Tetap/Landernt

Mengalami pertumbuhan negative sebesar 47,17% (yoy) dengan capaian Rp. 16.024.206.878,00 atau 82,18% dari target tahun 2018 sebesar Rp. 19.500.000.000,00

5) Royalty

Penerimaan DBH Royalty tumbuh sebesar 68,93% (yoy) dengan capaian Rp. 1.360.392.198.256,00 atau 139,33% dari target tahun 2018 sebesar Rp. 976.362.375.000,00. Capaian tahun 2018 termasuk penyelesaian secara bertahap Kurang alur tahun 2017 sebesar Rp. 202.166.137.037,00

6) DBH SDA Minyak Bumi

Target penerimaan Minyak Bumi ditetapkan sebesar Rp.150.000.000.000,00 dan realisasi Penerimaan Minyak Bumi sebesar Rp.258.780.194.198,00 atau sebesar 172,52%.

7) DBH Gas Bumi

Target ditetapkan sebesar Rp.440.000.000.000,00 dengan capaian Realisasi Penerimaan Gas Alam sebesar Rp.508.222.115.251,00 atau 115,51% dari target yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Triwulan IV 2018 masih menunggu 2 (dua)

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi penetapan Kurang Bayar dan lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi penyaluran Kurang Bayar dan lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

c. Dana Perimbangan Lainnya

1) Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan DAU berjumlah sebesar Rp.767.682.423.000,00 atau 100,00% dari target APBD 2018 yang telah ditetapkan Rp.767.682.423.000,00.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Penerimaan DAK berjumlah sebesar Rp.1.070.867.111.411,00 atau 95,80% dari target APBD yaitu sebesar Rp.1.117.790.605.000,00.

Rincian realisasi dari penerimaan DAK sebagai berikut :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Penerimaan DAK Fisik berjumlah sebesar Rp.233.880.877.259,00 atau 92,64% dari target Rp.252.470.000.000,00 yang telah ditetapkan.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Penerimaan DAK nonfisik berjumlah sebesar Rp.836.986.234.152,00 atau 96,73% dari target sebesar Rp. 865.320.605.000,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berjumlah Rp. 15.510.730.093,52 atau 126,40% dari APBD yang telah ditetapkan Rp. 12.271.218.467,12

#### **4. Permasalahan Dan Solusi**

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

- a. Kondisi geografis dan luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan hambatan dalam proses pemungutan Pendapatan Daerah.
- b. Tingkat kesadaran masyarakat atas kewajiban dalam membayar pajak yang belum optimal.
- c. Mekanisme pemungutan BBNKB dan PKB Alat berat masih belum melalui mekanisme Samsat, sehingga menghambat proses pendataan maupun pemungutan BBNKB dan PKB Alat Berat.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan memperluas tempat pelayanan baru.
- b. Melaksanakan upaya sosialisasi kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan alat berat/besar untuk membayar pajak tepat waktu, baik melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.
- c. Melakukan kegiatan intensifikasi seperti razia kendaraan bermotor untuk mengurangi nilai piutang.
- d. Melakukan koordinasi dengan unsur terkait bersama dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan dan PT. Jasa Raharja terkait kegiatan operasional maupun razia atas kendaraan bermotor dan kendaraan alat berat/besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

- e. Melakukan inventarisasi (pendataan) terhadap objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan alat berat/besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur

## **B. Pengelolaan Belanja Daerah**

### **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan percepatan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan Nasional, maka diperlukan penataan pengelolaan Keuangan Daerah, agar dapat lebih tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.

Sebagai sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan, diharapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mampu memberikan Pengelolaan Keuangan yang lebih adil, rasional, aspiratif dan bertanggungjawab sebagaimana amanat dari ketentuan tersebut diatas, maka dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2003 - 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Strategis Daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana strategis tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan umum anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, khususnya dibidang Keuangan Daerah harus dipedomani azas-azas umum Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana penjelasan undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

- a. Azas Kesatuan, dengan azas ini dimaksudkan agar seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Dokumen Anggaran baik Pendapatan dan Belanja maupun aset yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Investasi/Kekayaan yang dipisahkan dan telah ditetapkan dalam APBD dan Neraca Daerah;
- b. Azas Universalitas, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam Dokumen Anggaran yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya serta dilaksanakan melalui kas Daerah;
- c. Azas Tahunan, azas ini dimaksudkan bahwa Rencana Penerimaan dan Alokasi Belanja Daerah ditentukan hanya

untuk 1 (satu) Tahun takwim terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan;

- d. Azas Spesialis, melalui azas ini Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan baik dari aspek proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD yang bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Selain berpedoman pada azas-azas umum Pengelolaan Keuangan tersebut diatas dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah juga menganut azas-azas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- a. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

- b. Azas Umum Pelaksanaan APBD.

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan Belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping memperhatikan dan menganut azas-azas umum Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan APBD sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dalam penyusunan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Persyaratan utama untuk mewujudkan Pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka seluruh aspek penerimaan, Belanja demikian pula Aset Daerah harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, hasil dan manfaat yang diperoleh dari satu kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur.

b. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dan pembiayaan yang dialokasikan pada setiap kode rekening merupakan batas tertinggi pengeluaran dari setiap kegiatan, oleh karenanya terhadap alokasi belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak diperkenankan untuk dialihkan penggunaannya pada kegiatan dan kode rekening lainnya, sebelum mendapatkan persetujuan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dituangkan dalam APBD tahun berjalan, untuk selanjutnya memperoleh persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam APBD tahun berjalan.

c. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh dari mekanisme pajak retribusi daerah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan, sehingga hasil dan manfaatnya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat.

## 2. Target Dan Realisasi Belanja

### a. Target Belanja

Target belanja daerah berdasarkan pada APBD tahun anggaran 2018 sebesar **Rp.10.128.810.000.000,00** dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut :

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN APBD 2018
2	<b>BELANJA</b>	<b>10.128.810.000.000,00</b>
2 . 1	Belanja Tidak Langsung	5.902.699.907.001,26
2 . 2	Belanja Langsung	4.226.110.092.998,74
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	249.150.290.586,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.905.863.134.022,74
2 . 2 . 3	Belanja Modal	2.071.096.668.390,00

### b. Realisasi Belanja

Adapun total realiasi belanja daerah sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp.9.345.057.063.690,99 atau sebesar 92,26% dari anggarannya.

Tabel 3.1  
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2018 (jutaan Rp)

Uraian Belanja	2017	2018
Belanja pegawai	1.674.769,80	1.756.539,01
Belanja Barang	1.881.604,91	1.626.861,22
Belanja Modal	938.338,76	1.829.259,94
Belanja Hibah	947.492,73	1.029.946,33
Belanja Bantuan Sosial	4.187,500	5.052,40
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	2.072.374,42	2.406.281,44
Belanja Bantuan Keuangan	709.171,91	690.723,02
Belanja Tidak Terduga	16,92	393,71
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	3.690,00
<b>JUMLAH</b>	<b>8.227.956,95</b>	<b>9.348.747,07</b>

Sumber : Laporan Keuangan Prov. Kaltim & LRA Tahun 2017 - 2018

Terjadi peningkatan belanja tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Dilihat dari belanja pegawai pada tahun 2017

sebesar Rp.1,67 Triliun, pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp.1,76 atau meningkat sebesar 4,88%.

Belanja barang mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar Rp.1,88 Triliun menjadi sebesar Rp.1,63 Triliun pada tahun 2018. Belanja modal dari tahun 2017 sebesar Rp.938,34 Miliar meningkat menjadi Rp.1,83 Triliun pada tahun 2018. Belanja hibah dari tahun 2017 sebesar Rp. 947,50 Miliar meningkat menjadi Rp.1,03 Triliun pada tahun 2018.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari tahun 2017 sebesar Rp.2,07 Triliun menjadi sebesar Rp.2,41 Triliun pada tahun 2018. Belanja Bantuan Keuangan dari tahun 2017 sebesar Rp.709,17 Miliar menjadi sebesar Rp.690,72 Miliar pada tahun 2018.

Belanja terhadap belanja lainnya, yang terdiri dari belanja tidak terduga serta Pengeluaran/Pembiayaan Daerah dari Tahun 2017 sebesar Rp.16,92 Juta menjadi Rp.393,71 Juta pada tahun 2018.

### c. Aset Daerah

Tabel 3.2  
Nilai Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018

NO	TAHUN	TOTAL ASET
1	2013	27.644.918.991.480,20
2	2014	30.089.700.173.299,00
3	2015	23.428.575.292.236,40
4	2016	23.113.184.392.170,20
5	2017	28.884.493.252.393,90
6	2018	33.931.464.699.550,10

Peningkatan Aset dari tahun 2013 sebesar Rp. 27.644.918.991.480,20 menjadi sebesar Rp. 33.931.464.699.550,10 pada tahun 2018 karena adanya :

1. Pengadaan aset tetap melalui belanja modal disetiap tahunnya
2. Penambahan aset tetap dari hibah Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D).
3. Hibah dari Instansi Vertikal

**d. Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Di sisi pengelolaan keuangan daerah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 masih dapat mempertahankan peringkat tertinggi berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
2. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Kaltim telah dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Terhadap kegiatan Evaluasi Rancangan APBD maupun Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Kaltim yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sesuai ketentuan paling lama 15 (lima belas hari) kerja, selama ini Pemerintah Provinsi belum pernah melaksanakan Evaluasi Rancangan APBD maupun Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Kaltim melebihi batas waktu 15 hari kerja sesuai ketentuan yang ada.

**3. Permasalahan dan Solusi**

**1. Permasalahan,**

- a. Perlu semua SKPD melaksanakan Kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dicantumkan dalam DPA SKPD.
- b. Belum terciptanya tingkat efisiensi Belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

- c. Kebutuhan peningkatan ketersediaan Infrastruktur memerlukan Pembiayaan yang relative besar yang belum profesional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia.
- d. Adanya kegiatan yang belum dapat dibiayai disebabkan oleh keterbatasan keuangan Daerah.

## **2. Solusi**

- a. Perlunya dilakukan penghematan terhadap Dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasional guna dialokasikan ke Belanja Modal, serta menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan factor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, belanja daerah hanya diperuntukan untuk hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak.
- c. Kebijakan anggaran belanja daerah benar-benar di dasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang ditetapkan.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintahan Daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur meliputi urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial; Urusan wajib bukan pelayanan dasar yang terdiri dari Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018

Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan; Urusan Pilihan yang terdiri dari Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari Administrasi Pemerintahan, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berikut diuraikan capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan 5 (Lima) Misi Pembangunan.

**Tabel 4.1**  
**Matriks Penyelenggaraan Urusan Wajib**  
**dan Urusan Pilihan di Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018	PELAKSANA URUSAN WAJIB		PELAKSANA URUSAN PILIHAN
		Pelayanan Dasar	Bukan Pelayanan Dasar	
<b>Misi 1 :</b> Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi	<b>Prioritas 1 :</b> Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pendidikan &amp; Kebudayaan</li> </ul>		-
	<b>Prioritas 2 :</b> Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>RSUD AW. Sjahranie</li> <li>RSUD Kanujoso</li> <li>RSJD Atma Husada</li> </ul>		-
<b>Misi 2 :</b> Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan	<b>Prioritas 3 :</b> Percepatan Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</li> <li>BPBD</li> </ul>		-
	<b>Prioritas 4 :</b> Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</li> <li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>	-

MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018	PELAKSANA URUSAN WAJIB		PELAKSANA URUSAN PILIHAN
		Pelayanan Dasar	Bukan Pelayanan Dasar	
	<b>Prioritas 5 :</b> Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</li> </ul>
	<b>Prioritas 6 :</b> Percepatan Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>Dinas Perhubungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</li> </ul>
	<b>Prioritas 7 :</b> Pengembangan Agribisnis	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perkebunan</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan</li> <li>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> </ul>
	<b>Prioritas 8 :</b> Peningkatan Produksi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
	<b>Prioritas 9 :</b> Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</li> </ul>
<b>Misi 3 :</b> Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata	<b>Prioritas 10 :</b> Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</li> </ul>	-	-
<b>Misi 4 :</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik	<b>Prioritas 11 :</b> Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>		-
<b>Misi 5 :</b> Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim	<b>Prioritas 12:</b> Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2018

Sementara itu, untuk Perangkat Daerah (PD) seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Biro Organisasi; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Inspektorat; dan Badan Kepegawaian Daerah memiliki fungsi sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang berada pada Misi 4 dan Prioritas 11. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang berada pada Misi 5 dan Prioritas 12.

#### **A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Dilaksanakan**

##### **Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi**

Misi pertama ini dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan yaitu “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim” dan 5 (lima) sasaran yaitu (1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Meningkatkan Angka Melek Huruf, (3) Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, (4) Meningkatnya Angka Harapan Hidup, (5) Meningkatnya Pendapatan Perkapita.

Capaian sasaran tujuan pada misi pertama yaitu realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2017 sebesar 74,59, dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 74,59.

Dari empat komposit pembentuk IPM yaitu 1) angka melek huruf, 2) rata-rata lama sekolah, 3) angka harapan hidup, dan 4) pendapatan per kapita, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

- Komposit pertama dari IPM yaitu angka melek huruf yang pada tahun 2018 sebesar 98,60%. Pencapaian angka melek huruf pada tahun kelima ini dapat dikatakan berjalan baik dan berjalan on track.
- Komposit kedua dari IPM adalah rata-rata lama sekolah. Untuk rata-rata lama sekolah di tahun 2018 realisasi mencapai 9,62 tahun dengan status *on track*. Nilai tersebut belum melampaui target yang diharapkan yaitu 12,00 tahun. Penyebab utamanya adalah kondisi daerah di Kalimantan Timur terdiri dari daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil yang belum dapat mengakses pelayanan pendidikan karena keterbatasan transportasi, informasi, komunikasi dan

minimnya tenaga pendidik yang berminat tinggal di daerah tersebut. Begitu juga dengan daya tampung sekolah negeri di daerah pedalaman/pedesaan, jumlah pendaftar sekolah lebih besar daripada daya tampung sekolah dikarenakan kekurangan Ruang Kelas Baru (RKB) sehingga menyebabkan siswa tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian juga untuk sekolah swasta di daerah pedalaman/pedesaan yang belum banyak terbangun akibatnya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan putus sekolah. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, sehingga anak cenderung ikut membantu pekerjaan orang tuanya.

- Komposit ketiga dari IPM yaitu Angka Harapan Hidup pada tahun 2018 ditargetkan 74,00 tahun dengan realisasi sebesar 73,68 tahun, atau telah sesuai dengan target (status on track).
- Demikian juga untuk komposit keempat dari IPM yaitu Pendapatan Perkapita dengan target tahun 2018 sebesar Rp. 52,65 juta dan realisasi sebesar Rp. 50,65 juta. Meskipun belum melampaui target, pencapaian terhadap target pendapatan perkapita tersebut masih berada pada status on track.

**Tabel 4.2**  
**Capaian Sasaran Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN 2018	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,70	74,59*	On Track/ Tercapai	
2.	Angka Melek Huruf (persen)	99,50	98,60	On Track/ Tercapai	
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12,00	9,62*	On Track/ Tercapai	
4.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,00	73,68*	On Track/ Tercapai	

5.	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)	Rp 52,65 juta	Rp 50,65 juta	On Track/ Tercapai	
----	-------------------------------------	---------------	---------------	-----------------------	---

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD Kalimantan Timur TA 2013-2018, dan BPS Provinsi Kalimantan Timur.

\* : Tahun 2018 Data belum Release dari BPS. Data yang digunakan tahun sebelumnya.

Upaya pencapaian target misi Pertama ini ditempuh melalui **Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan; dan Prioritas 2: Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan**. Secara umum capaian kinerja untuk misi pertama telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian Misi 1 dan Prioritas 1 yaitu Dinas Pendidikan yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar; dan pada Prioritas 2 oleh Dinas Kesehatan, RSUD AW. Sjahranie, RSUD Kanujoso, dan RSJD Atma Husada yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

## 1.1. Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

### 1.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

#### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 1: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan melalui 4 program dan 20 kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 96,45 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah angka melek huruf yang pada tahun 2018 mencapai sebesar 98,60% dari target 98,80% dan rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 sebesar 9,62 tahun yang belum mencapai target 12,00 tahun. Namun pencapaian tersebut masih berada pada status on track.

**Tabel 4.3**  
**Program Kegiatan Prioritas 1**  
**Terkait Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan**

<b>PRIORITAS 1 : PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>		
<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
<b>1.1</b>	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	
<b>1.2</b>	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	
<b>1.3</b>	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	
<b>1.4</b>	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat</b>	
<b>2.1</b>	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	
<b>3</b>	<b>Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	
<b>3.1</b>	Penyelenggaraan paket C setara SMU	
<b>3.2</b>	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	
<b>3.3</b>	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	
<b>3.4</b>	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	
<b>3.5</b>	Pembangunan gedung sekolah	
<b>3.6</b>	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK)	
<b>3.7</b>	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (DAK)	

PRIORITAS 1 : PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		
NO	PROGRAM / KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
3.8	Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK)	
3.9	Pembangunan Gedung Sekolah (DAK)	
3.10	Pembangunan Laboratorium (DAK)	
3.11	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	
4	<b>Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	
4.1	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah	
4.2	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK)	
4.3	Pembangunan Ruang Praktek Siswa (DAK)	
4.4	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2018

#### b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan” sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan sebesar 6,5% dan realisasi fisik 8,38%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian peningkatan mutu pendidikan, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui kegiatan :
  - a. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi dengan pelaksanaan pelatihan peningkatan

- mutu pendidik dan tenaga kependidikan kepada 200 Guru.
- b. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan pelatihan pengembangan mutu dan kualitas pendidikan kepada 200 guru.
  - c. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan kepada 200 guru; Pengelolaan Dapodik 6 bulan.
  - d. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (kegiatan kualifikasi pendidikan guru) guru kualifikasi pendidikan S1/S2 sebanyak 200 guru
2. Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat, melalui kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa dengan jumlah Penerima Beasiswa sebanyak 1671 siswa.
  3. Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, melalui kegiatan :
    - a. Penyelenggaraan paket C setara SMU dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang
    - b. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dengan Kegiatan Kreatif UKS; Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Program UKS; Pertemuan LSS Tingkat Nasional; Rapat Kerja Daerah UKS
    - c. Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi kepada Beasiswa SMA Negeri Sekolah Asrama (Boarding School) (5 Sekolah) kepada 536 siswa
    - d. Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA berupa kegiatan Lomba FLSN SMA dan Lomba O2SN SMA
    - e. Pembangunan gedung sekolah berupa Pembangunan Gedung Aula SMAN 1 Tenggarong Seberang yang

sampai saat ini masih dalam tahap pembayaran uang muka.

- f. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK) kepada 24 sekolah.
  - g. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (DAK) (Rehab Ruang Kelas SMA yang sampai saat ini masuk tahap pembayaran 25% untuk 7 sekolah SMA Negeri)
  - h. Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK) (Pembangunan RKB SMA yang sampai saat ini masuk tahap pembayaran 25% untuk 9 sekolah SMA Negeri)
  - i. Pembangunan Gedung Sekolah (DAK) (Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya SMA yang sampai saat ini masih dalam Proses MOU dan Pengusulan ke Keuangan)
  - j. Pembangunan Laboratorium (DAK) (Pembangunan Laboratorium SMA yang sampai saat ini masih dalam Proses MOU dan Pengusulan ke Keuangan)
  - k. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri (Pengelolaan BOS SMA)
4. Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, melalui kegiatan :
- a. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah berupa Kegiatan FLSN sebanyak 100 orang dan Kegiatan LKS sebanyak 106 orang
  - b. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK) berupa kegiatan Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK Kompetensi Keahlian Geologi Pertambangan 3 Tahun, Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Niaga, Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK Kompetensi Keahlian Tekhik Prodksi Pakaian Jadi/Garmen, Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata,

Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan Teknologi, Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK Kompetensi Keahlian Nautika Kapal, Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan, Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK Kompetensi Keahlian Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan, Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK Kompetensi Keahlian Geologi Pertambangan 4 Tahun yang masih dalam proses lelang; Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK Kompetensi Keahlian Jasa Boga untuk SMKN 1 Samboja; Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK Kompetensi Keahlian Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman untuk SMKN 5 Berau. Dengan total 16 sekolah SMK Negeri.

- c. Pembangunan Ruang Praktek Siswa (DAK) berupa kegiatan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (DAK) SMK yang sampai saat ini masuk tahap pembayaran 25% untuk 4 sekolah SMK Negeri dan 2 sekolah SMK Swasta
- d. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri berupa Pengelolaan BOS SMK

### **1.1.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Kurangnya tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (TU, laboran, arsiparis, satpam, dll) yang berstatus PNS.
2. Adanya tenaga kependidikan non pns yang masih berijazah SD.

3. Gaji Non PNS untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih dibawah standar Pergub Kaltim.
4. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS yang bertambah jumlah personilnya tidak diimbangi dengan jumlah anggaran untuk keperluan pembayaran gaji.
5. Masih terdapat beberapa gedung sekolah menengah yang belum selesai pembangunannya.
6. Masih terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah/lahan.
7. Masih terdapat beberapa sekolah yang bangunannya menjadi satu dengan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
8. Terdapat 11 sekolah SMA/SMK/SLB yang hanya memiliki satu orang PNS yaitu Kepala Sekolah, antara lain :
  - Kabupaten Kutai Barat terdapat 2 Sekolah yaitu SMAN 1 Nyuatan dan SMAN 1 Damai;
  - Kabupaten Kutai Timur terdapat 2 Sekolah yaitu SMKN 1 Rantau Pulung dan SMKN 2 Sangkulirang;
  - Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 7 Sekolah yaitu SMAN 1 Kenohan, SMKN 1 Anggana, SMKN 1 Loa Janan, SMKN 1 Muara Jawa, SMKN 1 Kembang Janggut, SMKN 1 Tenggarong Seberang dan SMKN 2 Sebulu.
9. Kurangnya ruang kelas baru (RKB) yang berakibat sekolah menolak peserta didik.
10. Jarak sekolah dengan ibukota Provinsi yang jauh berakibat guru disekolah tersebut kesulitan dalam pengurusan kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, dan sebagainya.
11. Kewajiban administrasi di sekolah sama dengan di Perangkat Daerah, akan tetapi masih kurang sosialisasi atau bimbingan teknis di sekolah yang berkaitan dengan

administrasi seperti aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIKAP, TEPR, Bridgesys.

12. Dihilangnya program PAUD DIKMAS, program pendidikan non formal, program pendidikan dasar (SD, SMP) karena bukan kewenangan provinsi akan tetapi provinsi wajib menyelenggarakan rangkaian lomba ditingkat Provinsi untuk berlomba ketingkat Nasional.
13. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan hak anak.
14. Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki database informasi tentang data anak seperti anak putus sekolah, pekerja anak, dan lain-lain.
15. Belum optimalnya peningkatan Mutu/SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
16. Kurangnya pembiayaan sekolah menyebabkan mutu dan kualitas siswa cenderung menurun.
17. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan data aset di sekolah-sekolah.

#### **b. Solusi**

1. Mengangkat tenaga kontrak non pns tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (TU, Laboran, Arsiparis, Satpam, dll) menjadi PNS.
2. Adanya tenaga kependidikan non pns yang masih berijazah SD disarankan untuk mengikuti program paket c.
3. Gaji Non PNS untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih dibawah UMR, disarankan agar sekolah menambahkan gaji tersebut melalui dana BOSDA.
4. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS yang bertambah jumlah personilnya tidak sesuai dengan jumlah anggaran untuk keperluan pembayaran gaji, oleh karena itu diusulkan kepada Tim Anggaran untuk penambahan gaji tersebut.

5. Mengusulkan kepada tim anggaran untuk melakukan penyelesaian gedung sekolah yang belum terselesaikan.
6. Mengusulkan dana untuk pengurusan sertifikat tanah/lahan sekolah.
7. Mengusulkan pembangunan sekolah baru untuk mengatasi sekolah yang masih tergabung antara sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama.
8. Distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus PNS ke sekolah yang kekurangan pegawai PNS dan mengadakan pengangkatan PNS.
9. Mengusulkan ruang kelas baru (RKB) kepada Pemerintah Daerah dan Pusat.
10. Pembangunan jaringan komunikasi di daerah terpencil untuk mendukung kemudahan mendapatkan informasi dan pengupdate-an data sekolah.
11. Perlu dibentuk posko pengaduan anak putus sekolah di Kabupaten/Kota guna pemenuhan hak anak di bidang pendidikan.
12. Perlunya dilakukan pemetaan anak putus sekolah secara berkala.
13. Perlunya kerjasama dan pendanaan untuk menangani anak putus sekolah.
14. Mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan perlombaan siswa untuk mendulang prestasi tingkat provinsi dan nasional.
15. Membentuk tim data aset serta aturan untuk pemanfaatan data aset yang dikomandoi oleh Disdikbud bekerjasama dengan BPKAD dan Kab/Kota.

## **1.2. Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan**

Komposit IPM selanjutnya adalah bidang kesehatan yang ditunjukkan dengan angka harapan hidup tahun 2018 mencapai 73,68 tahun dari target 74,00 tahun (status 2017) atau dapat dikatakan telah sesuai dengan target (status on track). Kedepannya,

Pemerintah Daerah akan terus berkomitmen dalam peningkatan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat guna mencapai angka harapan hidup yang layak dan ditargetkan.

### 1.2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

#### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 2: Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dilaksanakan melalui 4 program dan 8 kegiatan, dengan alokasi anggaran 130,422 Milyar

Capaian prioritas ini adalah angka harapan hidup 73,68 tahun dari target 74,00 tahun.

**Tabel 4.4**  
Program Kegiatan Prioritas terkait  
Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

<b>PRIORITAS 2 : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN</b>		
<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	
1.1	Pembangunan dan Rehabilitasi RS Kab/Kota dan Provinsi DAK Penugasan (DAK)	<b>RSUD AWS</b>
1.2	Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi DAK Penugasan (DAK)	
1.3	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	<b>RSUD KANUJOSO</b>
1.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	
1.5	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	<b>RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM</b>
1.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	
<b>2</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>

	2.1	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	
	2.2	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	
	2.3	Penguatan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (DAK)	
<b>3</b>	<b>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>		<b>RSUD KANUJOSO</b>
<b>4</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>DINAS KESEHATAN</b>

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2018

### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan” sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 5,92% dan realisasi fisik 9,98%. Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas layanan kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, melalui kegiatan :
  - a. Pembangunan dan Rehabilitasi RS Kab/Kota dan Provinsi DAK Penugasan (DAK) dengan capaian Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang antara lain : Pekerjaan pembangunan gedung laboratorium fertilitas dalam proses pengerjaan (20%); Pekerjaan pembangunan gedung farmasi dan CPOB dua lantai dalam proses pekerjaan pembangunan.
  - b. Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi DAK Penugasan (DAK) dengan capaian penyediaan alat kesehatan yang diadakan sebanyak 22 unit/paket.
  - c. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit sebanyak 2 unit (MRI dan USQ).

- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah Sakit (DAK) sebanyak 21 unit.
  - e. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit berupa Belanja Makan dan Minum Pasien sebanyak 99.484 Porsi s/d Juni 2018.
  - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah Sakit (DAK) Kendaraan Ambulance Emergency dan Transportasi (DAK) sebanyak 1 Unit Mobil Ambulan Emergency Hyundai dan 1 unit Ambulan Transportasi Luxio; Pengadaan Ranjang Pasien + Side Rails (DAK) sebanyak 80 Unit Ranjang Pasien Statis dan 5 Unit Ranjang Pasien Elektrik Juni 2018.
2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, melalui kegiatan :
- a. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dengan capaian kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan bergerak sebanyak 1 Kab/Kota yaitu di Kabupaten Mahakam Ulu.
  - b. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dengan kegiatan pengawasan Rumah sakit sebanyak 50 Rumah Sakit yang ada di Kalimantan Timur.
  - c. Penguatan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (DAK), dengan capaian peserta yang mengikuti workshop sebanyak 20 orang yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
3. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, dan pada tahun 2018 program ini tidak dilaksanakan. Karena kewenangan pembiayaan kesehatan telah dipusatkan ke BPJS
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan kegiatan Gerakan masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan melibatkan 400 orang

dalam upaya mensosialisasikan GERMAS sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

### **1.2.2 Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Belum optimalnya pembiayaan terkait penguatan upaya preventif & promotif, karena pembiayaan terbesar bidang kesehatan masih pada upaya kuratif (pengobatan)

#### **b. Solusi**

1. Perlu dilakukan review terhadap aturan tentang pemanfaatan dana BLUD, karena jumlah anggaran fungsi kesehatan memang mencapai 10 % dari APBD namun jika di dirinci anggaran kesehatan tersebut sebagian besar peruntukannya untuk masih untuk upaya kuratif.

### **Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan**

Misi kedua “Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan” menekankan pada dua tujuan yaitu “Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat” dengan sasaran 1) Menurunnya tingkat kemiskinan, 2) Menurunnya Indeks Gini, 3) Menurunnya tingkat pengangguran, 4) Meningkatnya daya beli masyarakat dan tujuan kedua yaitu “meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau” dengan sasaran 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas, 2) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, 3) Tercapainya swasembada beras, 4) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.

Capaian indikator makro pembangunan dalam rangka menurunkan angka pengangguran pada tahun 2018, telah mencapai 6,90% yang menunjukkan perbaikan dibanding capaian pada tahun 2017 yaitu 7,00%.

Sedangkan capaian indikator pembangunan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur mencapai angka 6,03% dari target sebesar 6,00% pada tahun 2018. Pencapaian tersebut telah berada pada status on track.

Pelaksanaan Misi 2 pembangunan di Kalimantan Timur dijabarkan melalui upaya pencapaian Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan; Prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi; Prioritas 7 : Pengembangan Agribisnis; Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan dan Prioritas 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan.

**Tabel 4.6.**  
**Capaian Sasaran Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumberdaya Alam dan Energi Terbarukan**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	STATUS CAPAIAN	
1	Tingkat Kemiskinan	6,00 %	6,03 %*	On Track/ Tercapai	
2	Tingkat Pengangguran	7,00 %	6,90 %	On Track/ Tercapai	
3	Tingkat Inflasi	4 $\pm$ 1	2,60 %	On Track/ Tercapai	
4	Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity)	11.800	11.355	On Track/ Tercapai	
5	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,32	0,34	On Track/ Tercapai	
6	Pertumbuhan Ekonomi				
	- Migas	0,5 $\pm$ 1	1,81	On Track/ Tercapai	
	- Non Migas	1 $\pm$ 1	2,37	On Track/ Tercapai	
	- Non Migas & Non Batubara	4 $\pm$ 1	6,53	On Track/ Tercapai	
7	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	10 %	8 %	On Track/ Tercapai	

8	Rasio Pemenuhan Beras	85	61,52*	On Track/ Tercapai	
9	Bauran Energi baru terbarukan	3	2,12*	On Track/ Tercapai	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Evaluasi Tahun Keempat RPJMD Kalimantan Timur TA 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

\* : Tahun 2018 Data belum Release dari BPS. Data yang digunakan tahun sebelumnya.

Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian Misi 2 untuk :

- a. Prioritas 3 yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat ; dan BPBD yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar;
- b. Prioritas 4 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.
- c. Prioritas 5 yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Pilihan.
- d. Prioritas 6 yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Perhubungan yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar. Dan yang berikutnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Pilihan.
- e. Prioritas 7 yaitu Dinas Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Pilihan.
- f. Prioritas 8 yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Dan yang berikutnya Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Kelautan dan Perikanan yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Pilihan.

- g. Prioritas 9 yaitu Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Pilihan.

## 2.1. Prioritas 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan

### 2.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

#### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan melalui 2 program dan 3 kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp.8,722 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah tingkat kemiskinan sebesar 6,03% dari target sebesar 6,00%, atau berada pada status on track.

**Tabel 4.7**  
**Program Kegiatan Prioritas**  
**terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan		
No	Program / Kegiatan	PERANGKAT DAERAH
1	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</b>
	1,1 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	
	1,2 Pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat	
2	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>BPBD</b>
	2,1 Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2018

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Percepatan Pengentasan Kemiskinan” sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 3,82% dan realisasi fisik 4,15%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian percepatan pengentasan kemiskinan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman, melalui kegiatan :
  - a. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dengan capaian 85% dari 35 unit rumah dan 4 rumah tapak di Kabupaten Paser.
  - b. Pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat, dengan capaian 80% yang berlokasi di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan
2. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana, melalui kegiatan Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Desa Tangguh Bencana (Destana) Kalimantan Timur sebanyak 11 lokasi destana dan rekrutan Relawan Penanggulangan Bencana sebanyak 90 orang.

### **2.1.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Rendahnya kualitas hidup perempuan pada daerah terpencil sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan usahanya.
2. Perlu perhatian khusus terhadap peningkatan sarana dan prasarana panti yang lebih memadai.

3. Jasa konsultasi perencanaan DED di tahun anggaran yg sama dengan kegiatan fisik.
4. Jasa konsultan DED 2018 tidak ada pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Perumahan masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Perumahan Graha Poltek Balikpapan.
5. Banyaknya masyarakat miskin (berdasarkan data yang ada) di Provinsi Kalimantan Timur dan masih belum memiliki rumah yang layak untuk dihuni.
6. Ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi dari rumah itu sendiri.
7. Persoalan sarana dan prasarana lingkungan yang kurang memadai di suatu komunitas masyarakat yang kurang mampu.

**b. Solusi**

1. Perlu di lakukan Perjanjian bersama antara instansi terkait pada Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk menunjang kewirausahaan perempuan.
2. Peningkatan sarana prasarana panti yang lebih memadai.
3. Jasa konsultasi perencanaan DED ditahun sebelum kegiatan fisik di mulai.
4. Penyusunan DED pada tahun anggaran 2019 untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Perumahan masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Perumahan Graha Poltek Balikpapan.
5. Perlunya perhatian dari Pemerintah Daerah dalam penyediaan program pembangunan rumah layak huni beserta sarana dan prasarananya di setiap tahun.
6. Swadaya masyarakat yang sudah dilaksanakan.

## 2.2. Prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

### 2.2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

#### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 4: Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerjadilaksanakan melalui 3 program dan 7 kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp.742,74 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah tingkat pengangguran sebesar 6,90% melampaui target sebesar 7,00%.

**Tabel 4.8.**  
**Program Kegiatan Prioritas**  
**terkait Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

<b>Prioritas 4 : Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>		
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>
	1,1 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	
	1,2 Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah	
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>
	2,1 Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	
	3,1 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	
	3,2 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	
	3,3 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	
3,4 Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya		

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2018

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja” sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 45,02% dan realisasi fisik 46,71%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman, melalui kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dengan Jumlah Tenaga Pendamping Pengembangan Kewirausahaan sebanyak 4 orang.
  - b. Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah dengan capaian Persentase PDRB sektor Koperasi dan UKM sebesar 12,18 %.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif, , melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dengan capaian jumlah pencari kerja yang memiliki ketrampilan berwirausaha sebanyak 20 orang.
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, melalui kegiatan :
  - a. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja dengan hasil berupa dokumen informasi bursa tenaga kerja
  - b. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan dengan hasil berupa Laporan Pencari Kerja yang Dilatih Kewirausahaan.
  - c. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat dengan hasil laporan pencari kerja yang memiliki keterampilan.
  - d. Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya dengan hasil laporan tenaga kerja yang telah mendapat pekerjaan sementara.

## **2.2.2. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

1. Supply laporan IPK dari Kabupaten/Kota belum berjalan sesuai dengan waktu yang ditargetkan, sehingga laporan IPK Provinsi belum optimal.
2. Kompetensi pencari kerja sebagian besar belum memenuhi kriteria yang diperlukan perusahaan.
3. Adanya pembatasan pembagian kewenangan urusan koperasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi hanya mencakup koperasi yang anggotanya lintas Kabupaten/kota dan pembinaan bagi usaha kecil saja.
4. Belum optimalnya koperasi dan UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan.
5. Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UKM baik dari segi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk yang mengakibatkan terbatasnya akses pasar.
6. Kurang optimalnya kemampuan SDM koperasi dan UKM dalam pengembangan usaha.
7. Jumlah dan kompetensi ketersediaan tenaga pendamping masih sangat terbatas.
8. Dalam rangka revitalisasi koperasi, dilaksanakan beberapa upaya untuk mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas yang meliputi : rehabilitasi, reorganisasi dan pengembangan. Khusus pelaksanaan pembubaran koperasi masih terkendala, karena terdapat beberapa koperasi yang tidak aktif tersebut masih mempunyai pinjaman kepada lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.

9. Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan dan CSR bagi UKM dan koperasi sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

**b. Solusi**

1. Pembinaan kepada Kabupaten/Kota terkait laporan IPK secara berkala dan tepat waktu.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga hasil identifikasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar pelatihan. Demikian juga akan dilakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kerja oleh fungsional pengantar kerja ke sekolah-sekolah dan kepada para pencari kerja serta pelatihan-pelatihan berbasis pemuda dan masyarakat yang diminta tidak dapat ditempatkan secara formal.
3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.
4. Mengarahkan kabupaten/kota untuk membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Klinik Bisnis koperasi dan UKM yang didukung oleh para pendamping untuk melakukan konsultan/pendampingan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan
5. Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk.

6. Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan kelas bisnis yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman UKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha dll.
7. Rekrutmen dan usulan pendamping yg dilakukan oleh dinas yg membidangi Koperasi dan UKM di kabupaten/kota diarahkan dengan mengoptimalkan SDM pendamping yang berasal dari wilayah yang dekat dengan lokasi peserta diklat dengan catatan memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pendamping. Selanjutnya meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat/bimtek pendamping, dan mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.
8. Optimalisasi Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM kepada stake holder yang terkait.

## **2.3 Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

### **2.3.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

#### **a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dilaksanakan melalui

2 program dan 3 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.535,436 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah paritas daya beli Rp 11.612 (status 2017) dari target Rp 11.800, namun masih berada pada status on track.

**Tabel 4.9**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

<b>PRIORITAS 5 : PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN</b>			
<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>		<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
	1,1	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	
	1,2	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	
<b>2</b>	<b>Program pembangunan jalan tol</b>		<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</b>
	2,1	Pembangunan jalan tol balikpapan - samarinda	

Sumber :RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2018

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 71,44% dan realisasi fisik mencapai 82,94%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian pengembangan ekonomi kerakyatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan, melalui kegiatan :

- a. Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan, dengan hasil berupa Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPRRA dan LKPJ yang sampai saat ini telah terealisasi : TEPRRA 5 Laporan, LKPJ Gubernur 1 Dokumen, Laporan APBN Triwulan 1.
  - b. Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan hasil berupa Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota yang sampai saat ini telah terealisasi : Laporan TW 1 Evaluasi Renja SKPD; Dokumen Evaluasi RKPD yang sampai saat ini telah terealisasi : Proses pelaksanaan TW 2.
2. Program pembangunan jalan tol, melalui kegiatan Pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda dengan capaian 84.09 % dari 22 Kilometer.

### **2.3.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun belum tepat mengarah dalam upaya pencapaian pengembangan ekonomi kerakyatan, dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan hanya bersifat memonitor pelaksanaan pembangunan secara general (tidak fokus pada kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan).

#### **b. Solusi**

1. Perlu adanya penyusunan program kegiatan yang lebih mengarah pada upaya pencapaian pengembangan ekonomi kerakyatan, serta pelaksanaan monitoring yang lebih terpadu dan teratur.

## 2.4. Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi

### 2.4.1 Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

#### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 6: Percepatan Transformasi Ekonomi dilaksanakan melalui 5 program dan 13 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.430,638 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah pertumbuhan ekonomi dengan migas 1,81% yang telah mencapai target  $0,5 \pm 1$ ; pertumbuhan ekonomi dengan non migas 2,37% yang telah mencapai target  $1 \pm 1$ ; dan pertumbuhan ekonomi dengan non migas dan non batubara 6,53% yang telah mencapai target  $4 \pm 1$ .

**Tabel 4.10**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Percepatan Transformasi Ekonomi**  
**Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi**

No	Program / Kegiatan	PERANGKAT DAERAH
<b>1</b>	<b>Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>
1,1	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	
1,2	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	
1,3	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	
<b>2</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	
2,1	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	
2,2	Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	
<b>3</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi</b>	

Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi			
No	Program / Kegiatan		PERANGKAT DAERAH
	3,1	Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	
	3,2	Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	
	3,3	Penyusunan informasi penanaman modal	
<b>8</b>	<b>Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan</b>		<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</b>
	8,1	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang	
	8,2	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam IV	
	8,3	Pembangunan Jembatan Mahakam IV	
<b>9</b>	<b>Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP</b>		<b>Dinas Perhubungan</b>
	9,1	Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	
	9,2	Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2018

### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Percepatan Transformasi Ekonomi” sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 58,35% dan realisasi fisik 78,81%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian percepatan tranformasi ekonomi, adalah sebagai berikut :

1. Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan, melalui kegiatan :

- a. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer dengan jumlah izin investasi sektor primer yang diterbitkan sebanyak 623 izin/ non izin. Serta Jasa Re Sertifikasi Audit Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015.
  - b. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier dengan jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan sebanyak 830 izin/non izin. Serta pelaksanaan Pelatihan Upgrading Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015
  - c. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dengan jumlah izin penanaman modal yang diterbitkan sebanyak 48 izin/non izin; Pembimbingan Persiapan Re Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001;2015
2. Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, melalui kegiatan :
    - a. Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal dengan hasil berupa Kajian Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
    - b. Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah dengan hasil berupa Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi
  3. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi, melalui kegiatan :
    - a. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal dengan capaian jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 59 perusahaan; belanja sertifikasi pada badan sertifikasi untuk surveillance audit SMM ISO 9001:2015 Bidang Dalak.

- b. Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal dengan capaian jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM sebanyak 46 perusahaan; belanja konsultan Jasa pelatihan dan pembimbingan audit internal serta persiapan sertifikasi SMM ISO 9001:2015 Bidang Dalak; belanja konsultan Jasa pembimbingan penyusunan dan implementasi dokumentasi upgrading SMM ISO 9001:2015 Bidang Dalak; belanja konsultan Jasa pelatihan upgrading SMM ISO 9001:2015 dan identifikasi resiko mutu Bidang Dalak
  - c. Penyusunan informasi penanaman modal dengan hasil berupa laporan realisasi investasi dan evaluasi kegiatan penanaman modal
4. Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan, melalui kegiatan :
- a. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang dengan capaian 14.61%
  - b. Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam IV dengan capaian 81.89%
  - c. Pembangunan Jembatan Mahakam IV dengan capaian 81.89%
5. Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP, melalui kegiatan :
- a. Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru (MYC), dengan capaian Progres Fisik (93.4%) posisi bulan Agustus dan pekerjaan akan terselesaikan (100%) pada bulan Oktober Tahun 2018.
  - b. Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur yang terdiri pembangunan *Causeway* panjang 1200m x lebar 6m telah selesai (100%) dan pekerjaan pembangunan *trestle* dengan panjang 750m x 6m selesai (100%)

## **2.4.2. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

1. Belum maksimalnya perencanaan anggaran kegiatan seperti revisi atau perubahan anggaran sehingga terundurinya jadwal kegiatan.
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan disisi teknologi informasi / berbasis online.
3. Masih lambannya penyelesaian kegiatan MoU yang ditandatangani karena dari proses penjajakan, perundingan, perumusan naskah sampai pada penandatanganan cukup memakan waktu.
4. Profil Komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi yang rinci Feasibility Study (FS) sehingga Calon Investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap bisnisnya.
5. Permasalahan ketidakjelasan status kepemilikan lahan dan keterbatasan Infrastruktur pendukung menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur.

### **b. Solusi**

1. Membuat proposal kegiatan yang terjadwalkan serta merancang anggaran yang sesuai budget dan keperluan kegiatan tersebut.
2. Membangun sebuah perangkat lunak/ software yang berbasis aplikasi online untuk mempermudah serta mempercepat proses perizinan.
3. Melaksanakan kegiatan di awal tahun serta diiringi dengan melakukan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi yang baik dan terjadwalkan.
4. Perlu dilakukan Bussiness Forum dengan fokus pada suatu daerah dengan satu atau dua sektor.
5. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan

Pertanahan Nasional jika memang diperlukan dan PD terkait tentang peruntukan dan kepemilikan lahan.

## 2.5 Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 8: Peningkatan Produksi Pangan dilaksanakan melalui 1 program dan 3 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Milyar. Capaian prioritas ini adalah kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 7,96 % dari target 9,00%, berada pada status on track.

**Tabel 4.11**  
Program Kegiatan Prioritas terkait  
Peningkatan Produksi Pangan

Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan		
No	Program / Kegiatan	PERANGKAT DAERAH
2	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</b>
2,1	Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Informasi Sumber Daya Air	
2,2	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air	
2,3	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi (DAK)	

### b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Produksi Pangan” pada Tahun 2018 rata-rata mencapai realisasi keuangan 13,99% dan realisasi fisik 14,32%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian peningkatan produksi pangan, adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

Pada tahun 2018, program ini direvisi menjadi :

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya melalui kegiatan :

- Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Informasi Sumber Daya Air dengan capaian Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Informasi Sumber Daya Air; Sarana Pengelolaan Hidrologi dan Informasi SDA yang Sistematis sebanyak 14 unit.
- Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dengan hasil berupa Konfrensi/Seminar/Workshop/Raker.
- Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi (DAK) dengan capaian berupa Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi (DAK) tahun 2018 berupa Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Biatan Saluran sekunder sepanjang 3.942 meter, Saluran pembuang 1.525 meter, Box bagi sadap 8 buah, gorong-gorong 7 buah, talang 5 buah; Pembangunan Jaraingan Irigasi D.I Labanan Saluran Primer sepanjang 1.390 meter, Saluran sekunder sepanjang 1.848 meter, Box bagi sadap 15 buah, gorong-gorong 9 buah, talang 6 buah dan Saluran pembuang 1.800 meter; Pembangunan Jaraingan Irigasi D.I Merancang Saluran Primer sepanjang 800 meter, Saluran sekunder sepanjang 10.200 meter, Saluran pembuang sepanjang 8.600 meter, Box bagi sadap 3 buah, gorong-gorong 4 buah, Pembuatan Jalan insfeksi sepanjang 2.000 meter : Pembangunan Jaraingan Irigasi D.I

Sungai Buluh Saluran Primer sepanjang 1.000 meter, Saluran sekunder sepanjang 2.000 meter, Box bagi sadap 7 buah, gorong-gorong 1 buah.

### **Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata**

Misi ketiga Kaltim Maju 2018 adalah Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata , dengan tujuan Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas. Adapun sasaran pembangunan infrastruktur adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar dengan indikator indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar yang pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 7,00 dengan kategori baik.

Dari capaian program tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang ditargetkan pada tahun 2018 dapat mencapai indeks 7,00 dengan kategori cukup.

**Tabel 4.12**  
**Capaian Sasaran Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PERKIRAAN CAPAIAN 2018	STATUS CAPAIAN
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	7	7*	On Track/ Tercapai 

*Sumber : Evaluasi Tahun Keempat RPJMD Kalimantan Timur TA 2013-2018 dan hasil analisis tim tahun 2018.*

Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan Infrastruktur Dasar diupayakan melalui pencapaian Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar.

Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian Misi 3 dan Prioritas 10 yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

Rakyat yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

### 3.1. Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

#### 3.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

##### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas10: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui 8 program dan 17 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.182,847 Trilyun.

**Tabel 4.13**  
**Program Kegiatan Prioritas**  
**terkait Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar**

Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar			
No	Program / Kegiatan		SKPD
1	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah I</b>		<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</b>
	1,1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	
	1,2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah I	
2	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II</b>		
	2,1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	
	2,2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah II	
	2,3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA	
3	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah III</b>		
	3,1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III	
	3,2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah III	

<b>Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar</b>			
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>		<b>SKPD</b>
<b>4</b>	<b>Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan</b>		
	4,1	Pembangunan Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	
	4,2	Pembangunan Jembatan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	
<b>5</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>		
	5,1	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>		
	6,1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
	6,2	Pengembangan sistem distribusi air minum	
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air</b>		
	7,1	Pembangunan reservoir	
<b>8</b>	<b>Program Pengendalian Banjir</b>		
	8,1	Pembangunan reservoir pengendali banjir	
	8,2	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	
	8,3	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	
	8,4	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2018

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar” pada Tahun 2018 rata-rata mencapai

realisasi keuangan 39,10 % dan rata-rata realisasi fisik mencapai 33,59%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar, adalah sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah I , melalui kegiatan :
  - a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I dengan capaian Sewa Sarana Mobilitas Darat; Belanja Pemeliharaan Jalan; Belanja Pemeliharaan Jembatan
  - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah I dengan capaian Belanja Bahan dan Jasa Pemeliharaan Jaringan/Bangunan Air
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II , melalui kegiatan :
  - a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II dengan capaian berupa pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 973 meter, pemeliharaan jembatan sepanjang 2.885 m dan penanganan longsoran sepanjang 33 m.
  - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah II dengan capaian Belanja Pemeliharaan Jembatan; Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Pemeliharaan Saluran Pembawa Jaringan Irigasi sepanjang 37 meter, dan pemeliharaan/normalisasi saluran pembuang sepanjang 43 km, operasional pompa 7 buah
  - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA dengan capaian Belanja Bahan dan Jasa Pemeliharaan Jaringan/Bangunan Air
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah III, melalui kegiatan :

- a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III, Belanja Bahan dan Jasa Pemeliharaan Jaringan/Bangunan Air
  - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah III, Belanja Pemeliharaan Jembatan; Belanja Bahan dan Jasa Pemeliharaan Jalan
4. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan , melalui kegiatan :
    - a. Pembangunan Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari dengan capaian 12 km
    - b. Pembangunan Jembatan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari dengan pembangunan jembatan Baeley 2 unit
  5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, melalui kegiatan :
    - a. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa, dengan capaian berupa Laporan Supervisi.
  6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, melalui kegiatan :
    - a. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan hasil berupa laporan supervisi; pipa air bersih/air minum.
      - Pengembangan sistem distribusi air minum, dengan capaian berupa laporan supervisi SPAM Maloy; laporan supervisi pipa distribusi teritip; laporan supervisi sistem booster; SPAM Maloy sebanyak 1 unit; pipa distribusi sepanjang 44.000 meter; sistem booster 1 unit;
  7. Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air, melalui kegiatan :
    - Pembangunan reservoir dengan capaian Pemasangan Rip - Rap seluas 2.883,19 M<sup>2</sup>; Pemasangan Paping Block sepanjang 193 meter; Pemasangan Castin sepanjang

386 meter; Timbunan tanggul dengan volume 3.431,85 m<sup>3</sup>;

8. Program Pengendalian Banjir , melalui kegiatan :
  - a. Pembangunan reservoir pengendali banjir dengan capaian Bangunan Pengendalian Banjir Sistem Karang Asam Kecil sepanjang 154 meter; Supervisi Pengendalian Banjir Sistem Karang Asam Kecil.
  - b. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai dengan capaian Bangunan Pengendali Banjir Loa Janan dan Rapak Dalam sepanjang 130 meter; Supervisi Pengendalian Banjir Loa Janan dan Rapak Dalam.
  - c. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali dengan capaian Normalisasi sungai Loa Bakung sepanjang 1050 meter; Supervisi Pengendalian Banjir Karang Asam Besar.
  - d. Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir dengan capaian Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karangamumus sepanjang 154 meter; Supervisi Pengendalian Banjir Sistem Karangmumus.

### **3.1.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Dalam upaya pengendalian banjir, normalisasi sungai belum dapat dilakukan secara optimal akibat masih banyaknya permukiman serta aktivitas warga diatas badan sungai, dan permasalahan sosial dalam upaya pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan infrastruktur penyedia air baku.

#### **b. Solusi**

1. Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk penyediaan lahan.

**Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik**

Misi keempat Kalimantan Timur Maju 2018 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik, yang dijabarkan dalam 1 tujuan dan 3 sasaran. Satu tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan tiga sasaran yaitu (1) Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, (3) Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja.

Capaian sasaran pembangunan di misi keempat sebagian besar menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2018. Sementara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 5,56 dari target 5,80.

Selanjutnya juga terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target 83 menjadi 80,56 dengan kategori baik.

Akuntabilitas kinerja Provinsi mendapatkan nilai B+ (sangat baik) (berdasarkan evaluasi Kementerian PAN dan RB RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)). Pemerintah Provinsi bertekad akan tetap meningkatkan kinerja melalui peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja.

**Tabel 4.14**  
**Capaian Sasaran Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	CAPAIAN 2018	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Persepsi Korupsi	5,80	5,56	On Track/ Tercapai	
2.	Opini BPK	WTP	WTP*	On Track/ Tercapai	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	82,56	On Track/ Tercapai	
4.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	78,00 (BB)	77.49 (B+)*	On Track/ Tercapai	

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	CAPAIAN 2018	STATUS CAPAIAN	
5.	Kinerja Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi	Tinggi*	On Track/ Tercapai	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur \*) data tahun 2015, \*\*) data SKPD

\*: Tahun 2018 Data belum Release dari BPS. Data yang digunakan tahun sebelumnya.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik diupayakan melalui pencapaian Prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian Misi 4 dan Prioritas 11 yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Biro Organisasi; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Inspektorat; dan Badan Kepegawaian Daerah memiliki fungsi sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

#### **4.1. Prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

Perangkat Daerah (PD) yang berada pada Misi 4 dan Prioritas 11. Termasuk dalam perangkat daerah yang memiliki fungsi sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Biro Organisasi; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Inspektorat; dan Badan Kepegawaian Daerah.

##### **4.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

###### **a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 11: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dilaksanakan melalui 7 program dan 27 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19,114 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah indeks persepsi korupsi 5,56% dari target 5,80%; opini BPK dengan WTP yang mencapai target WTP; Indeks kepuasan masyarakat 80,56% dari target 83%; Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah 77,49% dari target 78,00%; dan kinerja pemerintahan daerah yang mencapai kriteria tinggi.

**Tabel 4.15**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

<b>Prioritas 11 :Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan</b>		
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>Biro Organisasi</b>
1,1	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
2,1	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	
2,2	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>
3,1	Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah	
3,2	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	
3,3	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	
<b>4</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>
4,1	Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	
4,2	Penempatan PNS	
4,3	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	

<b>Prioritas 11 :Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan</b>			
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	
4,4	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah		
4,5	Pemberian penghargaan bagi PNS		
4,6	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS		
4,7	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas		
4,8	Rapat Kerja Kepegawaian		
4,9	Evaluasi Kinerja PNS		
4,10	Pemberhentian PNS		
4,11	Penilaian Prestasi Kerja PNS		
4,12	Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi Pegawai		
4,13	Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian		
4,14	Pengembangan Karir Pegawai		
4,15	Pengembangan Jabatan Fungsional		
<b>5</b>	<b>Program pengembangan zona integritas</b>		<b>Inspektorat</b>
5,1	Penerapan zona integritas pada SKPD		
<b>6</b>	<b>Program pencegahan dan pemberantasan KKN</b>		
6,1	Penanganan pengaduan masyarakat	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	
6,2	Pencegahan dan pemberantasan KKN		
<b>7</b>	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>		
7,1	Pemantauan perkembangan politik di daerah	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	
7,2	Penyusunan IDI		
7,3	Penyusunan Data Base Partai Politik		

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPDP Tahun 2018

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan” sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 34,35% dan realisasi fisik 39,50%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik, melalui kegiatan :
  - a. Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil berupa Laporan Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial, melalui kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral dengan hasil Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan sebanyak 8 dokumen.
  - b. Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik dengan hasil Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) sebanyak 54 IGT
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah, melalui kegiatan :
  - a. Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah dengan capaian Aset yang aman dan bersertifikat sebanyak 2 aset.
  - b. Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan dengan capaian rehab prasarana fisik pemerintah yang lebih baik sebanyak 1 rumah dan asrama.
  - c. Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah dengan hasil

informasi penilaian dan penghapusan dalam bentuk pemindahtanganan sebanyak 6 dokumen.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, melalui kegiatan :
  - a. Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai dengan capaian dokumen penyusunan e-formasi sebanyak 1 dokumen; dokumen usulan kebutuhan pegawai sebanyak 1 dokumen; SK pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 24 SK.
  - b. Penempatan PNS dengan hasil SK yang terbit terhadap usulan mutasi sebanyak 168 SK.
  - c. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS dengan hasil pegawai yang naik pangkat tepat waktu sebanyak 1.543 SK.
  - d. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah dengan hasil aplikasi kepegawaian yang dikembangkan sebanyak 3 aplikasi; data PNS yang terupdate dalam sistem SIMPEG dan SAPK sebanyak 1.017 data (Kenaikan Pangkat, Pensiun, Karis/Karsu/Karpeg).
  - e. Pemberian penghargaan bagi PNS dengan hasil PNS yang menerima penghargaan yang telah mengabdikan selama 10, 20, 30 tahun sebanyak 218 PNS.
  - f. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dengan capaian PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan Eselon I sebanyak 7 PNS; PNS yang mendapat ijin perceraian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebanyak 16 PNS
  - g. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dengan hasil SK Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang diterbitkan sebanyak 45 SK.

- h. Rapat Kerja Kepegawaian dengan hasil rekomendasi permasalahan kepegawaian sebanyak 7 rekomendasi.
  - i. Evaluasi Kinerja PNS dengan capaian Tingkat Kehadiran PNS sebesar 99%.
  - j. Pemberhentian PNS dengan hasil SK cuti yang terbit sebanyak 84 SK; Pegawai yang pensiun sebanyak 132 SK.
  - k. Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan capaian PNS yang memiliki nilai diatas cukup dengan predikat BAIK dan BAIK SEKALI dengan persentase 94%.
  - l. Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi Pegawai dengan capaian pegawai yang terukur dan terpetakan kemampuannya sebanyak 26 PNS.
  - m. Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian dengan hasil peremajaan data PNS sebanyak 5.300 data PNS.
  - n. Pengembangan Karir Pegawai dengan capaian peremajaan data PNS sebanyak 256 PNS.
  - o. Pengembangan Jabatan Fungsional dengan capaian penempatan PNS dalam jabatan fungsional melalui inpassing, pengangkatan pertama, perpindahan jabatan dan promosi sebanyak 72 SK.
5. Program pengembangan zona integritas, melalui kegiatan Penerapan zona integritas pada SKPD dengan capaian OPD yang ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM sebanyak 2 OPD
6. Program pencegahan dan pemberantasan KKN, melalui kegiatan :
- a. Penanganan pengaduan masyarakat dengan capaian pengaduan masyarakat yang ditangani sebanyak 9 pengaduan.

- b. Pencegahan dan pemberantasan KKN dengan kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN yang dilaksanakan.
7. Program pendidikan politik masyarakat, melalui kegiatan :
- a. Pemantauan perkembangan politik di daerah dengan capaian Partisipasi Pemilih pada Pilgub 2018 sebesar 58,16%.
  - b. Penyusunan IDI dengan hasil Partisipasi Pemilih pada Pilgub 2018 sebesar 58,16%.
  - c. Penyusunan Data Base Partai Politik dengan hasil Partisipasi Pemilih pada Pilgub 2018 sebesar 58,16%.

#### **4.1.2. Permasalahan dan Solusi**

##### **a. Permasalahan**

1. Diperlukan komitmen dari Pimpinan terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
2. Diperlukan kesiapan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam rangka pemenuhan data dukung.
3. Belum optimalnya pengendalian intern yang dilakukan oleh perangkat daerah dan masih ditemukan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
5. TPP Tetap belum diperhitungkan dengan seksama berdasarkan capaian kinerja.
6. Penempatan Pegawai ASN yang belum sesuai dengan kompetensi.
7. Masih terbatasnya kompetensi guru serta jumlah guru yang dapat mengikuti sertifikasi dikarenakan belum memenuhi persyaratan.

8. Belum terpetakannya hasil pengukuran kompetensi pegawai.
9. E-formasi belum sesuai dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
10. Belum adanya aturan yang mengatur pola karier dan standar kompetensi jabatan;
11. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum berdasarkan kinerja.
12. Masih terbatasnya kompetensi guru serta jumlah guru yang dapat mengikuti sertifikasi dikarenakan belum memenuhi persyaratan.

#### **b. Solusi**

1. Mendorong perangkat daerah untuk terus melakukan peningkatan pengendalian internal melalui pembinaan dan evaluasi.
2. Pihak Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur juga telah membentuk Klinik Integritas yang bertujuan untuk membantu perangkat daerah dalam meningkatkan pengendalian intern dan meningkatkan integritas.
3. Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Penetapan kebijakan pengadaan pegawai melalui formasi umum.
5. Memastikan TPP Tetap disediakan dengan perhitungan yang akuntabel berupa pencapaian kinerja.
6. Memastikan adanya standar kompetensi jabatan agar penempatan PNS sesuai.
7. Pemberian Izin Belajar untuk memenuhi kompetensi guru agar dapat memenuhi syarat kompetensi dan mengusulkan sertifikasi.
8. Menindaklanjuti hasil pengukuran kompetensi dengan melakukan pemetaan pegawai;

9. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim dalam rangka mendorong penyusunan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
10. Menyusun, mengevaluasi serta membuat regulasi terkait pola karier dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang selanjutnya digunakan untuk penataan pegawai.
11. Melaksanakan sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

**Misi 5 : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim**

Misi kelima ini dijabarkan dalam 1 tujuan dan 2 sasaran. Tujuan tersebut adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan dua sasaran diantaranya adalah (1) Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup, (2) Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca.

Capaian sasaran misi 5 pada tahun 2018 untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim dengan pola pembangunan Kalimantan Timur yang masih mengekstrasi sumber daya alam, yang kita sadari adanya potensi penurunan pada kualitas lingkungan (baik untuk media air, lahan dan udara) yang terjadi. Gambaran secara umum untuk pencapaian kinerja Pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Timur sebesar 77,59, atau dikategorikan sangat baik. Adapun parameter yang berpengaruh terhadap indeks ini adalah parameter kualitas sungai dan kualitas udara yang telah dilakukan pemantauan di Kabupaten/Kota serta parameter tutupan lahan dan hutan di Kalimantan Timur. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan penguatan sistem pemantauan dan sistem informasi untuk pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 4.16**  
**Capaian Sasaran Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
		2018	2018		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,99	77,59*	On Track/ Tercapai	
2.	Intensitas Emisi	1.800	1.738	On Track/ Tercapai	

*Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur data tahun 2017, data SKPD*

Disisi lain, deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi salah satu sumber emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Pada periode 2000 – 2011, rata-rata deforestasi pertahun adalah 62.985 ha dan degradasi 56.701 ha. Dari upaya mitigasi emisi gas rumah kaca yang dilaksanakan sejak tahun 2012 untuk sektor ini, laju rata-rata laju deforestasi dapat ditekan menjadi 32.795 ha per tahun dan rata-rata laju degradasi hutan menjadi 13.395 ha per tahunnya.

Saat ini intensitas emisi Kalimantan Timur mencapai 1.738 Ton CO<sub>2</sub>eq/Juta \$ PDRB dan telah mencapai target untuk penurunan intensitas emisi sebesar 1.800 Ton CO<sub>2</sub>eq/Juta \$ PDRB yang ditetapkan pada tahun 2018.

Strategi Pembangunan Kalimantan Timur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan telah dibuat dan telah mewarnai kebijakan dan arah pembangunan daerah, demikian pula strategi dan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca telah dihasilkan dan dilaksanakan dimana strategi pembangunan tersebut memastikan pembangunan ekonomi dan pengurangan emisi dikuatkan dan dilaksanakan secara bersama. Bagi Kalimantan Timur yang sedang membangun, strategi yang dipilih adalah menciptakan dan mendorong pertumbuhan sektor yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tambah tinggi namun disisi lain menghasilkan emisi yang rendah.

Dalam rangka mendukung penurunan intensitas emisi telah dilakukan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah antara lain :

- Melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Melalui penerbitan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- Melalui penerbitan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang PROPER HPH/HTI;
- Melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2012 tentang PROPER industri/jasa/pabrik kelapa sawit;
- Melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2015 tentang PROPER pertambangan batubara;
- Melalui penerbitan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang penataan pemberian izin & non perizinan serta penyempurnaan tata kelola perizinan di sektor pertambangan, kehutanan & perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kaltim;
- Dalam rangka penataan penguatan pelaksanaan moratorium penerbitan izin tambang dan lahan gambut, melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur tentang penundaan ijin pertambangan;
- Kegiatan One Man Five Trees sejak 2011 sampai tahun 2017 ini sebanyak 422.041.456 batang pohon.
- Melalui Peraturan Gubernur Kaltim No 22 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kaltim Hijau; Pergub No 09 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim; Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Pembangunan Hijau (Green Growth Compact) Balikpapan Statment dan Sendawar Comitmen;
- Melalui Pergub Kaltim No 39 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- Melalui Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di

Prov. Kaltim; Dokumen RAD GRK Kaltim Tahun 2010-2020; Master Plan Perubahan Iklim Kaltim sampai dengan tahun 2030

Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim diupayakan melalui pencapaian Prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian Misi 5 dan Prioritas 12 yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar. Dan yang berikutnya Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan yang berfungsi sebagai Pelaksana Urusan Pilihan.

## 5.1. Prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

### 5.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

#### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan dilaksanakan melalui 6 program dan 10 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2,596 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah indeks kualitas lingkungan 77,58 (capaian 2017) telah melampaui target 81,99 dan intensitas emisi 1.738 ton CO<sub>2</sub>/PDRB US\$ juta yang lebih baik dari target 1.800 ton CO<sub>2</sub>/PDRB US\$ juta.

**Tabel 4.17**  
Program Kegiatan Prioritas  
terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

PRIORITAS 12 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
NO	PROGRAM / KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
2,1	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	

<b>PRIORITAS 12 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>			
<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	
	2,2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	
	2,3	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	
<b>3</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</b>	<b>Rakyat</b>	
	3,1		Pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	
	4,1		Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim)
	4,2		Penilaian dan Pemberian Penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim)
<b>5</b>	<b>Program mitigasi emisi gas rumah kaca</b>		
<b>6</b>	<b>Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim</b>		
	6,1		Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	6,2		Perlindungan Lapisan Ozon
	6,3		Pengembangan sistem Measurement, Evaluation and Verification (MRV) RAD – GRK
	6,4		Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD – GRK
<b>8</b>	<b>Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPDP Tahun 2018

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 20,58% dan realisasi fisik mencapai 40,54%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas lingkungan hidup, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, melalui kegiatan :
  - a. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL dengan capaian Dokumen Album Peta RTR KSP KIO MALOY; Dokumen Raperda Tentang RTR KSP KIO MALOY
  - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan tata ruang dengan hasil Dokumen Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; Laporan Hasil Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang
  - c. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota dengan hasil Operasionalisasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
2. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, melalui kegiatan :
  - a. Pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi dengan capaian Perusahaan yang dinilai sebanyak 133 perusahaan (46 perusahaan Batubara, 11 perusahaan HPH, 39 perusahaan industri jasa dan 37 perusahaan sawit)
3. Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH, melalui kegiatan :

- a. Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim) tahun 2017 sebanyak 20 orang; tahun 2018 Pengembangan orang/masyarakat yang dibina dalam pengelolaan LH sebanyak 33 perusahaan (46 perusahaan Batubara, 11 perusahaan HPH, 39 perusahaan industri jasa dan 37 perusahaan sawit);
  - b. Penilaian dan Pemberian Penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim) tahun 2017 berupa penilaian apresiasi terhadap lingkungan hidup yang diberikan kepada 1 tokoh Kalpataru; 2 Kabupaten/Kota Adipura; dan 40 sekolah; tahun 2018 berupa penghargaan yang diberikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 2 penghargaan;
4. Program mitigasi emisi gas rumah kaca, dan pada tahun 2018 program ini tidak dilaksanakan.
  5. Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim, melalui kegiatan :
    - a. Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan hasil Laporan inventarisasi perubahan iklim
    - b. Perlindungan Lapisan Ozon, dengan capaian terlaksananya Inventarisasi bahan perusak ozon di Kab/Kota di 10 Kab/Kota
    - c. Pengembangan sistem Measurement, Evaluation and Verification (MRV) RAD – GRK dengan hasil Laporan pengembangan sistem measurement, evaluation dan verification (MRV) RAD-GRK
    - d. Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD – GRK dengan hasil Laporan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (pelaksanaan pemantauan evaluasi & pelaporan RAD GRK)
  6. Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Laporan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (pelaksanaan pemantauan evaluasi & pelaporan RAD GRK)

### **5.1.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Terdapat Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan kebijakan Nasional yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur serta ketidaksesuaian dengan Perda RTRW Kabupaten/Kota, khususnya yang sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi Perda sebelum diterbitkannya Perda RTRW Provinsi.
2. Belum adanya Perda mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP).
3. Kabupaten yang belum memiliki Perda RTRW, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, serta hampir 90% Kabupaten/Kota masih belum menetapkan Perda mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTR KSK) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.
4. Terdapat ketidaksesuaian Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Pertambangan.
5. Belum adanya peraturan operasionalisasi RTRWP terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan karst.
6. Belum adanya kebijakan operasionalisasi RTRWP tentang peraturan zonasi, insentif dan dis-insentif serta sanksi administratif untuk pelanggaran pemanfaatan ruang.
7. Penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan karena inkonsistensi

- kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan.
8. Keterbatasan SDM pengawas lingkungan hidup baik jumlah maupun kompetensinya.
  9. Keterbatasan SDM pengawas lingkungan hidup baik jumlah maupun kompetensinya.
  10. Kurangnya pelatihan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Tenaga Pengendalian Dampak Lingkungan (PEDAL)).
  11. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilah jenis sampah.
  12. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
  13. Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di setiap Kabupaten/Kota.

**b. Solusi**

1. Sinkronisasi Perda RTRWP terhadap NSPK Bidang Penataan Ruang dan Kebijakan Nasional serta Perda RTRW Kabupaten/Kota sebagai bahan masukan bagi peninjauan kembali RTRW Provinsi Kalimantan Timur sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
2. Perlu dilakukan percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSP sesuai indikasi program RTRW Provinsi Kalimantan Timur.
3. Perlu dilakukan upaya percepatan penyusunan RTRW/RTR KSK/RDTR, baik dengan konsultasi antar Pemerintah, bantuan teknis, sosialisasi dan pelatihan, dan lain-lain.
4. Melakukan kajian terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan dengan potensi karst untuk kemudian ditetapkan dengan Pergub sebagai upaya perlindungannya.

5. Perlu dilakukan kajian kembali mengenai Pergub Nomor 35 Tahun 2017 sebagai salah satu kebijakan operasionalisasi RTRW Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perlu dilakukan penyusunan Pergub mengenai peraturan zonasi, insentif dan dis-insentif serta sanksi administratif untuk pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang Kalimantan Timur sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Pentingnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas sebagai pengawas pemanfaatan ruang, yaitu dengan mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang dan menyusun serta mengimplementasikan Pergub mengenai peraturan zonasi, insentif dan dis-insentif serta sanksi atas pelanggaran/ penyimpangan pemanfaatan ruang.
8. Melakukan pelatihan/kursus/bimbingan teknis kepada SDM pengelola lingkungan dan aparatur di dinas lingkungan hidup.
9. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan kepada dunia usaha.
10. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah
11. Mencari sumber pendanaan lain selain APBD untuk pengelolaan lingkungan serta pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
12. Pembangunan TPA Sanitasi Land Fill di semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

## B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

**Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan**

### 1.1. Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

#### 1.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya

##### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dilaksanakan melalui 1 program dan 2 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,34 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah pendapatan per kapita Rp 50,65 juta telah mencapai target Rp 52,65 juta dan paritas daya beli Rp 11.612 dari target Rp 11.800, namun masih berada pada status on track.

**Tabel 4.19**  
**Program Kegiatan Prioritas**  
**terkait Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

<b>Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan</b>		
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
1.1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	
1.2	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2018

##### b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas "Pengembangan Ekonomi Kerakyatan" sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 17,06% dan realisasi fisik mencapai 17,06%. Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian pengembangan ekonomi kerakyatan, adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, melalui kegiatan :
  - a. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk melalui acara bazar/pasar murah yang dilaksanakan sebanyak 5 kali.
  - b. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan berupa laporan informasi harga harian komoditi pokok dan barang strategis yang ditindak lanjuti serta jumlah informasi penerbitan SIUP dan TDP yang dimonitor sebanyak 64 jenis komoditi.

### **1.1.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting kurang lancar terutama di wilayah pedalaman/perbatasan.
2. Kebutuhan barang pokok dan barang penting sebagian besar masih dipasok dari luar daerah dan tidak semua Kabupaten/Kota memiliki pasar dan gudang barang kebutuhan pokok yang layak.
3. Tingginya harga kebutuhan barang pokok dan penting masyarakat dan disparitas harga antar Kabupaten/Kota terutama menjelang Hari-hari Besar Keagamaan.
4. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), sampai tahun 2018 baru terbentuk di Kabupaten Berau dan Kota Samarinda.
5. Kurangnya informasi harga dan stok barang pokok dan penting dari Kabupaten/Kota, karena belum optimalnya Tim Monitoring di Kabupaten/Kota dalam menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri (SIMPDN).
6. Rendahnya perlindungan konsumen di Kabupaten/Kota sehingga masih ditemukan barang-barang yang beredar

yang tidak layak jual dan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI dan Kadaluarsa.

#### **b. Solusi**

1. Melakukan koordinasi dengan distributor dan Dinas Kabupaten/Kota.
2. Melakukan kerjasama perdagangan dengan daerah lain dalam pemenuhan kebutuhan barang pokok dan penting, serta mendorong kabupaten/kota untuk menyiapkan sarana logistik.
3. Melakukan operasi pasar dan pasar murah serta melakukan pemantauan harga secara teratur dan kontinyu di beberapa Kabupaten/Kota.
4. Masih terus diupayakan dengan Kabupaten/Kota untuk membentuk BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
5. Mengoptimalkan Aplikasi Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri (SIMPDN).
6. Melakukan upaya perlindungan konsumen melalui edukasi dan sosialisasi serta pengawasan barang beredar dan atau jasa.

### **1.2. Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi**

#### **1.2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

##### **a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 6 : Transformasi Ekonomi dilaksanakan melalui 4 program dan 4 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,54 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah pertumbuhan ekonomi dengan migas 1,81% yang telah mencapai target  $0,5\pm 1$ ; pertumbuhan ekonomi dengan non migas 2,37% yang telah mencapai target  $1\pm 1$ ; dan pertumbuhan ekonomi dengan non migas dan non batubara 6,53% yang mencapai target  $4\pm 1$ .

**Tabel 4.20**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Transformasi Ekonomi**

<b>Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi</b>			
<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>		<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Industri</b>		<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>
	4,1	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri	
<b>5</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</b>		
<b>6</b>	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>		
	6,1	Pembinaan Keterkaitan produksi industri Hulu hingga ke hilir	
	6,2	Pengembangan sistem data dan informasi industri daerah	
<b>7</b>	<b>Program peningkatan kerjasama perdagangan</b>		
	7,1	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan	

*Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPd Tahun 2018*

**b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Transformasi Ekonomi” sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 25,29% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 25,31%. Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 (semester 1) dalam upaya pencapaian tranformasi ekonomi, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri, melalui kegiatan koordinasi peningkatan dan pengembangan industri melalui kegiatan Koordinasi Penumbuhan Industri sebanyak 12 kali.
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor. Pada tahun 2018 program ini tidak terlaksana, namun output berupa Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara dapat diakses.

3. Program Penataan Struktur Industri, melalui kegiatan :
  - a. Pembinaan Keterkaitan produksi industri Hulu hingga ke hilir dengan menerbitkan PERDA Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP).
  - b. Pengembangan sistem data dan informasi industri daerah dengan penyediaan data dan informasi sebanyak 590 jenis data.
  - c. Program peningkatan kerjasama perdagangan, melalui kegiatan koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan dengan pelaku usaha yang melakukan promosi sebanyak 4 pelaku usaha.

### **1.2.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Belum optimal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disebabkan masih terbatasnya sarana PNS dan kinerja Tim Teknis.
2. Belum optimalnya promosi investasi yang dilakukan disebabkan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota belum maksimal dan terintegrasi.
3. Masih terbatasnya penyampaian profil komoditi unggulan yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi.
4. Ketersediaan lahan dan jaminan hukum merupakan salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur.
5. Belum optimalnya ketersediaan dan persebaran sarana dan prasarana dasar pendukung investasi seperti jalan, pelabuhan udara/laut, pasokan listrik, air, perhotelan, dan lain-lain.

#### **b. Solusi**

1. Perlu adanya penambahan tenaga PNS yang menguasai bidangnya khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan.

2. Meningkatkan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka promosi investasi penanaman modal dengan DPMPTSP Provinsi leading sector .
3. Penyusunan Feasibility Study serta kajian-kajian tentang peluang investasi di Kaltim yang komprehensif dan rinci.
4. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang tata ruang dan peruntukan lahan.
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral sehingga adanya satu komitmen untuk membangun fasilitas pendukung investasi di Kaltim.

### 1.3. Prioritas 7 : Pengembangan Agribisnis

#### 1.3.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

##### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 7 : Pengembangan Agribisnis dilaksanakan melalui melalui 4 program dan 9 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,727 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 7,96% telah mencapai target 9,00%.

**Tabel 4.21**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Pengembangan Agribisnis**

Prioritas 7 : Pengembangan Agribisnis			
NO	PROGRAM / KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
1	<b>Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit</b>		<b>Dinas Perkebunan</b>
	1,1	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	
2	<b>Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan</b>		
	2,1	Intensifikasi komoditi	
3	<b>Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan</b>		<b>Dinas Kelautan dan</b>

<b>Prioritas 7 : Pengembangan Agribisnis</b>			
<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>		<b>PERANGKAT DAERAH</b>
	3,1	Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	<b>Perikanan</b>
	3,2	Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan	
	3,3	Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	
	3,4	Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan</b>		<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>
	4,1	Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Produksi Pakan Ternak	
	4,2	Pengembangan Informasi Peternakan	
	4,3	Pengembangan Agribisnis Peternakan	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2018

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pengembangan Agribisnis” sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 28,97% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 36,75%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian Pengembangan Agribisnis, adalah sebagai berikut :

1. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit, melalui kegiatan Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan berupa bibit lada 40.000 batang, pupuk organik 80.000 kg, herbisida 25 liter untuk perluasan areal komoditas lada seluas 25 Hektar
2. Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan, , melalui kegiatan Intensifikasi komoditi berupa Pupuk Organik 30.000 Kg dan Pestisida 75 liter untuk kebun lada seluas 75 Hektar

3. Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, melalui kegiatan :
  - a. Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar pada 1 Kawasan Pengembangan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.
  - b. Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan dengan capaian Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup (SIKPI) sebanyak 70 dokumen perizinan.
  - c. Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan dengan capaian Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi sebanyak 30 UKM
  - d. Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan dengan capaian 1 Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan
4. Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, melalui kegiatan :
  - a. Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan kegiatan Pembuatan Profil Kawasan Peternakan; capaian Luas padang penggembalaan seluas 475 ha; capaian Luas Kebun HMT seluas 1.213 ha; capaian kawasan peternakan di 5 Kecamatan
  - b. Pengembangan Informasi Peternakan dengan menerbitkan database, statistik peternakan, NBM, dan data fungsi peternakan; serta berita peternakan melalui elektronik (Website) sebanyak 29 berita.

- c. Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan kegiatan mitra perunggasan sebanyak 30 orang; peternak yang mengikuti Kredit Ternak Sejahtera (KTS) sebanyak 26 orang; kelompok peserta sosialisasi asuransi ternak sebanyak 7 orang

### **1.3.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Supply ketersediaan benih ikan/udang yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan Rakyat (UPR) atau UPTD Balai Benih Ikan dan Udang masih belum optimal.
2. SDM Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) semakin berkurang jumlahnya karna tidak ada pengangkatan untuk pengganti PPL yang telah purna tugas.

#### **b. Solusi**

1. Penerapan teknologi oleh pembudidaya tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), penerapan pembenihan yang baik oleh UPR sehingga diharapkan dapat menghasilkan benih yang berkualitas.
2. Peningkatan kinerja yang lebih optimal terhadap UPTD Balai Benih dalam pemenuhan kebutuhan benih ikan/udang di Kalimantan Timur.
3. Perlunya pengangkatan PPL dan THL – TB (Non PNS) atau penyuluh swadaya yang berasal dari petani maju/kontak tani nelayan andalan.

### **1.4. Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan**

#### **1.4.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

##### **a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan dilaksanakan melalui 7 program dan 18 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43,907 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah rasio pemenuhan beras 61,52% (capaian 2017) akan mencapai target 85 %.

**Tabel 4.22**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Peningkatan Produksi Pangan**  
**Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan**

No	Program / Kegiatan		PERANGKAT DAERAH
1	<b>Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan</b>		<b>Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>
	1,1	Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan	
	1,2	Pengelolaan Data Statistik Tanaman Pangan	
3	<b>Program Peningkatan Produksi Peternakan</b>		<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>
	3,1	Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan	
	3,2	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	
	3,3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak	
4	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>		<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>
	4,1	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	
	4,2	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	
	4,3	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	
5	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>		<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>
	5,1	Kegiatan Pengelolaan kenelayanan	
	5,2	Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan	
	5,3	Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana Perikanan dan Pelabuhan Perikanan	
	5,4	Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitasi pokok dan fungsional pelabuhan perikanan (DAK)	

Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan			PERANGKAT DAERAH
No	Program / Kegiatan		
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
7	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan		
	7,1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna	
8	Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan		
	8,1	Pengembangan SDM Penyuluh	
	8,2	Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan Sarana Pendukungnya (DAK)	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2018

#### b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Produksi Pangan” sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 18,88% dan realisasi fisik mencapai 20,02%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian Peningkatan Produksi Pangan, adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan Program pengembangan kawasan dan usaha peternakan, melalui kegiatan :
  - a. Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dengan capaian Luas Pengembangan Produksi Padi Lahan Kering seluas 1.000 hektar.
  - b. Pengelolaan Data Statistik Tanaman Pangan dengan hasil berupa Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan
2. Program Peningkatan Produksi Peternakan, melalui kegiatan :

- a. Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan dengan capaian ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit) sebanyak 50 ekor; akseptor IB sebanyak 3.500 ekor; peternak pembibit sebanyak 30 KK.
  - b. Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna dengan inovasi berupa Buku Inventarisasi Alat Mesin Peternakan (Alsinnak).
  - c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak dengan hasil berupa profil kelompok ternak sebanyak 5 kelompok; proposal permohonan bantuan yang masuk melalui Biro Sosial sebanyak 23 proposal; buku induk ternak.
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, melalui kegiatan :
- a. Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan dengan capaian peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan sebanyak 20 orang; usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan sebanyak 1 unit usaha.
  - b. Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan dengan capaian promosi pembangunan peternakan sebanyak 2 kali; laporan informasi harga komoditas peternakan sebanyak 60 kali.
  - c. Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal dengan hasil 10 sertivikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diterbitkan; kasus cemaran mikroba sebanyak 92 kasus.
4. Program pengembangan perikanan tangkap, melalui kegiatan :
- a. Kegiatan Pengelolaan kenelayanan dengan capaian Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap yang Dibina sebanyak 50 KUB

- b. Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan dengan capaian Perizinan Kapal Ikan sebanyak 235 izin
  - c. Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional sebanyak 6 unit.
  - d. Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan (DAK) Turap untuk Bangunan TPI Ikan Air Tawar.
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. dan pada tahun 2018 program ini tidak dilaksanakan.
  6. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan, melalui kegiatan :
    - a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna dengan capaian Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan sebanyak 14 unit
  7. Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan, melalui kegiatan :
    - a. Pengembangan SDM Penyuluh dengan hasil berupa Dokumen Evaluasi Data Ketenagaan dan Kelembagaan
    - b. Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan Sarana Pendukungnya (DAK) dengan hasil Pembangunan dan Perbaikan Balai Diklat Pertanian sebanyak 7 unit

#### **1.4.2. Permasalahan dan Solusi**

##### **a. Permasalahan**

1. Semakin berkurangnya luas lahan sawah akibat alih fungsi lahan yang mengakibatkan semakin berkurangnya luas tanam padi sawah.
2. Masih minimnya jalan pertanian dan jaringan irigasi pada lokasi sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura

3. Semakin menurunnya jumlah keluarga petani dan minat dalam berusaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
4. SDM Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) semakin berkurang jumlahnya karna tidak ada pengangkatan untuk pengganti PPL yang telah purna tugas.
5. Semakin berkurangnya tenaga Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) karena banyak yang telah purna tugas.
6. Amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, membuat pengawasan perikanan sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan budidaya air tawar sepenuhnya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.
7. Permen KP No.2/2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Trawl dan Seine Net di seluruh perairan laut mengakibatkan terjadinya konflik sosial antar nelayan dan pemerintah.
8. Secara teknis maupun non teknis, kegiatan perluasan areal karet tidak mengalami kendala. Permasalahan yang ada di dalam komoditi karet adalah harga karet yang tidak stabil. Selain itu, mutu karet dari petani juga rendah yang dapat mempengaruhi harga jual ke industri.
9. Pola pelaporan untuk data kemitraan perunggasan belum optimal.
10. Jaminan/agunan yang dimiliki petani seringkali tidak memenuhi persyaratan dari perbankan.

**b. Solusi**

1. Perlunya penambahan luas areal tanam padi pada lahan kering/padi gogo dalam upaya peningkatan produksi padi
2. Perlunya pembangunan/perbaikan jalan pertanian dan jaringan irigasi pada lokasi sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura.
3. Membuka dan memperkuat koordinasi antara Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Sumber Daya Air), Balai Wilayah Sungai Kalimantan III (BWS) dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura, terutama dalam pertukaran data lokasi lahan pertanian dan rencana pembangunan bendungan, jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

4. Perlunya pengangkatan PPL dan THL – TB (Non PNS) atau penyuluh swadaya yang berasal dari petani maju/kontak tani nelayan andalan
5. Perlunya pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)
6. Provinsi segera melakukan proses Penganggaran, Personel, Sarana dan Prasarana, Dokumen (P3D) sampai dengan akhir Tahun 2018.
7. Pemerintah Provinsi Fokus mengalokasikan anggaran untuk peralihan kepada peralatan yang lebih ramah lingkungan (sesuai dengan Permen KP No.2/2015)
8. Untuk meningkatkan pengetahuan petani terhadap standar mutu Bahan Olah Karet (BOKAR), pada tahun 2017 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pelatihan pengolahan produk perkebunan komoditi karet (BOKAR) kepada kelompok tani yang ada di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
9. Meningkatkan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan data kemitraan perunggasan.
10. Mendorong petani untuk dapat melakukan balik nama surat/agunan sebagai syarat permodalan dari Bank.

## 1.5 Prioritas 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

### 1.5.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

#### a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 9: Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan dilaksanakan 2 program dan 3 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27,095 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah bauran energi baru terbarukan sebesar 1,38%.

**Tabel 4.23**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait**  
**Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan**

Prioritas 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan			
NO	PROGRAM / KEGIATAN		PERANGKAT DAERAH
1	Program Diversifikasi Energi		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	1,1	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	
	1,2	Energi Skala Kecil (DAK)	
2	Program Pengembangan Ketenagalistrikan		
	2,1	Perencanaan Pengembangan ketenagalistrikan daerah	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2018

#### b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan” sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 20,73% dan realisasi fisik mencapai 31,26%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan, adalah sebagai berikut :

1. Program diversifikasi energi, melalui kegiatan :

- a. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dengan capaian Desa yang memiliki potensi EBT sebanyak 5 desa. Serta pengawasan PLTS terpusat sebanyak 5 lokasi.
  - b. Energi Skala Kecil (DAK) dengan capaian PLTS yang terpasang sebanyak 3 unit, serta Bidigester sebanyak 31 unit.
2. Program diversifikasi energi, melalui kegiatan :
- a. Perencanaan Pengembangan ketenagalistrikan daerah dengan kegiatan berupa Evaluasi RUPTL sebanyak 5 lokasi; Penyusunan RUKD Provinsi Kalimantan Timur; Dokumen Perencanaan Jaringan Distribusi.

### **1.5.2. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

1. Pengembangan Desa berlistrik pada umumnya melalui perluasan jaringan listrik di pedesaan/perbatasan dengan penggunaan EBT skala kecil (PLTS Terpusat dan PLTMH) sering terkendala dengan akses dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta biaya pembangunannya cukup besar, sementara saat ini dana pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan EBT sangat terbatas.

#### **b. Solusi**

1. Tersedianya akses infrastruktur dan penataan penyebaran penduduk yang baik akan mendorong perluasan pembangunan jaringan listrik pedesaan/perbatasan/daerah terpencil yang dilakukan oleh PT.PLN serta mendorong pihak swasta untuk melakukan kegiatan pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan EBT

**Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim**

**1.6. Prioritas 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

**1.6.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya**

**a. Program Kegiatan**

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui 2 program dan 6 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.178,311 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah indeks kualitas lingkungan 77,58 (capaian 2017) telah melampaui target 81,99 dan intensitas emisi 1.738 ton CO<sub>2</sub>/PDRB US\$ juta yang lebih baik dari target 1.800 ton CO<sub>2</sub>/PDRB US\$ juta.

**Tabel 4.24**  
**Program Kegiatan Prioritas terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

<b>PRIORITAS 12 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>			
<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>		<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>Program Pengelolaan DAS dan RHL</b>		<b>Dinas Kehutanan</b>
	1,1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
	1,2	Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir	
	1,3	RHL Vegetatif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan (DAK)	
	1,4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping DBH SDA DR)	
	1,5	Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir (Dana Pendamping DBH SDA DR)	
<b>7</b>	<b>Program konservasi lahan dan air</b>		<b>Dinas Perkebunan</b>
	7,1	Perlindungan sumber air di areal perkebunan	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2018

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan alautKualitas Lingkungan Hidup” sampai dengan Juni tahun 2018 mencapai realisasi keuangan 0,12% dan realisasi fisik mencapai 0,17%. Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas lingkungan hidup, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan DAS dan RHL, melalui kegiatan :
  - a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan capaian Luas penanaman dan pemeliharaan seluas 18.136,77 Hektar.
  - b. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir dengan target luasan rehabilitasi mangrove dan pesisir seluas 725 Hektar dalam proses pelaksanaan kegiatan.
  - c. RHL Vegetatif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan (DAK) dengan target Luas penanaman dan pemeliharaan seluas 200 Hektar dalam proses pelaksanaan kegiatan.
  - d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping DBH SDA DR) dengan target Luas penanaman dan pemeliharaan seluas 8.750 Hektar dalam proses pelaksanaan kegiatan.
  - e. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir (Dana Pendamping DBH SDA DR) dengan capaian Jumlah luasan rehabilitasi mangrove dan pesisir seluas 900 Hektar dalam proses pelaksanaan kegiatan.
2. Program konservasi lahan dan air, melalui kegiatan Perlindungan sumber air di areal perkebunan dengan capaian Jumlah embung yang dilindungi sebanyak 10 unit

## 1.6.2. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

1. Adanya ketidaksinkronan landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2002 bahwa kegiatan RHL yang dibiayai dari Dana Reboisasi (DR) mencakup rehabilitasi di dalam kawasan hutan (Reboisasi) dan di luar kawasan hutan (Penghijauan), namun menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 disampaikan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi adalah melaksanakan rehabilitasi diluar kawasan hutan. Sehingga terkait program yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) untuk kegiatan RHL tersebut apabila dilaksanakan dapat menimbulkan dampak hukum dikemudian hari. Dan sampai saat ini peraturan dan petunjuk teknis terkait dengan penggunaan DBH SDA kehutanan tersebut belum diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Kesulitan dalam penentuan lokasi untuk rehabilitasi di luar kawasan hutan yang *clear and clean*.
3. Terdapat embung yang mengalami kerusakan akibat longsor.
4. Ruang lingkup evaluasi lahan reklamasi masih terkendala dengan penataan perizinan IUP yang telah diterbitkan Kabupaten/Kota (seperti perizinan masih proses, yang dapat diterima, yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya yang sudah habis masa berlakunya), oleh sebab itu tidak semua IUP dapat dilakukan evaluasi.

### b. Solusi

1. Mengingat ketidaksinkronan landasan hukum antara Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 dengan UU No. 23 Tahun 2014 maka perlu dilakukan perubahan

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 beserta turunannya yaitu Permenhut No. P.14/Menhut-II/2008 jo. P.23/Menhut-II/2010, mengingat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini guna kepentingan kegiatan pembangunan di daerah khususnya daerah provinsi.

2. Perlu diterbitkannya Petunjuk Teknis terbaru dari Kementerian LHK tentang pelaksanaan RHL DBH DR. Sebelum pelaksanaan
3. Perencanaan penentuan lokasi dilakukan 1 tahu
4. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan embung secara rutin.
5. Percepatan penataan IUP yang telah diterbitkan oleh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Provinsi kepada Kota/Kabupaten atau dari Pemerintah Kota/Kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Realisasi pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diterima pada tahun 2018 dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

#### **A. Dasar Hukum Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Dasar hukum pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

## **B. Dekonsentrasi**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga.

### 1. Kementerian/Lembaga pemberi dekonsentrasi dan perangkat daerah yang melaksanakan

Penyelenggaraan Dekonsentrasi yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 bersumber dari 20 Kementerian dan dilaksanakan oleh 20 Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi dengan Alokasi sebesar Rp. 129.746.401.000 atau 91,42% dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1  
Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi dan Perangkat Daerah Pelaksana pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

NO	KEMENTERIAN	PD PROVINSI	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) : (4)
1	Kementerian Dalam Negeri	1. Sekretariat Daerah Prov. Kaltim 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Timur	670.556.000	605.051.451	90,23
2	Kementerian Pertanian	1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 2. Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	18.380.398.000	17.305.786.494	94,15
3	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Prov. Kaltim	1.671.000.000	1,568.539.700	93,87
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim	6.805.810.000	6.324.158.635	92,92
5	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Prov. Kaltim	26.955.894.000	23.054.546.588	85,53
6	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim	5.070.470.000	5.059.587.017	99,79

NO	KEMENTERIAN	PD PROVINSI	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) : (4)
7	Kementerian Sosial	Dinas Sosial Prov. Kaltim	13.830.078.000	13.504.602.921	97,65
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Kehutanan Prov. Kaltim 2. Badan Lingkungan Hidup Prov. Kaltim	2.233.543.000	1.955.281.370	87,54
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kaltim	3.115.918.000	3.051.479.133	97,93
10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Prov. Kaltim	1.143.612.000	1.030.241.322	90,09
11	Kementerian Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kaltim	2.459.497.000	2.390.165.924	97,18
12	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Prov. Kaltim	2.488.466.000	2.469.138.756	99,22
13	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim	2.300.000.000	2.055.531.718	89,37
14	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	1.006.291.000	957.709.636	95,17
15	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim	1.196.125.000	1.094.074.107	91,47
16	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Prov. Kaltim	549.456.000	436.776.646	79,49
17	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	34.460.348.000	30.762.745.519	89,27
18	Arsip Nasional Republik Indonesia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim	137.846.000	124.494.168	90,31
19	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim	1.776.815.000	1.739.100.300	97,88

NO	KEMENTERIAN	PD PROVINSI	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) : (4)
20	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim	3.494.278.000	3.121.774.669	89,34
<b>JUMLAH</b>			<b>129.746.401.000</b>	<b>118.610.786.074</b>	<b>91,42</b>

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

## 2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Dekonsentrasi yang diterima Perangkat Daerah (PD) ditingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebanyak 48 program dan 133 kegiatan.

Program kegiatan melalui Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh PD Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Program Bina Administrasi Kewilayahan, melalui kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya Layanan pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah serta kerja sama daerah.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, melalui kegiatan yaitu Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi Melalui Dekonsentrasi.
3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, melalui kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI; Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Hasil pelaksanaan kegiatan meliputi Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan; Fasilitas Perbanyak Benih Sumber Padi; Fasilitas Perbanyak Benih Sumber Kedelai; Fasilitas Desa Mandiri Benih; Fasilitas Penguatan; Perlindungan

Tanaman Pangan dari Gangguan OPT; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.

4. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, melalui kegiatan : Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura; Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura; Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Hasil pelaksanaan kegiatan meliputi Benih Buah Lainnya; Benih Bawang Merah; Benih Jeruk; Sertifikasi Benih Hortikultura; Sarana Prasarana Benih Hortikultura; Benih Cabai; Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah; Desa Pertanian Organik; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Layanan Perkantoran; Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura.
5. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, melalui kegiatan : Dukungan Perlindungan Perkebunan; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian; Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian; Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. Hasil pelaksanaan kegiatan meliputi Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Irigasi Pertanian; Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian; Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen; Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani; Fasilitas Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian; Fasilitas Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisida.

7. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian, melalui kegiatan : Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Hasil pelaksanaan kegiatan hanya Penyuluhan dan Peningkatan Kinerja Penyuluh; Penyuluhan dan Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian; Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, melalui kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan; Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan. Hasil pelaksanaan kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat; Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan; Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan; Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; Pemberdayaan Pekarangan Pangan; Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar; Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
9. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, melalui kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah daerah yang IKMNYA tumbuh, berkembang dan tersebar.
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui kegiatan: Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan,

Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu.

11. Program Pendidikan Dasar dan Menengah, kegiatan: Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; Pembinaan Sekolah Menengah Atas; Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade; Layanan Dukungan Manajemen; Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa; Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade; Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); Siswa yang mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa; Siswa yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade; Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum 2013; Layanan Dukungan Manajemen.
12. Program Guru dan Tenaga Kependidikan, kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Dengan hasil pelaksanaan kegiatan adalah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, meliputi kegiatan: Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara; Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan; Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah : Terlaksananya kegiatan Rakontek perencanaan di pusat, Monitoring Dana DAK ke 10 Kab/Kota, Monitoring & evaluasi SIK di 6 kab/kota, Pelaksanaan Pemutakhiran data Kesehatan dengan menghasilkan Data Informasi kesehatan provinsi Kalimantan Timur.
14. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, melalui kegiatan: Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS. Hasil pelaksanaan Kegiatan yaitu koordinasi

pelaksanaan JKN dengan 10 Kab/Kota.

15. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan: Pembinaan Gizi Masyarakat; Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pembinaan Kesehatan Keluarga; Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Penyehatan Lingkungan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Pendistribusian Pemberian makanan Tambahan (PMT) ke 10 kab/kota, Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji sebanyak 1300 orang, Bimbingan Teknis Terpadu Program Kesehatan Kerja & Olahraga ke 5 Kab/Kota, Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program terkait Penguatan Intervensi Paket Gizi 1000 HPK ke 7 kab/kota, Koordinasi penguatan implementasi Kebijakan lintas sektor terkait Germas di Kabupaten lokus 2017 ke Kab. Penajam Paser Utara, Pelaksanaan Forum Koordinasi Germas di Provinsi yang dihadiri 60 orang, Forum Koordinasi Germas di Kab/kota yang dihadiri 35 orang, Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang, Advokasi Pemda Kabupaten untuk memasukkan menu Kesehatan dalam kebijakan Daerah (Perbup) terkait Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2018 ke Kab. Penajam Paser Utara, Monev Percepatan Capaian Desa ODF yang pada bulan Juni 2018 baru di 2 kab/kota.
16. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan; melalui kegiatan: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer; Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan; Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional; Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil/sangat terpencil; Pembinaan Puskesmas yang Bekerjasama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah untuk

Menurunkan AKI; Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga; Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (Prioritas); Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar; Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis; Layanan Internal (Overhead); Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas; Kecamatan dengan Puskesmas yang siap diakreditasi; Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit yang Siap Diakreditasi; Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu Pemantapan mutu eksternal; Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Standar; Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yang Memenuhi Standar dengan Kriteria Khusus

17. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, melalui Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA; Surveilans dan Karantina Kesehatan; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Sumber Daya Manusia yang berkualitas bidang Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA; Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB; Layanan Respon KLB dan Wabah; Layanan Imunisasi; Layanan Capaian Eliminasi Malaria; Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan; Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS; Layanan Pengendalian Penyakit TB; Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta; Deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular; Layanan Pengendalian Konsumsi Rokok; Layanan internal (over head).
18. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, melalui kegiatan: Peningkatan Pelayanan Kefarmasian; Peningkatan Tata Kelola

Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian; Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Tenaga Kefarmasian yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar; Tenaga Kefarmasian yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar; Tenaga Kefarmasian yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar; Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang di bina; Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang di uji; Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

19. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), melalui kegiatan: Peningkatan Mutu SDM Kesehatan; Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan di Daerah; Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan; Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan; Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi; Dukungan Manajemen Program PPSDM Kesehatan.

20. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, melalui kegiatan; Pengelolaan

Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial; Peningkatan Penerapan Pengupahan; Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah : Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Pelatihan Teknik Negosiasi; Anggota Dewan Pengupahan Yang Diberdayakan; Perjanjian Bersama (PB) Yang Dihasilkan Oleh Mediator HI Dalam Penyelesaian Perselisihan HI; Pelayanan dalam rangka peningkatan kepuasan pegawai atas pelayanan internal Ditjen PHI dan Jamsos; Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan social.

21. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, melalui kegiatan; Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan; Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa : Pembinaan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan; Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya; Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pengupahan; Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja; Pembinaan Norma Ketenagakerjaan bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Ditjen Binwasnaker dan K3; Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal; Layanan Perkantoran.
22. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, melalui kegiatan; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas; Pengembangan dan Peningkatan

Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri; Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas; Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas, dengan hasil berupa Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi; Bertambahnya Jejaring Pemagangan; Perusahaan yang dinilai tingkat kinerjanya; Peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri.

23. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, melalui kegiatan: Perencanaan dan Penganggaran. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Layanan Perencanaan.

24. Program Pemberdayaan Sosial, melalui kegiatan; Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain : Orang atau Pihak yang mendapatkan penghargaan dan penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; TMPN/TMP/MPN yang di rehab dan dipelihara; PSKS Perorangan Yang Mendapatkan Pemberdayaan; PSKS Lembaga Yang Mendapatkan Pemberdayaan; Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Yang Melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT); Jumlah lembaga penyelenggaraan UGB dan PUB yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dan Resiko Sosial.

25. Program Rehabilitasi Sosial, melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas; Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; Rehabilitasi Sosial Anak; Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan Napza; Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial; Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual Yang Mendapatkan Alat Bantu; Lanjut Usia Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial; Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan Home Care; Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar/Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial; Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial; Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial; Orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial.

26. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, melalui kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; Jaminan Sosial Keluarga, dengan hasil yaitu Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; Korban Bencana Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; Layanan Internal (Overhead).

27. Program Penanganan Fakir Miskin, melalui kegiatan: Penanganan Fakir Miskin Perdesaan; Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara, dengan hasil pelaksanaan KPM Yang Memanfaatkan Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasarnya; Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin Perdesaan; KPM Yang Memanfaatkan Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasarnya; Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Wiayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

28. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian LHK, melalui kegiatan; Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi dengan Kegiatan yaitu : Persentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK.

29. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP, melalui kegiatan : Pengelolaan Keuangan KKP; Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP; Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP. Dengan hasil pelaksanaan berupa : Layanan Manajemen Keuangan; Layanan Perencanaan; Layanan Data dan Informasi.
30. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan: Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan; Pengelolaan Sumber Daya Ikan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan hasil yaitu Awak kapal perikanan yang tersertifikasi; Pelabuhan Perikanan yang dikelola Provinsi yang dilakukan pembinaan; Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi; Nelayan yang terlindungi; Rumah tangga perikanan yang melakukan diversifikasi usaha; Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kelembagaannya menjadi koperasi; Perairan yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya; Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya; Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan; Perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya; Kelembagaan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yang terbentuk; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
31. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, melalui kegiatan: Pengelolaan Perbenihan Ikan; Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan; Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Hasil pelaksanaan terlaksananya Unit pembenihan yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik); Lokasi Budidaya yang dilakukan survailan dan/atau monitoring penyakit ikannya; Sampel Produk Perikanan Budidaya yang Diuji Minimal 96 persen Bebas Residu; Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.

32. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, melalui kegiatan: Pemantauan dan Operasi Armada; Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat; Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; Kawasan konservasi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.

33. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, melalui kegiatan : Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan; Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan; Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Pemetaan dan pemantauan logistik ikan; Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan/Gemarikan); Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan; Profil potensi usaha dan peluang investasi yang disusun; Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP pada Satker Daerah.

34. Program Pengelolaan Ruang Laut, melalui kegiatan : Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain: Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif; Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan; Kemitraan yang mendukung pengelolaan efektif konservasi dan keanekaragaman hayati.
35. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan, melalui kegiatan : Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan, dengan hasil kegiatan yaitu Terlaksananya Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
36. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata, melalui kegiatan : Pengembangan Perencanaan dan Keuangan, dengan hasil kegiatan yaitu Terlaksananya Layanan Perencanaan.
37. Program Pengembangan Kepariwisata, melalui kegiatan: Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Eropa; Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan Brunei; Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga; Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Pasifik, dengan hasil terlaksananya Partisipasi daerah pada event promosi pariwisata wilayah II; Promosi Event Daerah (Dekonsentrasi); Promosi Pariwisata Mancanegara (Dekonsentrasi); Pelatihan dan Sertifikasi SDM pariwisata (125.000

orang yang terdiri dari 50.000 pelatihan dasar dan 75.000 sertifikasi); Pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan Kemitraan usaha Masyarakat; Partisipasi Daerah Pada Event Promosi Pariwisata Mancanegara.

38. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, melalui kegiatan: Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain : Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah; Satuan Tugas Pengawas Koperasi; Operasional PLUT di Daerah; Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah; Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).
39. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, melalui Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA di Kab/Kota (Dekon). Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Penguatan Kelembagaan PUG di Kab/Kota; meliputi Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah; Satuan Tugas Pengawas Koperasi; Operasional PLUT di Daerah; Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah; Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).
40. Program Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui kegiatan: Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang. Hasil Pelaksanaan kegiatan : Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan.
41. Program Pengembangan Perpustakaan, melalui kegiatan: Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca. Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan yaitu terlaksanakannya Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan. Tahun 2018 : Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca. Dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa : Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan.
42. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, melalui kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah

IV. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain: Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV.

43. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Pendampingan pada 74.910 Desa; Program Inovasi Desa.
44. Program Pembangunan Daerah Tertinggal, melalui kegiatan: Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal. Dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa : Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT).
45. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, melalui kegiatan: Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan, dengan hasil program kegiatan adalah Pencipta Arsip Kabupaten/Kota yang diawasi pada Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi.
46. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, melalui kegiatan: Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah. Hasil pelaksanaan program kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah; Kegiatan Pangan Nusa; Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Informasi Perdagangan Dalam Negeri; Pemberdayaan Konsumen di Daerah; Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Daerah; Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta kegiatan perdagangan di Daerah; Layanan Internal (Overhead) langkah penyelesaian masalah yang timbul.
47. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri, melalui kegiatan: Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah. Hasil pelaksanaan berupa penanganan permasalahan perdagangan Luar Negeri di Daerah; Dokumen/Surat terkait ekspor-impor di daerah yang diterbitkan; Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada UKM; Layanan Perkantoran.

48. Program Kepemudaan dan Keolahragaan, melalui kegiatan: Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; Pengembangan Kreativitas Pemuda; Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa : Tenaga keolahragaan yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan di daerah; Fasilitasi Komunitas pemuda kreatif; Jambore Pemuda Indonesia; PPLP/PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Di Daerah.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan dana Dekonsentrasi di tahun 2018 terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah maupun pemerintah daerah untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Beberapa permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut.

#### **a. Permasalahan**

- 1) Tidak tersedianya dana untuk menambah modal lumbung, tetapi penambahan hanya di pembinaan.
- 2) Tidak lengkapnya data untuk analisis deteksi dini kerawanan pangan dan pembuatan peta FSVA/peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan.
- 3) Adanya perubahan petunjuk pelaksanaan (Juknis) Pusat.
- 4) Pemotongan anggaran menyebabkan revisi sehingga harus menunggu terbitnya, ADK dari pusat untuk melaksanakan kegiatan.
- 5) Pergantian pejabat PPSPM karena adanya mutasi eselon di Pemerintah Provinsi.
- 6) Adanya revisi dari pusat, sehingga pagu dana menjadi bertambah/berkurang.

- 7) Belum semua Puskesmas mendapatkan Pelatihan Keluarga Sehat.
- 8) Terbatasnya sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas dalam melaksanakan PIS-PK.
- 9) Sasaran/target lebih rendah dari pada realisasi dikarenakan kegiatan yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan RPD sebab ada beberapa kegiatan yang menunggu jadwal dari pusat.
- 10) Secara keseluruhan secara fisik kegiatan telah sebagian selesai dilaksanakan. Sisa kegiatan yang belum dilaksanakan adalah kegiatan Peningkatan Penerapan Pengupahan masih menunggu pelaksanaan kegiatan dipusat. Sedangkan untuk kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sedang dalam tahap pelaksanaan Mediator Provinsi dan Mediator HI Kab/Kota.
- 11) Jadwal pelaksanaan kegiatan menunggu jadwal dari Pusat.
- 12) Jumlah pendamping yang belum sesuai dengan kuota.
- 13) Pelaksanaan PID di Dekonsentrasi belum dapat dilaksanakan Juknis PID belum terbit.
- 14) Masih belum terpenuhinya kebutuhan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun 2018 di Kalimantan Timur (DPMPD)
- 15) Kualitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) masih sangat kurang.
- 16) Gaji Tenaga Pendamping Profesional (TPP) masih dibawah standar UMP.
- 17) Keterlambatan dalam penyampaian/penerbitan DIPA, petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan kedaerah, sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan didaerah.

- 18) Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) belum dilaksanakan karena masih menyesuaikan dengan jadwal kegiatan.
- 19) Masih perlu adanya tambahan anggaran pelaksanaan test seleksi masuk Diklat PPLP.
- 20) Adanya refocusing sebanyak 5 (lima) kali di tahun 2018 yang menyebabkan keraguan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan menunggu hingga ada pengesahan dokumen anggaran. Hal ini juga menjadi penyebab mundurnya jadwal kegiatan.
- 21) Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara secara passivesampler belum dilaksanakan di 10 Kab/Kota di Kalimantan Timur hanya baru 8 Kab/Kota saja.
- 22) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang lambat terbit sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terhambat.
- 23) Untuk pemantauan kualitas air sungai Mahakam dan anak sunga Mahakam terkadang terkendala cuaca yang tidak menentu, terkadang di perencanaan musim panas pemantauan turun kelapangan musim hujan.
- 24) Amanat UU. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengawasan Perikanan Laut (ZEEI sepanjang 12 mil) sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi, sedangkan Prasarana dan Sarana serta Personil sangat terbatas.
- 25) Permen KP no. 2 Tahun 2015 tentang pelarangan alat tangkap trawl dan seine nets, menjadi konflik social antara nelayan dan pemerintah.
- 26) Sedikitnya kuota guru yang diberikan Pemerintah Pusat mengenai pemberian sertifikasi dan mengikuti Pendidikan Profesi guru.
- 27) Belum banyaknya stake holder eksternal yang peduli terhadap perkembangan minat baca masyarakat dan kepedulian terhadap sadar arsip, yang mana diharapkan

dapat membantu dalam hal pelaksanaan kegiatan melalui program CSR.

**b. Solusi**

Dari permasalahan yang ada, langkah solusi yang masih harus dilakukan adalah oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yaitu :

- 1) Penambahan dana akan di usulkan melalui APBD.
- 2) Akan mengadakan rapat evaluasi Tim FSVA di Provinsi, sekaligus melakukan konsultasi Tim FSVA BKP Kementerian RI.
- 3) Melakukan Rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- 4) Koordinasi dengan Kementerian untuk percepatan pelaksanaan kegiatan setelah pemotongan anggaran.
- 5) Melakukan bimbingan kepada puskesmas yang belum dilatih Keluarga Sehat.
- 6) Melibatkan semua tenaga yang ada di Puskesmas dan beberapa tenaga dari luar.
- 7) Pejabat yang telah dilantik segera tanggap untuk percepatan penyerapan anggaran.
- 8) Setelah revisi segera percepatan anggaran operasional kegiatan optimasi lahan.
- 9) Pelaksanaan Pelatihan Keluarga Sehat pada 11 Juli 2018 dan berakhir pada bulan Agustus 2018.
- 10) Kegiatan yang belum dilaksanakan dijadwalkan akan dilaksanakan pada TW III.
- 11) Melakukan Revisi untuk menyesuaikan target dengan RPD.
- 12) Berkordinasi dengan pusat terkait.
- 13) Pelaksanaan rekrutmen Pendampingn Desa melalui cadangan hasil rekrutmen di tahun 2017.
- 14) Penarikan percepatan Loan IBRD 8217 ID untuk kegiatan di Dekonsentrasi, penerbitan Juknis Dekonsentrasi hasil

turunan Kepmen nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa serta Optimalisasi Kegiatan.

- 15) Untuk memenuhi kuota kebutuhan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tahun 2018 di Kalimantan Timur harus segera dilaksanakan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.
- 16) Pelaksanaan peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam rangka peningkatan kualitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
- 17) Dilaksanakannya roadmap Pendamping Desa dalam rangka penempatan kebutuhan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang sesuai dengan kebutuhan, kompetensi dan standar gaji yang sesuai.
- 18) Berkoordinasi untuk mempercepat penjadwalan agar anggaran dapat terealisasi.
- 19) Diharapkan menambah anggaran ke depannya pada kegiatan tersebut.
- 20) Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat.
- 21) Berkoordinasi dengan KLHK melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran untuk bias dilakukan penambahan lokasi dan anggaran ke 2 Kab/Kota yaitu Kab. Kutai Barat dan Mahakam Ulu untuk melakukan pemantauan udara secara passive sampler.
- 22) Selalu berkoordinasi dengan Biro Perencanaan KLHK dan Dirjen terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 23) Selalu berkoordinasi dengan BMKG agar melakukan pemantauan kualitas air sungai Mahakam dan Anak Sungai Mahakam sesuai dengan musim dan Mengatur ulang jadwal pemantauan.

- 24) Peningkatan Sarana dan Prasarana serta personil untuk dapat melakukan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan guna meminimalisir pelanggaran IUU (Illegal Unreported and Unregulated) Fishing.
- 25) Perlunya sosialisasi dan bantuan untuk peralihan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan menjadi alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.
- 26) Mengusulkan penambahan kuota guru yang menerima sertifikasi dan mengikuti pendidikan profesi guru.
- 27) Perlu adanya payung hukum ataupun dukungan dari pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian kepada stake holder terkait untuk bias bersinergi untuk meningkatkan minat baca dan menggalakan sadar arsip di provinsi Kalimantan Timur.

### **C. Tugas Pembantuan yang diterima**

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan.

#### **1. Kementerian Pemberi Tugas Pembantuan dan Perangkat Daerah yang Melaksanakan**

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 bersumber dari 7 Kementerian, dilaksanakan oleh 6 Perangkat Daerah ditingkat Provinsi dan 9 Perangkat Daerah ditingkat Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2018 sebesar

Rp. 201.851.799.000 atau 97,13%, dapat di lihat di tabel 5.2.

Tabel 5.2  
Realisasi Penyerapan Anggaran berdasarkan Instansi Pemberi Tugas  
Pembantuan dan Perangkat Daerah Pelaksana di Provinsi Kalimantan Timur  
tahun 2018

NO	KEMENTERIAN	PD PROVINSI	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) : (4)
1	Kementerian Pertanian	1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 2. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	98.783.559.000	95.048.161.702	96,22
2	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser	355.150.000	352.411.000	99,23
3	Kementerian Sosial	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	2.676.844.000	2.489.249.600	92,99
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	42.987.367.000	42.953.472.539	99,92
5	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	1. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Kutai Timur	1.450.000.000	1.298.501.748	89,55
6	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur	13.598.879.000	13.169.681.740	96,84
7	Kementerian Perdagangan	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur 2. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Penajam Paser Utara 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara	42.000.000.000	40.755.823.252	97,04

NO	KEMENTERIAN	PD PROVINSI	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) : (4)
		4. Dinas Perdagangan Kota Samarinda 5. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan			
<b>JUMLAH</b>			<b>201.851.799.000</b>	<b>196.067.301.581</b>	<b>97,13</b>

Sumber : Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

## 2. Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Tugas Pembantuan yang diterima Perangkat Daerah (PD) ditingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebanyak 9 Program dan 37 kegiatan.

Program kegiatan melalui Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh PD Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, meliputi kegiatan: Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Fasilitas Penerapan Budidaya Padi; Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya; Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik.
2. Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura, meliputi kegiatan; Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura; Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura; Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Kawasan Bawang Merah; Kawasan Aneka Cabai; Benih Buah Lainnya; Benih Jeruk; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Layanan Perkantoran;

Kawasan Jeruk; Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah.

3. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, melalui kegiatan: Dukungan Perlindungan Perkebunan; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan; Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah; Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun; Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan; Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya; Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah; Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan; Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan; Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan; Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan.
4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, meliputi kegiatan: Peningkatan Produksi Pakan Ternak; Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak; Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal); Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan; Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Mutu dan keamanan pakan; Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan; Optimalisasi Reproduksi; Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH; Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk; Pengendalian Pematangan Betina produktif; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Kelembagaan

dan Usaha Peternakan.

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian; Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian; Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Pengembangan Sumber Air; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Jaringan Irigasi Tersier; Pengembangan Sumber Air; Pembangunan Embung Pertanian; Optimasi Lahan; Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen; Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani; Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian.
6. Program Pemberdayaan Sosial, melalui kegiatan; Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain : Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT); Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan Tahun I; Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan Tahun II.
7. Program penyelenggaraan jalan, melalui kegiatan; Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain: Pemeliharaan Rutin Jalan; Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan; Rekonstruksi Jalan; Pemeliharaan Rutin Jembatan; Layanan Internal (Overhead).
8. Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan : Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi; Pengembangan Usaha Transmigrasi; Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi; Pelayanan Pertanahan Transmigrasi. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain : Layanan Dukungan Manajemen Ditjen. Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Laporan/ Kesepakatan Koordinasi dengan KL dan Pemda dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; Kawasan Transmigrasi yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agrobisnis dan Agroindustri; Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya; Bidang Tanah yang Difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Transmigrasi.

9. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, melalui kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; Penataan Persebaran Penduduk; Pembangunan Permukiman Transmigrasi; Penyediaan Tanah Transmigrasi. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Layanan Perkantoran; Persebaran Penduduk yang Tertata Dipermukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi; Pemukiman transmigrasi yang dibangun; Luas Tanah yang Difasilitasi untuk Pencandangan Transmigrasi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Tugas Pembantuan tahun 2018 yang diterima ditingkat Kabupaten/Kota sebanyak 5 Program dan 11 Kegiatan.

Program kegiatan melalui Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh PD di tingkat Kabupaten/Kota antara lain:

1. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, melalui kegiatan: Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
2. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, melalui kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; Penataan Persebaran Penduduk; Pembangunan Permukiman Transmigrasi. Hasil pelaksanaan antara lain : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Layanan Perkantoran; Persebaran Penduduk yang Tertata Dipemukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi; Pemukiman transmigrasi yang dibangun.
3. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro, melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain : Pedagang Skala Mikro Informal / Pedagang Kaki Lima yang Difasilitasi Penataan Lokasi, Sarana Usaha dan Promosi; KUMKM yang di tingkatkan sarana dan prasarana Pemasaran.
4. Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi; Pengembangan Usaha Transmigrasi; Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi; Pelayanan Pertanahan Transmigrasi. Hasil pelaksanaan antara lain : Layanan Dukungan Manajemen Ditjen. Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Kawasan Perkotaan Baru yang dibangun dan dikembangkan sarana dan prasarannya; Laporan/ Kesepakatan Koordinasi dengan KL dan Pemda dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Kawasan Transmigrasi; Kawasan Perkotaan Baru yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agrobisnis dan Agroindustri; Kawasan Perkotaan Baru yang terpenuhi layanan sosial budayanya; Bidang Tanah yang Difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Transmigran.

5. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, melalui kegiatan: Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu: Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan dana tugas pembantuan di tahun 2018 terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah maupun pemerintah daerah untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Beberapa permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut.

#### **a. Permasalahan**

- 1) Terlambatnya kegiatan padi gogo karena musim tanam di Okmar yang belum menyerap banjir benih padi dan pupuk
- 2) Kegiatan mutu dan keamanan pakan sudah dilaksanakan 70 sampel (100%).
- 3) Operasional Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB), Petugas Inseminasi Buatan (IB) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR) dalam proses pelaksanaan di lapangan terjadi keterlambatan pengiriman data dari Kabupaten/Kota sehingga proses verifikasi di provinsi masih memerlukan ketelitian dengan data i-SIKHNAS.
- 4) Pencairan mendekati bulan ramadhan sehingga kegiatan vakum menunggu.
- 5) Keterlambatan selesainya Revisi DIPA untuk kegiatan Oplah.

- 6) Proses pengadaan sudah selesai 100% tinggal usulan revisi SILVA.
- 7) Proses permintaan dari pihak Kabupaten sangat terbatas berkaitan dengan SPJ.
- 8) Kelompok usaha mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil produksi dan belum memiliki pembukuan
- 9) Adanya refocusing sebanyak 5 kali di tahun 2018 yang menyebabkan keraguan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan menunggu hingga ada pengesahan dokumen anggaran. Hal ini juga menjadi penyebab mundurnya jadwal kegiatan.

**b. Solusi**

- 1) Penyediaan produksi benih/bibit pakan secara mandiri yang dilakukan kelompok peternak.
- 2) Koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk percepatan penyerapan kegiatan jadi target tidak 100 sampel tapi menjadi 70 sampel.
- 3) Percepatan proses realisasi operasional Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB), Petugas Inseminasi Buatan (IB) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR).
- 4) Setelah bulan puasa agar pihak Kabupaten segera mengejar Progres di Lapangan.
- 5) Setelah revisi segera pihak kabupaten untuk memproses pemberkasan untuk percepatan penyerapan.
- 6) Konsultasi kepusat untuk revisi SILVA.
- 7) Percepatan penyerapan anggaran dan fisik dilapangan.
- 8) Membantu pemasaran hasil usaha mereka dengan menghubungi pihak ketiga untuk menjalin kerjasama dan dibuatkan pembukuan sederhana.
- 9) Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat.

## BAB VI

### PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, menjelaskan tugas umum pemerintahan (TUP) merupakan tugas kepala daerah provinsi, dan kabupaten/kota di luar pelaksanaan azas desentralisasi dan azas pembantuan. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi :

- A. Kerjasama antar daerah;
- B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- D. Pembinaan batas wilayah;
- E. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- F. Pengelolaan kawasan; dan
- G. Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.

#### A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah diutamakan untuk meningkatkan sinergitas antar daerah baik secara lokal, regional maupun internasional, mengoptimalkan potensi dan pelaksanaan pembangunan, memperkecil kesenjangan dan mencegah konflik, serta meningkatkan konektivitas kewilayahan.

##### 1. Kebijakan

Kebijakan kerjasama antar daerah mengacu pada dasar hukum yaitu :

- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
- Permendagri Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah.
- Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

Kebijakan kerjasama antar daerah diutamakan untuk meningkatkan sinergitas antar daerah secara lokal, regional maupun internasional, mengoptimalkan potensi dan pelaksanaan pembangunan, memperkecil kesenjangan dan mencegah konflik, serta meningkatkan konektivitas kewilayahan.

## 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dari capaian implementasi kesepakatan kerjasama sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Beberapa kesepakatan dan hasil kegiatan kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 yaitu :

NO.	BIDANG KERJASAMA	NOMOR / TANGGAL	PIHAK – PIHAK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 119/1469/B.HUMAS/2018 Tanggal 5 Februari 2018	Pemprov Kaltim Pemkot Samarinda

NO.	BIDANG KERJASAMA	NOMOR / TANGGAL	PIHAK – PIHAK
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kerja Sama Perdagangan Komoditas dan Produk Unggulan Antar Daerah	Nomor : 001/APPSI/II/2018 tanggal 22 Februari 2018	APPSI dengan 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia
3	Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 119/1000/B.HUMAS/2018, KS.120.23/59/KSP/MoU/II/2018 tanggal 22 Februari 2018	Pemprov Kaltim Pemprov Nusa Tenggara Timur
4	Kerja Sama Perdagangan Komoditi Mineral dan Batubara	Nomor : 119/1003/B.HUMAS/2018, 7/KB-ESDM/2018 tanggal 11 April 2018	Pemprov Kaltim Pemprov Kalimantan Barat
5	Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Maratua	Tanggal 16 April 2018	Pemprov Kaltim Pemkab Berau Pemerintah Negara Seychelles
6	Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 119/2182/B.HUMAS/2018, 134.4/II/MoU/HK/III/2018	Pemprov Kaltim Pemkab Kutai Timur
7	Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 119/3116/B.HUMAS/2018 197/674/TU-PIMP/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018	Pemprov. Kaltim Pemkab. PPU

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah masih ditemui beberapa permasalahan antara lain :

1. Pemahaman tentang kerjasama dari satuan kerja yang melaksanakan kerjasama sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
2. Adanya ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur kerjasama daerah dengan peraturan perundang-undangan sektoral.
3. Kurang memadainya jumlah aparatur pengelola kerjasama baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota.
4. Belum tersusunnya rencana induk kerjasama antar daerah yang terintegrasi sehingga menjadi pedoman seluruh komponen untuk melakukan kerjasama antar daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota belum mengidentifikasi potensi masing-masing daerah secara optimal yang berpotensi untuk dikerjasamakan, baik dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Pihak Ketiga (Dalam maupun Luar Negeri).

#### b. Solusi

Beberapa solusi yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SKPD tentang pelaksanaan kerjasama antar daerah.
2. Menyusun peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tentang aturan dan mekanisme kerjasama yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan kerjasama antar daerah.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kapasitas

aparatur pemerintah dalam melaksanakan kerjasama antara daerah melalui diklat dan pelatihan.

4. Menyusun rencana induk kerjasama antar daerah yang akan menjadi pedoman dan rujukan bagi seluruh SKPD untuk melaksanakan kerjasama.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota menggali lebih dalam dan menganalisa potensi masing-masing daerah, sehingga mampu melaksanakan kerja sama dalam rangka mensejahterakan rakyat.

## B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga diarahkan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi daerah melalui upaya peningkatan investasi daerah yang dapat mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik.

### 1. Kebijakan

Kebijakan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak ketiga mengacu pada :

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing.

## 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 (bulan Juni) sebanyak 13 kesepakatan kerjasama dan tingkat realisasi tindak lanjut sebesar 60%.

Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2018, yaitu :

NO.	BIDANG KERJASAMA	NOMOR / TANGGAL	PIHAK – PIHAK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengoperasian Gedung VIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggian Balikpapan	119/891/B.HUMAS/2018 SP.48/HK.09.01/2018-DU Tanggal 1 Maret 2018	Pemprov Kaltim PT Angkasa Pura I (Persero)
2	Bantuan Hibah Lahan Bekas Tambang Untuk Politeknik migas, Pertambangan dan	001/IBP/Mou-Hibah/IV/2018119/1691/B.Humas/2018 Tanggal 9 April 2018	PT. Insani Bara Perkasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

NO.	BIDANG KERJASAMA	NOMOR / TANGGAL	PIHAK – PIHAK
(1)	(2)	(3)	(4)
	Energi Baru Terbarukan di Palaran		
3	Penyusunan dan Pemanfaatan Sistem Portal Data Karbon Hutan Berbasis Internet di Provinsi Kalimantan Timur	119/2291/B.HUMAS/20 18 180/WWF-ID/LGL- MOU/IV/2018 Tanggal 17 Mei 2018	Pemerintah Provinsi Kaltim Yayasan WWF Indonesia
4	Rencana Kerja Sama dan Penyusunan Kajian Pengelolaan Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda	SP.79/HK.09.01/2018/D U 119/2390/B.HUMAS/20 18 Tanggal 24 Mei 2018	PT. Angkasa Pura I (Persero) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
5	Program Perlindungan Orang Utan dan Habitatnya	119/3482/B.HUMAS/20 18 03/HQ-07/COP/2018	Pemprov Kaltim Centre For Orangutan Protection (COP)
6	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	119/3782/B.HUMAS/20 18 057/KB/STEI TAZKIA/V/2018	Pemprov Kaltim STEI TAZKIA

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Kerjasama daerah dengan pihak ketiga masih ditemui beberapa permasalahan antara lain :

1. Masih belum ada kerjasama sister province.
2. Masih belum tersedianya kajian mendalam tentang potensi daerah dan asset daerah yang perlu dikembangkan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri.
3. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman kerjasama dengan pihak ketiga baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat termasuk kementerian / lembaga di tingkat pusat dan daerah.

#### b. Solusi

Beberapa solusi yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Perlu melakukan penjajakan ke negara yang memiliki kesamaan untuk dikerjasamakan, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri.
2. Perlu dibuat analisis mendalam terkait potensi daerah dan desain teknis pengembangan aset-aset daerah.
3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap proses pelaksanaan kerjasama melalui sosialisasi, bimtek maupun transfer pengetahuan dengan pihak-pihak lain.

### C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

#### 1. Kebijakan

Kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah tetap berpegang teguh pada amanat Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan yang harus dilakukan antara lain :

- Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- Koordinasi Lintas Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dengan Kementerian/Lembaga.
- Koordinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pusat dan Daerah.

## 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebanyak 3 koordinasi, antara lain :

NO	BIDANG KOORDINASI	TAHUN
(1)	(2)	(3)
1	Kerja Sama Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara Pemprov Kaltim dengan Institut Teknologi Kalimantan (ITK)	Tahun 2018

2	Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov Kaltim	Tahun 2018
3	Kerja Sama Perluasan Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Menuju Universal Health Coverage (UHC) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur beserta Kedeputian Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara	Tahun 2018
4	Kerja Sama Pembangunan Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Panglima Komando Daerah Militer VI / Mulawarman terkait Bidang Ideologi, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Bidang Sarana dan Prasarana	Tahun 2018
5	Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri Bagi Putra Daerah di Daerah Tertentu	Tahun 2018
6	Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Prov. Kaltim	Tahun 2018

#### D. Pembinaan Batas Wilayah

Administrasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 Kabupaten dan 3 Kota, 103 Kecamatan, 197 Kelurahan dan 841 Desa.

##### 1. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaan batas, penataan wilayah dan kerjasama berpedoman pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara teknis kebijakan dimaksud, yaitu :

###### a. Kebijakan Batas :

- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 jo Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/ Menhut – II/ 2013 tahun 2013 tentang Pengukuhan Kawasan hutan;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Jo Permen Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

###### b. Kebijakan Penataan Wilayah dan Pembakuan Rupabumi

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

## 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Perkembangan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota mengalami perkembangan sangat pesat, namun perlu diikuti dengan penyelesaian penegasan batas dan penataan wilayah administrasi. Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian batas wilayah antar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan batas wilayah Provinsi, serta penataan wilayah sebagai berikut :

### a. Penegasan Batas Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2018 ini panjang trayek batas yang telah disepakati dan yang masih dalam proses kesepakatan adalah :

- Panjang trayek batas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur  $\pm$  198.91Km, batas yang telah disepakati sepanjang  $\pm$  1.325.69 Km atau sebesar 60,29 % dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang  $\pm$  873,22 Km atau sebesar 39,71 %.
- Panjang trayek Batas antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain  $\pm$  1.803,72 Km, batas yang telah sepakat  $\pm$  1.216,76 Km atau sebesar 67,46 % dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang  $\pm$  586,96 Km atau sebesar 32,54 %.

- Dari total panjang batas antar Kabupaten/Kota dan batas Provinsi sepanjang  $\pm 4.002,63$  Km, telah dicapai kesepakatan sepanjang  $\pm 2.542,45$  Km atau sebesar 63,52% dan yang masih dalam proses penyelesaian sepanjang  $\pm 1.460,18$  Km atau sebesar 36,48%.

Dari 27 segmen batas yang ada baik antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur maupun antar Kabupaten dengan Provinsi lain terdapat segmen batas sudah ditetapkan Kemendagri antara lain :

- Kabupaten Kutai Kertanegara – Kota Bontang
- Kabupaten Kutai Timur – Kota Bontang
- Kabupaten Kutai Timur – Kabupaten Penajam Paser Utara (batas darat)
- Kota Balikpapan – Kabupaten Kutai Kertanegara
- Kabupaten Kutai Kertanegara – Kabupaten Kutai Timur
- Kabupaten Paser (Kaltim) – Kabupaten Balangan (Kalsel)
- Kabupaten Paser (Kaltim) – Kabupaten Tabalong (Kalsel)
- Kabupaten Berau (Kaltim) – Kabupaten Malinau (Kaltara)
- Kabupaten Kutai Timur (Kaltim) – Kabupaten Malinau (Kaltara)

Sementara terdapat 5 segmen batas sedang dalam proses penetapan antara lain :

- Kabupaten Kutai Kertanegara – Kabupaten Mahakam Ulu
- Kabupaten Kutai Kertanegara (Kaltim) – Kabupaten Malinau (Kaltara)
- Kabupaten Mahulu (Kaltim) – Kabupaten Malinau (Kaltara)
- Kabupaten Mahulu (Kaltim) – Kabupaten Kapuas Hulu ( Kalbar)
- Kota Samarinda - Kabupaten Kutai Kartanegara

#### b. Pemasangan Pilar Batas Utama

Total Pilar Batas Utama (PBU) yang harus dipasang pada segmen batas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 834 PBU. Sampai dengan tahun 2018, Pilar Batas Utama yang telah dipasang adalah sebanyak 138 PBU.

Sedangkan total PBU yang harus dipasang pada batas Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain adalah sebanyak 401 PBU dan yang telah dipasang sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 65 PBU.

c. Pembakuan Nama Rupabumi

Dalam rangka melaksanakan tugas Pembakuan Nama Rupabumi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2018 antara lain :

1. Verifikasi dan Pembakuan Nama Pulau Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 53 pulau;
2. Nama Rupabumi Unsur Buatan sebanyak 20.683 unsur, yang sudah diverifikasi sebanyak 1.311 unsur (6,33%).

d. Penataan Wilayah

Penataan daerah merupakan upaya untuk menata daerah otonom yang ada berdasarkan potensi dan geografis daerah, di samping itu penataan daerah dan wilayah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pelayanan publik dalam era desentralisasi berupa pengembangan atau pembentukan daerah melalui pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dan pemekaran Kecamatan.

Provinsi Kalimantan Timur sampai pada tahun 2018 telah memfasilitasi dan mengusulkan 3 calon Daerah Otonom Baru, yaitu Kabupaten Berau Pesisir Selatan pemekaran dari Kabupaten Berau dan calon DOB Paser selatan pemekaran dari Kabupaten

Paser serta Kabupaten Kutai Utara pemekaran dari Kabupaten Kutai Timur, dua telah mendapat persetujuan pemerintah melalui Amanat Presiden (Ampres) untuk dibahas bersama DPR RI. Yaitu Kabupaten Berau Pesisir Selatan dan calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan.

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

1) Sampai dengan tahun 2018 Kalimantan Timur masih menyisakan 3 sengketa batas wilayah dengan Provinsi lain yaitu :

- Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan batas laut yaitu pada ruas batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Mamuju.
- Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas antara Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara.
- Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Utara pada ruas batas antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan.

2) Untuk wilayah antar Kabupaten/Kota masih menyisakan 4 sengketa batas wilayah, yaitu :

- Kabupaten Kutai Barat – Kabupaten Mahakam Ulu pada ruas batas antara Kecamatan Long Iram, Kecamatan Linggang Bigung dengan Kecamatan Long Hubung.
- Kabupaten Paser – Kabupaten Penajam Paser Utara pada ruas batas antara Kecamatan Long Kali dengan sebagian Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam dan sebagian Kecamatan Sepaku.

- Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur di ruas batas Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Batu Putih dengan Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran.
- 3) Sehubungan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana untuk pemekaran daerah tidak lagi langsung menjadi Daerah Otonom Baru melainkan melalui tahapan daerah persiapan, sehingga sebagai pedoman tindak lanjut adanya revisi untuk Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Namun hasil revisi Peraturan Pemerintah sampai saat ini belum diterbitkan sehingga Pemerintah dan DPR RI masih menunggu hasil revisi tersebut untuk mengambil langkah selanjutnya untuk menetapkan daerah persiapan tersebut.
  - 4) Dalam melakukan pemasangan Tugu Nama Pulau kondisi alam seringkali menjadi kendala untuk menjangkau lokasi kegiatan.
- b. Solusi
- 1) Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi Pemerintah Provinsi untuk penyelesaian sengketa batas dengan Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur.
  - 2) Meningkatkan upaya fasilitasi dan pertemuan Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kesepakatan terhadap penyelesaian batas wilayah, dengan mengutamakan kepentingan bersama, prinsip keadilan yang mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- 3) Persyaratan yang sudah dirampungkan tetap mengacu pada aturan yang lama karena sudah melalui proses yang panjang sebelum terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014.
- 4) Penegasan batas daerah tetap harus dilakukan terutama pada daerah-daerah rawan konflik dan daerah-daerah potensial.

## E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

### 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dengan melibatkan instansi terkait, dunia usaha dan lembaga masyarakat setempat.

Kegiatan yang dilakukan berupa Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana di 10 Kabupaten/Kota, Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan data Pusdalops Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2018 telah terjadi bencana 239 kejadian, antara lain : Kebakaran Permukiman, Hutan dan Lahan (128), Banjir (27), Tanah longsor (30), Kecelakaan Transportasi (Lantas, Udara, Laut, Sungai (7), wabah penyakit (1), Lain-lain (46).

BPBD Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan RRI Stasiun Samarinda melaksanakan publikasi kebencanaan melalui Radio Siaga Bencana RRI Pro Samarinda setiap hari pukul 08.30 Wita.

Pada wilayah Kalimantan Timur umumnya bencana berstatus lokal, bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota dapat diatasi dengan melibatkan SKPD terkait, dunia usaha dan lembaga masyarakat/LSM.

## 2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi anggaran penanggulangan bencana kurun tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berjumlah Rp10.349.719.000,00

## 3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Beberapa antisipasi daerah dalam menghadapi ancaman/potensi bencana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BPBD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018, antara lain berupa :

1. Monitoring daerah rawan bencana di 8 (delapan) kabupaten/ kota antara lain Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, dan Kota Berau.
2. Monitoring dan pemeliharaan alat deteksi Dini (early warning system) banjir dan longsor.
3. Melaksanakan Pembekalan Penanggulangan Bencana Untuk Wartawan dan Relawan lingkup Kalimantan Timur.
4. Penyebaran informasi peringatan kebencanaan dan iklan kebencanaan kepada masyarakat melalui media sosial.

## 4. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana, Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) untuk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2020 (sumber BNPB) mempunyai potensi ancaman bencana skala nasional diperkirakan dapat terjadi berupa bencana kegagalan teknologi ledakan/terbakar kilang minyak dan gas atau industri lainnya yang merupakan objek Vital Nasional, sedangkan tingkat

Regional berupa bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Potensi ancaman bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin puting beliung dan lainnya masih berstatus lokal.

## F. Pengelolaan Kawasan Khusus

### 1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota. Kawasan tersebut meliputi :

- a. Kawasan perdagangan bebas dan/ atau pelabuhan bebas;
- b. Kawasan hutan lindung
- c. Kawasan hutan konservasi
- d. Kawasan taman laut
- e. Kawasan buru
- f. Kawasan ekonomi khusus
- g. Kawasan berikat
- h. Kawasan angkatan perang
- i. Kawasan industri
- j. Kawasan purbakala
- k. Kawasan cagar alam
- l. Kawasan cagar budaya
- m. Kawasan otoritas
- n. Kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus,


adalah bagian wilayah dalam Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional. Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum mengajukan usulan terkait penetapan Kawasan Khusus. Kawasan khusus yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah adalah Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), yakni PP Nomor 85 tahun 2014 tentang KEK MBTK.

KEK MBTK memiliki luas 557,34 Ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2036, KEK MBTK merupakan bagian inti dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Sejalan dengan RTRW Nasional, KSP Kawasan Industri Oleochemical Maloy merupakan pusat pengolahan dan outlet bagi Kawasan Andalan Sangkulirang-Sanggatta dan Muara Wahau (KANDAL SASAMAWA) yang terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur. KSP Kawasan Industri Oleochemical Maloy memiliki luasan ±29.655 ha yang terbagi menjadi 2 (dua) kawasan inti, yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional 1 (KIPI 1) seluas ±1.000 ha dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional 2 (KIPI 2) seluas ±4.300 ha, serta kawasan penyangga KSP seluas 24.355 ha. Di dalam KIPI 1 sudah terintegrasi langsung dengan KEK MBTK.

KEK MBTK akan dikembangkan sebagai kawasan industri berbasis kelapa sawit (oleochemical). Secara geografis, kawasan ini memiliki keunggulan lokasional yakni posisinya yang dekat dengan bahan baku dan jalur distribusi melalui ALKI II. KEK MBTK berintegrasi dengan fasilitas Tanki Timbun CPO sebagai fasilitas



Gambar 6.3  
Masterplan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy



Beberapa kegiatan pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan pada Wilayah KEK MBTK sampai tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

1) Bidang Bina Marga (tidak ada kegiatan di maloy pada tahun 2018)

2) Bidang Sumber Daya Air

Pembangunan jaringan pipa distribusi air baku sepanjang 28,71 km dengan kapasitas 250 liter/detik sudah dilakukan :

- Terbangunnya bedung (free intake)
- Terbangunnya rumah jaga
- Jalan akses sepanjang 575 m.
- Pengadaan pipa distribusi HDPE sepanjang 28.710 meter.
- Penyambungan pipa sepanjang 28.710 meter
- Penanaman pipa sepanjang 28.710 meter
- Terbangunnya rumah pompa dan bangunan intake

3) Bidang Cipta Karya

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maloy dengan kapasitas 200 liter/detik telah dilakukan :

- IPA kapasitas 200 l/dt
- Reservoir kap. 5000 m<sup>3</sup>
- ruang pompa

- ruang kimia
- power house
- gardu PLN
- Sludge Drying Bed /SDB)
- Booster Pump

4) Bidang Penataan Ruang

Untuk mendukung perencanaan KSP KI Olechemical Maloy yang termasuk KEK MBTK di dalamnya, telah dilakukan Pengumpulan Dokumen Persetujuan Substansi Ranperda RTR KIO Maloy dan Penyusunan Ranperda RTR KIO Maloy Tahun 2017 hingga 2018.

Untuk mendukung perencanaan KSP KI Olechemical Maloy yang termasuk KEK MBTK di dalamnya, telah dilakukan :

- a. Penyempurnaan draft raperda RTR KSP Maloy untuk 2014
- b. Penyempurnaan dan legislasi RTR KSP Maloy yang dilaksanakan mulai tahun 2015 hingga 2016
- c. Pengumpulan kelengkapan dokumen persetujuan substansi Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk KSP KI Oleochemical Maloy pada tahun 2017, khususnya penetapan deliniasi KI Oleochemical Maloy dan penyiapan peta RTR KSP untuk Persetujuan Peta Dasar yang dikeluarkan oleh BIG serta mengawal penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTR KI Oleochemical Maloy.
- d. Telah didapatkan persetujuan peta dasar KSP KIO Maloy oleh Badan Informasi Geospasial pada tahun 2018
- e. Telah dilaksanakan konsultasi ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam rangka validasi KLHS RTR KIO Maloy pada tahun 2018, namun masih diperlukan perbaikan.
- f. Telah dilaksanakan Konsultasi Publik (I) KSP KIO Maloy dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur, LSM, Swasta, Akademisi, dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018.

5) Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

- Pekerjaan Pembangunan Abutment di Causeway Progres Fisik 80%, pembangunan Causeway panjang 1200m x lebar 6m telah selesai (100%) dan pekerjaan pembangunan trestle dengan panjang 750m x 6m selesai (100%)

2. Sumber Anggaran

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung perencanaan Kawasan Khusus KEK MBTK berupa Penyempurnaan Materi Teknis dan Penyusunan Ranperda RTR KIO Maloy yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan sumber anggaran APBD Provinsi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, pada kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL.

3. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

- Untuk peta dasar dan peta tematik belum mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
- Masih terdapat Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang maupun kebijakan Nasional yang belum terakomodir pada dokumen RTR KSP.
- Belum tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- Telah dilakukan asistensi dan supervisi peta dasar kepada Badan Informasi Geospasial (BIG), namun masih perlu

dilakukan penyempurnaan kembali untuk mendapat persetujuan teknis dari BIG.

- Masih terdapat NSPK dan kebijakan nasional terbaru yang belum terakomodir di RTR KSP KI Oleochemical Maloy.
- Telah dilakukan validasi KLHS ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) namun masih terdapat muatan yang harus diperbaiki dan disesuaikan dengan PP No 46 Tahun 2016
- Masih terdapat muatan – muatan RTR KSP KIO Maloy dan raperda yang perlu disepakati lebih lanjut dalam Konsultasi Publik.

b. Solusi

Beberapa solusi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Perlu melakukan melakukan asistensi peta dasar dan peta tematik kepada BIG untuk mendapatkan persetujuan peta.
- Perlu melakukan penyesuaian dokumen RTR KSP terhadap NSPK Penataan Ruang dan kebijakan Nasional terbaru.
- Perlu melakukan penyusunan dan penetapan dokumen KLHS RTR KSP.
- Perlu melakukan penyempurnaan peta dasar serta melakukan asistensi dan supervisi peta dasar kembali kepada BIG untuk mendapatkan persetujuan peta.
- Perlu melakukan penyesuaian dokumen RTR KSP terhadap NSPK Penataan Ruang dan kebijakan Nasional terbaru.
- Perlu melakukan penyempurnaan muatan KLHS serta melakukan asistensi dan supervisi kembali kepada KLHK untuk mendapatkan persetujuan validasi KLHS.

- Perlu dilakukan konsultasi publik kembali dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan tentang muatan RTR KSP KIO Maloy dan Raperda.

## G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

### 1. Gangguan yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya).

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018, terdapat 44 potensi konflik, dengan perincian sebagai berikut : Unjuk Rasa Ekonomi 5 konflik, Unjuk Rasa Politik tidak ada (0) konflik, Unjuk Rasa Sosial 16 konflik, Unjuk Rasa Budaya tidak ada (0) konflik, Unjuk Rasa Pendidikan 1 konflik, Unjuk Rasa Hukum 19 konflik, Agama 3 konflik, Hankam tidak ada (0) konflik dan tapal batas tidak ada (0) konflik, hal tersebut dapat dilihat pada tabel konflik dan peta konflik dibawah ini:

Tabel 6.1  
Pemetaan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kalimantan Timur  
Tahun 2018

EKONOMI	POLITIK	SOSIAL	BUDAYA	PENDIDIKAN	HUKUM	AGAMA	HANKAM	WILAYAH	TAPAL BATAS	JUMLAH
5	-	16	-	1	19	3	-	-	-	44

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

### 2. Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka optimalisasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, kelembagaan Satpol PP di Provinsi Kalimantan Timur yang telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2018 antara lain :

- a. Pemeliharaan Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat melalui Program kegiatan Ketentraman dan ketertiban masyarakat, adalah :
  - Jumlah Penanganan Protokoler dan objek Vital, Jumlah penanganan protokoler sebanyak 27 kali.
  - Jumlah pengamanan aset pemda, jumlah pengamanan aset sebanyak 4 kali.
  - Jumlah pengamanan unjuk rasa, jumlah unjuk rasa sebanyak 9 kali.
  - Jumlah pengamanan dan penertiban non yustisi, Pengamanan dan penertiban non yustisi sebanyak 2 kali.
  - Jumlah opsional Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patrol) sebanyak 110 kali.
  - Jumlah operasional pengamanan di Kantor dan Rumah Jabatan sebanyak 212 kali, hal ini tidak ada peningkatan dan penurunan karena berbentuk pengamanan kantor Gubernur, Rumah jabatan Gubernur, Rumah jabatan Wakil Gubernur, dan Rumah jabatan Sekda Prov. Kaltim serta pengamanan gudang Pemprov. Kaltim sepanjang tahun.
- b. Bidang Kebakaran melalui Program Pembantuan Penanganan Bencana Karhutla dan pemukiman yaitu :
  - Kegiatan pembantuan penanganan bencana kebakaran hutan, lahan (karhutla) dan pemukiman sebanyak 16 kali kejadian.

- Kegiatan pembiayaan pembinaan mentaliti dan kesamaptan sistem proteksi kebakaran 4 kali.
- c. Perlindungan masyarakat yaitu meliputi Jumlah Pembinaan Kelinmasan, Kegiatan Kordinasi Satlinmas se Kaltim sebanyak 3 kali.
- d. Penegakan Produk Hukum Daerah melalui kegiatan Razia ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 kali.
- e. Jumlah Penyelidikan Pelanggaran Perda sebanyak 12 penyelidikan meliputi :
- Penyelidikan pelanggaran PERDA tentang penggunaan jalan umum dan khusus bagi angkutan Batu Bara dan Sawit di Kel. Pendingin - Kel. Sanga - Sanga Dalam - Kel. Sari Jaya Kec. Sanga - Sanga yang dilakukan oleh PT. Mahakam 99 sejak awal beroperasi selalu menggunakan jalan umum dalam melakukan houlling Batu Bara dari tambang ke pelabuhan.
  - Pelanggaran PERDA No.1 tahun 2016 tentang RTRW, PERDA no. 10 tahun 2012 tentang Jalan Umum dan Khusus Batu Bara dan Sawit, PERGUB No. 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PERGUB No. 43 tahun 2013 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus Angkutan Batu Bara dan Sawit di Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
  - PERGUB No. 43 tahun 2013 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus Angkutan Batu Bara dan Sawit di Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.

- PERDA No. 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bontang.
- PERGUB Kalimantan Timur No.05 Tahun 2009 tentang perubahanPergub No.31 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Pengisian Daptar Hadir bagi PNS dilingkungan Pemprov. Kaltim
- PERDA No 3 Tahun 2016 Tentang Penyandang Kesejahtraan Sosial ( PMKS ).
- Pelanggaran PERDA No.1 tahun 2016 tentang RTRW, PERDA no. 10 tahun 2012 tentang Jalan Umum dan Khusus Batu Bara dan Sawit, PERGUB No. 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PERGUB No. 43 tahun 2013 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus Angkutan Batu Bara dan Sawit di Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda
- Kerjasama dengan Kabupaten/Kota Operasi Penertiban Warung Remang Remang/Kopi Pangku di jalur 2 (dua) Tenggaraong seberang - Kota Samarinda.
- Pendampingan penegakkan PERDA Kabupaten PASER No. 9 Tahun 2004, Tentang Penanggulangan Tuna SusilaKab. PASER.
- Pendampingan penegakkan PERDA Kabupaten PASER No. 8 Tahun 2004, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan Ancaman Kurungan 3 Bulan atau denda 5 Juta Rupiah.
- Pendampingan penegakkan PERDA Kabupaten Berau No.13 Tahun 2012, Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 172 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 77 orang dan pegawai non PNS sebanyak 95 orang.

4. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Pendanaan kegiatan TRANTIBUM pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 bersumber dari dana APBD sebesar Rp.14.808.918.000,-

5. Kendalanya

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain :

- Kondisi Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 selalu berubah ubah sehingga sangat sulit untuk pengukuran kinerja, terutama capaian dalam satu periode Renstra /RPJMD. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan Struktur Organisasi Satuan polisi Pamong Praja, terutama hilangnya bidang Pengembangan Kapasitas, dan munculnya bidang Kebakaran, yang menyebabkan sasaran, Program, Kegiatan juga berubah, dan munculnya bidang penegakan produk hukum daerah.
- Kurangnya SDM aparatur Jabatan Fungsional Pol PP dan PPNS baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang professional untuk menangani berbagai permasalahan seperti pelanggaran Perda dan Perkada.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana yang layak dan memadai guna menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan kelinmasan.

- Kurangnya komitmen unsur pimpinan terkait penegakkan peraturan daerah terutama proses penyidikan.

#### 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di daerah, maka status kelembagaan Satpol PP di Provinsi Kalimantan Timur telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

Polisi Pamong Praja dilibatkan membantu aparat keamanan dalam mengamankan proses Penanggulangan Ketentraman dan ketertiban umum terutama terhadap aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Disamping hal di atas, Polisi Pamong Praja melalui Sekretariat PPNS Daerah Prov. Kaltim melakukan pembinaan PPNS lingkup SKPD Provinsi bersinergi melakukan penegakan Perda dan membantu administrasi pelantikan atau pengukuhan PPNS Daerah Prov. Kaltim dan Kabupaten Kota.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Tahun 2018 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun kelima atau terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, yang di dalamnya mengindikasikan beberapa capaian keberhasilan pembangunan dan kendala yang masih memerlukan perhatian untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Laporan ini disampaikan oleh Gubernur terpilih 2018-2023 dikarenakan adanya transisi pemerintahan yang terjadi pada bulan Oktober 2018, dimana dengan dilantikannya Gubernur terpilih pada 1 Oktober 2018 secara langsung menyelesaikan tiga bulan akhir pelaksanaan anggaran tahun 2018 yang berakhir pada bulan Desember 2018.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melanjutkan, meningkatkan dan menuntaskan program pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam terbarukan yang berdaya saing dan pro rakyat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik, meningkatkan realisasi program/kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Legislatif (DPRD) dan masyarakat secara luas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang yang selaras dengan Visi Gubernur 2013-2018, yaitu “***Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan***”.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan Rahmat, Hidayah, Perlindungan dan PetunjukNya kepada Kita semua untuk mewujudkan “KALTIM MAJU 2018”.

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**



**Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M. Si**